



P U T U S A N

NOMOR 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

- 1. Nama Lengkap :** KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 10 Februari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Parit Bugis Komplek Griya Lestari No. B-5 RT. 003 RW. 005, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
Agama : I s l a m
Pekerjaan : PNS pada Sekda Kubu Raya
- 2. Nama Lengkap :** AKHMADI Als. MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
Tempat lahir : Pontianak
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 4 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Griya Husada HH 16 Sungai Raya Dalam, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
Agama : I s l a m
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya
- 3. Nama Lengkap :** DENNY YULIANSYAH, S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDDIN
Tempat lahir : Mempawah
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 12 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Apel Gg. Jambu Air No. 34 RT. 001 RW. 014, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak

Halaman 1 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : I s l a m
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya

4. Nama Lengkap : **RIO YASSIN Bin YAHYA YASIN**
Tempat lahir : Sambas
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 1 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto Gg. Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak
Agama : I s l a m
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Majelis Hakim Tipikor, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengantanggal 8 Juli 2019;
6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengantanggal 7 Agustus 2019;
7. Penahanan(pasal 27(1) KUHP) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak : ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
8. Penahanan (pasal 27(2) KUHP) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak : ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejak tanggal 9 Agustus 2019sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;

Halaman 2 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

- Arief Tridjoto, SH;
- I.B. Made Sunantara, SH;
- Budi Siswanto, SH;
- Mutadi, SH;
- Yayat Ruhiyat, SH;
- Ali Wilopo, SH, dan;
- Teguh Sukmono, SH;

Para Advokat pada "KANTOR ADVOKAT ARIEF TRIDJOTO & I.B. MADE", beralamat di Jl. Pahlawan No. 5 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak;

Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK tanggal 1 Agustus 2019;

Telah membaca Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Juli 2019;

Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk tanggal 4 Juli 2019 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah tanggal Maret 2018 No. Reg. Perk. PDS-01/MEMPA/01/2019, yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I KACUNG TRISNADI,S.KM, M.KES Bin SAMAN selaku Sekretaris kelompok kerja pada pekerjaan Belanja Modal dan Mesin Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, terdakwa II. AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR, terdakwa III. DENY YULIANSYAH,S.GZ. M.KES Als DENY Bin SYAFRUDIN, dan terdakwa IV. RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN selaku Anggota kelompok kerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya No. 497 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan Staf Pengelola Keuangan Program

Halaman 3 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama – sama dengan saksi ZULLLUTHFI Bin H. ABDUL HAMID H.A.R selaku Ketua Kelompok Kerja pekerjaan Belanja Modal dan Mesin Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2013, Saksi ANDI SUMADI Apt,M.Kes Bin ABU HURAIRAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Belanja Modal dan Mesin Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya No. 394/DINKES/2013 Tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, saksi ZALDI AMRIA yang merupakan Direktur pemasaran wilayah Kalbar PT. Global Sistech Medika dan Saksi ZULKARNAIN BIN YASIN selaku Direktur Utama PT. SARANA MEDIKA UTAMA. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Pebruari 2011, Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum (Perbuatan Pengaturan Proses Lelang , Merekayasa Proses Lelang Dan Melakukan Persekongkolan Proses Lelang Dengan Penyedia) Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Sebesar Rp. 1.561.961.366,00 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Februari 2013 terdakwa RIO YASSIN selaku Staf Renja dan Keuangan ,saksi TITUS NURSIWAN selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya dan saksi ANDI SUMADI selaku Kasubag Renja dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/251/ Dinkes-A melakukan penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2013 Puskesmas dan Ambulatory yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

Halaman 4 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan RI bertempat di Hotel Millenium Jalan Fachrudin Nomor 3 Jakarta, dengan membawa data-data dan kelengkapan berupa; Print Out RKAKL, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rincian Rencana Anggaran Biaya, serta Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) yang berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 28 Februari 2013 sampai tanggal 2 Maret 2013 oleh karena pada saat DESK Anggaran I masih terdapat kekurangan Dokumen yang harus dilengkapi oleh Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya dalam mengajukan anggaran. selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013 berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 800/358/Dinkes-A terdakwa RIO YASSIN melaksanakan DESK Anggaran II di Jakarta dengan hasil disetujuinya anggaran untuk pengadaan alat kesehatan sebesar Rp. 4.785.860.000,00,-(empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan DIPA 2013 yang terbit pada tanggal 15 Mei 2013.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 saat dilaksanakan DESK Anggaran I di Jakarta saksi ZULLUTHFI Bersama dengan saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT SARANA MEDIKA UTAMA dan Saksi HANSEN selaku Direktur PT CITRA ALKES Pontianak datang ke Jakarta untuk bertemu dengan terdakwa RIO YASSIN, Saksi ANDI SUMADI dan Saksi TITUS NURSIWAN dengan maksud untuk melakukan pendekatan agar Saksi ZULKARNAIN mendapat pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 256/DISKES/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Barang Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 394/DINKES/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, ditetapkan pejabat sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran | : | Drs. TITUS NURSIWAN Bin ABD WAHAB |
| 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | : | ANDI SUMADI, S.Si, Apt,M.Kes |
| 3) Pejabat Penguji | : | Dr. DYAH TUT WURI HANDAYANI, M.Kes |
| Tagihan/Penandatanganan SPM | | |
| 4) Bendahara Pengeluaran | : | ANTON SIMANGUNSONG, SE,Ak |
| 5) Pejabat Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang | : | LINDA ANDRIYANA |
| 6) Petugas Akuntansi Barang | : | ALIMUDDIN |

Halaman 5 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Belanja Alat, Kesehatan dan KB tersebut Kepala Dinas Kabupaten Kubu Raya menerbitkan :
 - a. Surat Keputusan pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 497 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 yang terdiri dari :
 - a) Ketua : ZULLLUTHFI Bin H. ABDUL HAMID H.A.R.
 - b) Sekretaris : KACUNG TRISNADI, SKM, M.Kes
 - c) Anggota : AKHMADI, RIO YASIN, AMd, Gz dan DENY YULIANSYAH, S.Gz, M.Kes

Dengan Tugas Pokok sebagai berikut :

- a) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b) menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g) khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 - 1. menjawab sanggahan;
 - 2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3. menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
 - 5. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

Halaman 6 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan kab. Kubu raya TA 2013 terdakwa KACUNG selaku Sekretaris Panitia Lelang dan saksi ZULLUTHFI selaku Ketua Panitia Lelang bertemu dengan Saksi ZULKARNAIN membicarakan maksud dari Saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT SARANA MEDIKA UTAMA yang ingin mendapatkan pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan kab. Kubu raya TA 2013 kemudian saksi ZULLUTHFI menyerahkan segala urusan pelelangan terhadap pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan kab. Kubu raya TA 2013 kepada terdakwa KACUNG
- Bahwa kemudian antara terdakwa KACUNG dengan Saksi ZULKARNAIN berkomunikasi untuk mengatur kemenangan PT SARANA MEDIKA UTAMA dalam pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan kab. Kubu raya TA 2013 dan terdakwa KACUNG memberitahukan Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT SARANA MEDIKA UTAMA agar dapat memenangkan lelang pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan kab. Kubu raya TA 2013.
- Bahwa selanjutnya atas dasar pagu anggaran belanja alat kesehatan dan KB yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI tersebut, Andi Sumadi Bin Abu Hurairah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 5 September 2013 senilai Rp. 4.207.358.600,00.- (empat milyar dua ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Dental Unit	5	Unit	133,349,000	666,745,000
2	Autoclave	5	Unit	44,026,000	220,130,000
3	Incenerator	1	Unit	248,100,000	248,100,000
4	Extracting forceps for root bicuspid	1	Unit	482,200	482,200
5	Extracting forceps for root bayonet	1	Unit	482,200	482,200
6	Extracting forceps for upper molar, right	1	Unit	482,200	482,200
7	Extracting forceps for upper molar, left	1	Unit	482,200	482,200
8	Extracting forceps for lower bicuspid	1	Unit	482,200	482,200
9	Extracting forceps for lower rood, ss	1	Unit	482,200	482,200
10	Extracting forceps for upper wisdom	1	Unit	482,200	482,200
11	Extracting forceps for upper	1	Unit	482,200	482,200

Halaman 7 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	molar, SS				
12	Disposable Syringe 3 CC(Box of 100)	1	Box	367,000	367,000
13	Surgikal suture needle 3/8 circle No.12	1	Unit	66,700	66,700
14	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,142,800	1,142,800
15	Bain lurus besar	1	Unit	292,100	292,100
16	Bain lurus kecil	1	Unit	292,100	292,100
17	Pengungkit akar gigi kanan mesial	1	Unit	335,280	335,280
18	Pengungkit akar gigi kiri Mesial Cryer	1	Unit	335,280	335,280
19	Skeler standar, bentuk cangkul kanan	1	Unit	335,280	335,280
20	Bone files	1	Unit	462,000	462,000
21	Knable Forceps	1	Unit	558,600	558,600
22	Kaca mulut datar No. 4 tanpa tangkai	1	Unit	76,600	76,600
23	Tangkai untuk kaca mulut	1	Unit	112,200	112,200
24	Excavator berujung dua (besar)	1	Unit	88,200	88,200
25	Excavator berujung dua (kecil)	1	Unit	88,200	88,200
26	Spatula pengaduk semen / cement	1	Unit	88,200	88,200
27	Spatula Plastik	1	Unit	88,200	88,200
28	Penumpat Semen berujung Dua Besar	1	Unit	88,200	88,200
29	Penumpat Amalgam Berujung Dua Kecil	1	Unit	88,200	88,200
30	Penumpat Amalgam Berujung Dua	1	Unit	88,200	88,200
31	Burniser Besar	1	Unit	88,200	88,200
32	Burniser Kecil	1	Unit	88,200	88,200
33	Penumpat Plastik /Plastic Filling	1	Unit	88,200	88,200
34	Amalgam Piston	1	Unit	223,500	223,500
35	Ultrasonic Scaler	1	Unit	8,185,000	8,185,000
36	Hematology Analyzer	2	Unit	302,400,000	604,800,000
37	Micro Haematocrit Centrifuge	3	Unit	78,742,000	236,226,000
38	Centrifuge	1	Unit	39,600,000	39,600,000
39	Spectrophotometer	1	Unit	152,594,000	152,594,000
40	Microscope Binocular	1	Unit	39,920,000	39,920,000
41	Micro Pipette (adj.10.100 ml)	1	Unit	7,030,000	7,030,000
42	Micro Pipette (adj.100.1000 ml)	1	Unit	7,030,000	7,030,000
43	EKG 6 Channel	1	Unit	63,900,000	63,900,000

Halaman 8 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
44	Tense Mobile	20	Unit	12,870,500	257,410,000
45	Stetoskop	1	Unit	2,641,200	2,641,200
46	Sphygmomanometer	1	Unit	4,260,000	4,260,000
47	Diagnostic Set	1	Box	12,610,000	12,610,000
48	Timbangan Dewasa	1	Pcs	342,000	342,000
49	Infrared Thermometer	2	Unit	1,528,000	3,056,000
50	Examination Table	1	Unit	9,147,600	9,147,600
51	Dauble Bowl Stand	1	Unit	3,392,400	3,392,400
52	Pinset Chirurgis 14,5 cm	1	Unit	450,000	450,000
53	Plastik Untuk Alas Tidur	1	Unit	508,200	508,200
54	Pengukur Darah Digital	1	Unit	1,667,000	1,667,000
55	Iodine Cup	1	Unit	150,720	150,720
56	Klem Penjepit Porsio 25 cm (Scroeder)	1	Bh	1,738,560	1,738,560
57	Kerentang Penjepit Sponge 18 cm	1	Bh	1,538,880	1,538,880
58	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	1	Unit	1,469,760	1,469,760
59	Alat Pengait IUD	1	Unit	89,280	89,280
60	Sonde Uterus Martin 32 cm	1	Bh	1,154,880	1,154,880
61	Spekulum Vagiina (cocor bebek) besar	1	Bh	1,272,000	1,272,000
62	Spekulum Vagiina (cocor bebek) sedang	1	Bh	1,154,880	1,154,880
63	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	1	Unit	1,656,000	1,656,000
64	Arl Sound Timer Standard Unicef	1	Bh	1,026,240	1,026,240
65	Klem Arteri 12 cm Lurus	1	Unit	898,560	898,560
66	Klem Arteri 12 cm Lengkung	1	Unit	921,600	921,600
67	Pinset Chirurgis 11,5 cm	1	Unit	408,000	408,000
68	Gunting Bedah Standar, Lurus	2	Unit	641,280	1,282,560
69	Skalpel, Mata Pisau Bedah (No.10)	1	Box	1,026,240	1,026,240
70	Small Needle Holder	1	Unit	1,130,880	1,130,880
71	Kom Kecil 12,5 cm(Lodine Cup/Bowl)	1	Unit	150,720	150,720
72	Curved Mosquito Hemostat	1	Unit	840,000	840,000
73	Iris Forceps	1	Unit	1,621,440	1,621,440
74	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,154,880	1,154,880
75	Baby Mosquito	1	Unit	978,920	978,920
76	Bad Screen	2	Unit	2,593,800	5,187,600
77	Intrumen Cabinet	1	Unit	10,673,000	10,673,000

Halaman 9 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



No.	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
78	Incubator	6	Unit	81,377,300	488,263,800
79	Meja Obgyn	3	Unit	15,550,920	46,652,760
80	Meja Resusitasi	6	Unit	16,962,000	101,772,000
81	Infant Warmer	6	Unit	59,393,000	356,358,000
82	Kursi Ginekologi	1	Unit	16,203,000	16,203,000
83	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	20	Unit	1,439,140	28,782,800
84	Baby Basket	6	Unit	7,854,000	47,124,000
85	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	20	Unit	1,621,500	32,430,000
86	Silinder Korentang Steril 17 cm	20	Unit	258,500	5,170,000
87	Klem Kelly / Klem Lurus 14 cm	20	Unit	822,500	16,450,000
88	Klem Ovum	20	Unit	2,957,240	59,144,800
89	Laryngoscope Mc-Intosh set of 3	20	Unit	1,906,320	38,126,400
90	Meja Tindakan Resusitasi Bayi	6	Unit	10,395,000	62,370,000
91	Pinset Anatomis, 14,5 cm	20	Unit	411,720	8,234,400
92	Mosquito	20	Unit	828,170	16,563,400
93	Pinset Chirurgis, 14,5 cm	20	Unit	446,500	8,930,000
94	Forcep Splenter	20	Unit	714,700	14,294,000
95	Gunting Oprasi Lurus	20	Unit	627,920	12,558,400
96	Gunting Operasi Lengkung	20	Unit	663,640	13,272,800
97	Resuscitasi Set (Adult)	9	Unit	8,685,000	78,165,000
98	Alat Pengukur HB Digital	100	Unit	850,000	85,000,000
99	Timbangan Dewasa	102	Unit	342,000	34,884,000
JUMLAH					4,207,358,600

- a. Bahwa kemudian berdasarkan HPS yang dibuat dan ditetapkan oleh Saksi ANDI SUMADI selaku PPK dalam Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013 melaksanakan proses lelang pengadaan Barang/Jasa dengan Sumber Dana : APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Belanja Alat, Kesehatan dan KB) melalui LPSE dengan metode pascakualifikasi sistem gugur dengan nilai HPS Rp. 4.207.358.600,00,- (empat milyar dua ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan tahapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pendaftaran Peserta Lelang

Bahwa Pendaftaran peserta lelang pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 s/d 15 September 2013, yang berdasarkan Summary Report LPSE Kabupaten Kubu Raya terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar antara lain :

1. PT. Global Elang Sakti
2. PT. Talino Sambada Banuaka
3. PT. Akmal Putra Mandiri
4. Pasurianamurajaya
5. CV. Pelangi Nusantara
6. PT. Tamarind Insan Medicalindo
7. PT. Rajawali Nusindo
8. PT. Dian Graha Elekrika
9. CV.Dedy Jaya
10. Barakuda
11. PT. Mega Andalan Kalasan
12. PT. Yesa Citra Nugraha
13. PT. Borneo Surya Graha
14. CV. Buana Abadi
15. PT. Sarana Medika Utama

b) Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

Penjelasan lelang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2013 yang mana tidak ada peserta lelang yang bertanya pada saat tahapan penjelasan.

c) Upload Dokumen Penawaran dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Bahwa upload dokumen penawaran dibuka oleh panitia lelang pada tanggal 14 September 2013 s/d 17 September 2013 dimana dari 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar hanya 4 (empat) penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran antara lain :

- 1) PT. Global Elang Sakti dengan harga penawaran Rp. 4.201.669.000,00 (empat milyar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
- 2) PT. Sarana Medika Utama dengan harga penawaran Rp. 4.197.960.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3) PT. Talino Sambada Banuaka dengan harga penawaran Rp. 4.199.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 4) PT. Yesa Citra Nugraha dengan harga penawaran Rp. 4.204.106.000,00 (empat milyar dua ratus empat juta seratus enam ribu rupiah);

Namun berdasarkan Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, hanya 3 (tiga) perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: PT. Sarana Medika Utama, PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT. Global Elang Sakti.

d) Evaluasi Dokumen Penawaran

Halaman 11 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dilaksanakan pembukaan Dokumen Penawaran yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013 kemudian para terdakwa selaku Panitia lelang melaksanakan Evaluasi Dokumen Penawaran pada tanggal 14 September 2013 s/d 17 September 2013 dengan melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Aritmatik terhadap 4 (empat) Dokumen penawaran milik PT GLOBAL ELANG SAKTI, PT SARANA MEDIKA UTAMA, PT TALINO SEMBADA BANUAKA, dan PT YESA CITRA NUGRAHA yang semuanya dinyatakan lulus dalam Evaluasi Dokumen Penawaran. Namun dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 602.1/780/BAEP/PAN-DINKES/2013 tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani oleh Para terdakwa dan Saksi ZULLUTHFI selaku Ketua Panitia Pengadaan Evaluasi terhadap Dokumen penawaran hanya dilakukan kepada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT GLOBAL ELANG SAKTI, PT SARANA MEDIKA UTAMA dan PT TALINO SEMBADA BANUAKA sedangkan untuk PT YESA CITRA NUGRAHA tidak dilakukan Evaluasi. padahal dalam Summary Report PT YESA CITRA NUGRAHA dinyatakan lolos pada tahap Evaluasi Dokumen Penawaran.

Bahwa tindakan Para terdakwa selaku Panitia Pengadaan Bersama Saksi ZULLUTHFI selaku Ketua Panitia Pengadaan yang tidak melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran terhadap PT YESA CITRA NUGRAHA tersebut bertentangan dengan Pasal 6 huruf a Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf a: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa.

e) Evaluasi Kualifikasi

Bahwa berdasarkan Summary Report pada tahap Evaluasi Kualifikasi PT YESA CITRA NUGRAHA digugurkan oleh para terdakwa selaku Panitia lelang pengadaan dengan alasan tidak dapat menunjukkan surat dukungan Keuangan yang dikeluarkan oleh bank padahal dalam Dokumen Pengadaan 662.1/753/RKS/PAN - DINKES/2013 tanggal 4 September 2013 tidak disyaratkan adanya Surat Dukungan Bank

Hal tersebut bertentangan dengan pasal 56 Ayat (10) Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini

f) Pembuktian Kualifikasi

Bahwa berdasarkan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi di laksanakan pada tanggal 24 september 2013 yang mana dalam pelaksanaannya hanya dihadiri oleh Saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT SARANA MEDIKA UTAMA sedangkan untuk Saksi TARSISIUS FANTRYUSDA SABANDAP,SH selaku Direktur PT TALINO SAMBADA BANUAKA dan Saksi H.SY TOTO THAHA ALKADRIE selaku Direktur PT GLOBAL ELANG SAKTI tidak hadir dalam pembuktian Kualifikasi tersebut dikarenakan Saksi TARSISIUS FANTRYUSDA SABANDAP,SH dan Saksi H.SY TOTO THAHA ALKADRIE tidak pernah menerima Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/808/BA-H/PAN-DINKES/2013 tanggal 23 September 2013 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Penyedia Jasa Pemborongan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Bahwa para terdakwa selaku Panitia lelang pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013 bersama Saksi ZULLUTHFI selaku Ketua Panitia Lelang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi karena tidak melakukan penilaian kualifikasi terhadap PT GLOBAL ELANG SAKTI dan PT TALINO SAMBADA BANUAKA pada saat Pembuktian Kualifikasi dan tetap menandatangani Berita Acara Klarifikasi Nomor : 602.1/822/BA-KL/PAN-DINKES/2013 tanggal 23 September 2013 meskipun para terdakwa mengetahui bahwa untuk Saksi TARSISIUS FANTRYUSDA SABANDAP,SH dan H.SY TOTO THAHA ALKADRIE tidak pernah menandatangani Risalah Hasil Klarifikasi Nomor : 050/14/RHK/PAN-PB/2012 tanggal 23 September 2013.

Hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengharuskan Pokja ULP/Panitia Pengadaan untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi
- Bab II Bagian B.1.h.1 Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2012 yang mengatur bahwa pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah Evaluasi Kualifikasi.

g) Penetapan Pemenang Lelang

Bahwa penetapan pemenang hasil pelelangan di laksanakan pada tanggal 26 September 2013 yang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 602.1/843/PP/PAN-DINKES/2013 tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh para terdakwa selaku Panitia Lelang dan Saksi ZULLUTHFI selaku Ketua Panitia Lelang menetapkan PT SARANA MEDIKA UTAMA sebagai pemenang lelang dalam Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013 dengan nilai sebesar Rp 4.197.900.000,- (empat milyar serratus Sembilan Puluh Tujuh Sembilan Ratus Ribu Rupiah) meskipun proses pelelangan yang dilaksanakan oleh para terdakwa selaku panitia lelang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 6 huruf a Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf a: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa.

- Bahwa atas bantuan para terdakwa selaku Panitia Lelang dan saksi ZULLUTHFI selaku Ketua Panitia lelang yang telah memenangkan PT SARANA MEDIKA UTAMA dalam proses lelang pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013, saksi ZULKARNAIN memberikan uang sebesar Rp 479.050.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh

Halaman 13 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi ZULLUTHFI sebagai **success fee** atau pemberian (*Kick Back*) atas dimenangkannya PT SARANA MEDIKA UTAMA sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013. Yang diserahkan oleh ZULKARNAIN pada tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp 182.000.000,- (serratus Delapan Puluh Juta Rupiah) melalui transfer Bank ke Rekening Saksi ZULLUTHFI dan sebesar Rp 297.050.000,- (Dua ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diserahkan secara Tunai pada tanggal 23 Januari 2014 di Percetakan Jl. MT Haryono No.5 Pontianak.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT SARANA MEDIKA UTAMA terdapat selisih harga sebesar Rp. **1.561.961.366,00 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)** antara pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan oleh PT Sarana Medika Utama sebesar Rp. 2.635.998.634,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) terkait dengan nilai kontrak pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 sebesar **Rp. 4.197.960.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Bersama dengan Saksi ZULLUTHFI BIN H. ABDUL HAMID H.A.R, ANDI SUMADI BIN ABU HURAIRAH DAN ZULKARNAIN BIN YASIN mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1,561,961,366,00 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang merupakan kemahalan harga yang disebabkan adanya penyimpangan berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Nomor : SR-522/PW14/5/2015 tanggal 17 Nopember 2015 Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Peralatan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Kontrak :	4.197.960.000,00
B.	Realisasi Pembelian Alat Kesehatan	
1.	Jumlah harga alat kesehatan dari perusahaan pendukung :	1.999.563.907,00
2.	Alat yang dibeli di Pasar Pramuka :	1.050.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah Realisasi Alat Kesehatan		:	2.000.613.907,00
C.	Biaya			
	1.	Biaya Packing	:	4.800.000,00
	2.	Biaya Transportasi	:	162.414.500,00
	3.	Biaya Training dan Instalasi	:	86.537.500,00
	Sub Jumlah Biaya lain-lain		:	253.752.000,00
D.	PPN		:	381.632.727,00
Kerugian Keuangan Negara (A-B-C-D)			:	1.561.961.366,00

Perbuatan mereka terdakwa I. KACUNG TRISANDI,S.KM, M.KES Bin SAMAN (selaku Sekretaris kelompok kerja) , terdakwa II. AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR (selaku Anggota kelompok kerja), terdakwa III. DENNY YULIANSYAH,S.GZ. M.KES Als DENNY Bin SYAFRUDIN (selaku Anggota kelompok kerja), dan terdakwa IV. RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN (selaku Anggota kelompok kerja), Saksi ZULLUTHFI BIN H. ABDUL HAMID H.A.R bersama-sama dengan Saksi ANDI SUMADI BIN ABU HURAIRAH, terpidana saksi ZALDI AMRIA dan Saksi ZULKARNAIN BIN YASIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I KACUNG TRISANDI,S.KM, M.KES Bin SAMAN selaku Sekretaris kelompok kerja pada pekerjaan Belanja Modal dan Mesin Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, terdakwa II. AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR, terdakwa III. DENNY YULIANSYAH,S.GZ. M.KES Als DENNY Bin SYAFRUDIN, dan terdakwa IV. RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN selaku Anggota kelompok kerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya No. 497 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama – sama dengan saksi ZULLLUTHFI Bin H. ABDUL HAMID H.A.R selaku Ketua Kelompok Kerja pekerjaan Belanja Modal dan Mesin Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2013, Saksi ANDI SUMADI Apt,M.Kes Bin ABU HURAIRAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Belanja Modal dan Mesin Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Halaman 15 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya No. 394/DINKES/2013 Tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, saksi ZALDI AMRIA yang merupakan Direktur pemasaran wilayah Kalbar PT. Global Sistech Medika dan Saksi ZULKARNAIN BIN YASIN selaku Direktur Utama PT. SARANA MEDIKA UTAMA. pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Pebruari 2011, yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (selaku sekretaris dan anggota kelompok kerja yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.561.961.366,- (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan BPK RI sesuai dengan Laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Negara Nomor : SR-522/PW14/5/2015 tanggal 17 November 2015), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Februari 2013 terdakwa RIO YASSIN selaku Staf Renja dan Keuangan ,saksi TITUS NURSIWAN selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya dan saksi ANDI SUMADI selaku Kasubag Renja dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/251/ Dinkes-A melakukan penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2013 Puskesmas dan Ambulatory yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI bertempat di Hotel Millenium Jalan Fachrudin Nomor 3 Jakarta, dengan membawa data-data dan kelengkapan berupa; Print Out RKAKL, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rincian Rencana Anggaran Biaya, serta Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) yang berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 28 Februari 2013 sampai tanggal 2 Maret 2013 oleh karena pada saat DESK Anggaran I masih terdapat kekurangan Dokumen yang harus dilengkapi oleh Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya dalam

Halaman 16 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan anggaran. selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013 berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 800/358/Dinkes-A terdakwa RIO YASSIN melaksanakan DESK Anggaran II di Jakarta dengan hasil disetujuinya anggaran untuk pengadaan alat kesehatan sebesar Rp. 4.785.860.000,00(empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan DIPA 2013 yang terbit pada tanggal 15 Mei 2013.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 saat dilaksanakan DESK Anggaran I di Jakarta saksi ZULLUTHFI Bersama dengan saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT SARANA MEDIKA UTAMA dan Saksi HANSEN selaku Direktur PT CITRA ALKES Pontianak datang ke Jakarta untuk bertemu dengan terdakwa RIO YASSIN, Saksi ANDI SUMADI dan Saksi TITUS NURSIWAN dengan maksud untuk melakukan pendekatan agar Saksi ZULKARNAIN mendapat pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 256/DISKES/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Barang Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 394/DINKES/2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, ditetapkan pejabat sebagai berikut :
 - 1) Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. TITUS NURSIWAN Bin ABD WAHAB
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ANDI SUMADI, S.Si, Apt,M.Kes
 - 3) Pejabat Penguji : Dr. DYAH TUT WURI HANDAYANI, M.Kes
Tagihan/Penandatanganan SPM
 - 4) Bendahara Pengeluaran : ANTON SIMANGUNSONG, SE,Ak
 - 5) Pejabat Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang : LINDA ANDRIYANA
 - 6) Petugas Akuntansi Barang : ALIMUDDIN
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Belanja Alat, Kesehatan dan KB tersebut Kepala Dinas Kabupaten Kubu Raya menerbitkan :
 - a) Surat Keputusan pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 497 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 yang terdiri dari :
 - a. Ketua : ZULLUTHFI Bin H. ABDUL HAMID H.A.R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sekretaris : KACUNG TRISNADI, SKM, M.Kes
c. Anggota : AKHMADI, RIO YASIN, AMd, Gz dan DENY YULIANSYAH, S.Gz, M.Kes

Dengan Tugas Pokok sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 1. menjawab sanggahan;
 2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 3. menyampaikan hasil Pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 4. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
 - h. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan kab. Kubu raya TA 2013 terdakwa KACUNG selaku Sekretaris Panitia Lelang dan saksi ZULLUTHFI selaku Ketua Panitia Lelang bertemu dengan Saksi ZULKARNAIN membicarakan maksud dari Saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT SARANA MEDIKA UTAMA yang ingin mendapatkan pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan kab. Kubu raya TA 2013 kemudian saksi ZULLUTHFI menyerahkan segala urusan pelelangan

Halaman 18 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



terhadap pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan kab. Kubu raya TA 2013 kepada terdakwa KACUNG

- Bahwa kemudian antara terdakwa KACUNG dengan Saksi ZULKARNAIN berkomunikasi untuk mengatur pemenangan PT SARANA MEDIKA UTAMA dalam pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan kab. Kubu raya TA 2013 dan terdakwa KACUNG memberitahukan Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT SARANA MEDIKA UTAMA agar dapat memenangkan lelang pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan kab. Kubu raya TA 2013.
- Bahwa selanjutnya atas dasar pagu anggaran belanja alat kesehatan dan KB yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI tersebut, Andi Sumadi Bin Abu Hurairah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 5 September 2013 senilai Rp. 4.207.358.600,00.- (empat milyar dua ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Dental Unit	5	Unit	133,349,000	666,745,000
2	Autoclave	5	Unit	44,026,000	220,130,000
3	Incenerator	1	Unit	248,100,000	248,100,000
4	Extracting forceps for root bicuspid	1	Unit	482,200	482,200
5	Extracting forceps for root bayonet	1	Unit	482,200	482,200
6	Extracting forceps for uper molar, right	1	Unit	482,200	482,200
7	Extracting forceps for uper molar, left	1	Unit	482,200	482,200
8	Extracting forceps for lower bicuspid	1	Unit	482,200	482,200
9	Extracting forceps for lower rood, ss	1	Unit	482,200	482,200
10	Extracting forceps for upper wisdom	1	Unit	482,200	482,200
11	Extracting forceps for upper molar, SS	1	Unit	482,200	482,200
12	Disposable Syringe 3 CC(Box of 100)	1	Box	367,000	367,000
13	Surgical suture needle 3/8 circle No.12	1	Unit	66,700	66,700
14	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,142,800	1,142,800
15	Bain lurus besar	1	Unit	292,100	292,100
16	Bain lurus kecil	1	Unit	292,100	292,100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
17	Pengungkit akar gigi kanan mesial	1	Unit	335,280	335,280
18	Pengungkit akar gigi kiri Mesial Cryer	1	Unit	335,280	335,280
19	Skeler standar, bentuk cangkul kanan	1	Unit	335,280	335,280
20	Bone files	1	Unit	462,000	462,000
21	Knable Forceps	1	Unit	558,600	558,600
22	Kaca mulut datar No. 4 tanpa tangkai	1	Unit	76,600	76,600
23	Tangkai untuk kaca mulut	1	Unit	112,200	112,200
24	Excavator berujung dua (besar)	1	Unit	88,200	88,200
25	Excavator berujung dua (kecil)	1	Unit	88,200	88,200
26	Spatula pengaduk semen / cement	1	Unit	88,200	88,200
27	Spatula Plastik	1	Unit	88,200	88,200
28	Penumpat Semen berujung Dua Besar	1	Unit	88,200	88,200
29	Penumpat Amalgam Berujung Dua Kecil	1	Unit	88,200	88,200
30	Penumpat Amalgam Berujung Dua	1	Unit	88,200	88,200
31	Burniser Besar	1	Unit	88,200	88,200
32	Burniser Kecil	1	Unit	88,200	88,200
33	Penumpat Plastik /Plastic Filling	1	Unit	88,200	88,200
34	Amalgam Piston	1	Unit	223,500	223,500
35	Ultrasonic Scaler	1	Unit	8,185,000	8,185,000
36	Hematology Analyzer	2	Unit	302,400,000	604,800,000
37	Micro Haematocrit Centrifuge	3	Unit	78,742,000	236,226,000
38	Centrifuge	1	Unit	39,600,000	39,600,000
39	Spectrophotometer	1	Unit	152,594,000	152,594,000
40	Microscope Binocular	1	Unit	39,920,000	39,920,000
41	Micro Pipette (adj.10.100 ml)	1	Unit	7,030,000	7,030,000
42	Micro Pipette (adj.100.1000 ml)	1	Unit	7,030,000	7,030,000
43	EKG 6 Channel	1	Unit	63,900,000	63,900,000
44	Tense Mobile	20	Unit	12,870,500	257,410,000
45	Stetoskop	1	Unit	2,641,200	2,641,200
46	Sphygmomanometer	1	Unit	4,260,000	4,260,000
47	Diagnostic Set	1	Box	12,610,000	12,610,000
48	Timbangan Dewasa	1	Pcs	342,000	342,000
49	Infrared Thermometer	2	Unit	1,528,000	3,056,000
50	Examination Table	1	Unit	9,147,600	9,147,600
51	Dauble Bowl Stand	1	Unit	3,392,400	3,392,400

Halaman 20 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
52	Pinset Chirurgis 14,5 cm	1	Unit	450,000	450,000
53	Plastik Untuk Alas Tidur	1	Unit	508,200	508,200
54	Pengukur Darah Digital	1	Unit	1,667,000	1,667,000
55	Iodine Cup	1	Unit	150,720	150,720
56	Klem Penjepit Porsio 25 cm (Scroeder)	1	Bh	1,738,560	1,738,560
57	Kerentang Penjepit Sponge 18 cm	1	Bh	1,538,880	1,538,880
58	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	1	Unit	1,469,760	1,469,760
59	Alat Pengait IUD	1	Unit	89,280	89,280
60	Sonde Uterus Martin 32 cm	1	Bh	1,154,880	1,154,880
61	Spekulum Vagiina (cocor bebek) besar	1	Bh	1,272,000	1,272,000
62	Spekulum Vagiina (cocor bebek) sedang	1	Bh	1,154,880	1,154,880
63	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	1	Unit	1,656,000	1,656,000
64	Arl Sound Timer Standard Unicef	1	Bh	1,026,240	1,026,240
65	Klem Arteri 12 cm Lurus	1	Unit	898,560	898,560
66	Klem Arteri 12 cm Lengkung	1	Unit	921,600	921,600
67	Pinset Chirurgis 11,5 cm	1	Unit	408,000	408,000
68	Gunting Bedah Standar, Lurus	2	Unit	641,280	1,282,560
69	Skalpel, Mata Pisau Bedah (No.10)	1	Box	1,026,240	1,026,240
70	Small Needle Holder	1	Unit	1,130,880	1,130,880
71	Kom Kecil 12,5 cm (Lodine Cup/Bowl)	1	Unit	150,720	150,720
72	Curved Mosquito Hemostat	1	Unit	840,000	840,000
73	Iris Forceps	1	Unit	1,621,440	1,621,440
74	Mayo Hegar Needle Holder 14 cm	1	Unit	1,154,880	1,154,880
75	Baby Mosquito	1	Unit	978,920	978,920
76	Bad Screen	2	Unit	2,593,800	5,187,600
77	Intrumen Cabinet	1	Unit	10,673,000	10,673,000
78	Incubator	6	Unit	81,377,300	488,263,800
79	Meja Obgyn	3	Unit	15,550,920	46,652,760
80	Meja Resusitasi	6	Unit	16,962,000	101,772,000
81	Infant Warmer	6	Unit	59,393,000	356,358,000
82	Kursi Ginekologi	1	Unit	16,203,000	16,203,000
83	Gunting Episiotomi (Braun-Stadler)	20	Unit	1,439,140	28,782,800

Halaman 21 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



No.	Nama Alat Kesehatan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
84	Baby Basket	6	Unit	7,854,000	47,124,000
85	Korentang Penjepit Sponge (Foerster)	20	Unit	1,621,500	32,430,000
86	Silinder Korentang Steril 17 cm	20	Unit	258,500	5,170,000
87	Klem Kelly / Klem Lurus 14 cm	20	Unit	822,500	16,450,000
88	Klem Ovum	20	Unit	2,957,240	59,144,800
89	Laryngoscope Mc-Intosh set of 3	20	Unit	1,906,320	38,126,400
90	Meja Tindakan Resusitasi Bayi	6	Unit	10,395,000	62,370,000
91	Pinset Anatomis, 14,5 cm	20	Unit	411,720	8,234,400
92	Mosquito	20	Unit	828,170	16,563,400
93	Pinset Chirurgis, 14,5 cm	20	Unit	446,500	8,930,000
94	Forcep Splenter	20	Unit	714,700	14,294,000
95	Gunting Operasi Lurus	20	Unit	627,920	12,558,400
96	Gunting Operasi Lengkung	20	Unit	663,640	13,272,800
97	Resuscitasi Set (Adult)	9	Unit	8,685,000	78,165,000
98	Alat Pengukur HB Digital	100	Unit	850,000	85,000,000
99	Timbangan Dewasa	102	Unit	342,000	34,884,000
JUMLAH					4,207,358,600

- Bahwa kemudian berdasarkan HPS yang dibuat dan ditetapkan oleh Saksi ANDI SUMADI selaku PPK dalam Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013 melaksanakan proses lelang pengadaan Barang/Jasa dengan Sumber Dana: APBN Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Belanja Alat, Kesehatan dan KB) melalui LPSE dengan metode pascakualifikasi sistem gugur dengan nilai HPS Rp. 4.207.358.600,00,- (empat milyar dua ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan tahapan sebagai berikut:

a) Pendaftaran Peserta Lelang

Bahwa Pendaftaran peserta lelang pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 s/d 15 September 2013, yang berdasarkan Summary Report LPSE Kabupaten Kubu Raya terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar antara lain:

1. PT. Global Elang Sakti
2. PT. Talino Sambada Banuaka
3. PT. Akmal Putra Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasurianamurajaya
5. CV. Pelangi Nusantara
6. PT. Tamarind Insan Medicalindo
7. PT. Rajawali Nusindo
8. PT. Dian Graha Elekrika
9. CV.Dedy Jaya
10. Barakuda
11. PT. Mega Andalan Kalasan
12. PT. Yesa Citra Nugraha
13. PT. Borneo Surya Graha
14. CV. Buana Abadi
15. PT. Sarana Medika Utama

b) Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

Penjelasan lelang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2013 yang mana tidak ada peserta lelang yang bertanya pada saat tahapan penjelasan.

c) Upload Dokumen Penawaran dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Bahwa upload dokumen penawaran dibuka oleh panitia lelang pada tanggal 14 september 2013 s/d 17 September 2013 dimana dari 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar hanya 4 (empat) penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran antara lain:

1. PT. Global Elang Sakti dengan harga penawaran Rp. 4.201.669.000,00 (empat milyar dua ratus satu juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
2. PT. Sarana Medika Utama dengan harga penawaran Rp. 4.197.960.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
3. PT. Talino Sembada Banuaka dengan harga penawaran Rp. 4.199.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
4. PT. Yesa Citra Nugraha dengan harga penawaran Rp. 4.204.106.000,00 (empat milyar dua ratus empat juta seratus enam ribu rupiah);

Namun berdasarkan Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, hanya 3 (tiga) perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu: PT. Sarana Medika Utama, PT. Talino Sambada Banuaka, dan PT. Global Elang Sakti.

d) Evaluasi Dokumen Penawaran

Bahwa setelah dilaksanakan pembukaan Dokumen Penawaran yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2013 kemudian para terdakwa selaku Panitia lelang melaksanakan Evaluasi Dokumen Penawaran pada tanggal 14 September 2013 s/d 17 September 2013 dengan melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Aritmatik terhadap 4 (empat) Dokumen penawaran milik PT GLOBAL ELANG SAKTI, PT SARANA MEDIKA UTAMA, PT TALINO SEMBADA BANUAKA, dan PT YESA CITRA NUGRAHA yang semuanya dinyatakan lulus dalam Evaluasi Dokumen Penawaran. Namun dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor : 602.1/780/BAEP/PAN-DINKES/2013 tanggal 20 September 2013 yang ditandatangani oleh Para terdakwa dan Saksi

Halaman 23 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZULLUTHFI selaku Ketua Panitia Pengadaan Evaluasi terhadap Dokumen penawaran hanya dilakukan kepada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT GLOBAL ELANG SAKTI, PT SARANA MEDIKA UTAMA dan PT TALINO SEMBADA BANUAKA sedangkan untuk PT YESA CITRA NUGRAHA tidak dilakukan Evaluasi. padahal dalam Summary Report PT YESA CITRA NUGRAHA dinyatakan lolos pada tahap Evaluasi Dokumen Penawaran.

Bahwa tindakan Para terdakwa selaku Panitia Pengadaan Bersama Saksi ZULLUTHFI selaku Ketua Panitia Pengadaan yang tidak melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran terhadap PT YESA CITRA NUGRAHA tersebut bertentangan dengan Pasal 6 huruf a Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf a: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa.

e) Evaluasi Kualifikasi

Bahwa berdasarkan Summary Report pada tahap Evaluasi Kualifikasi PT YESA CITRA NUGRAHA digugurkan oleh para terdakwa selaku Panitia lelang pengadaan dengan alasan tidak dapat menunjukkan surat dukungan Keuangan yang dikeluarkan oleh bank padahal dalam Dokumen Pengadaan 662.1/753/RKS/PAN - DINKES/2013 tanggal 4 September 2013 tidak disyaratkan adanya Surat Dukungan Bank

Hal tersebut bertentangan dengan pasal 56 Ayat (10) Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini

f) Pembuktian Kualifikasi

Bahwa berdasarkan Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi di laksanakan pada tanggal 24 september 2013 yang mana dalam pelaksanaannya hanya dihadiri oleh Saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT SARANA MEDIKA UTAMA sedangkan untuk Saksi TARSISIUS FANTRYUSDA SABANDAP,SH selaku Direktur PT TALINO SAMPADA BANUAKA dan Saksi H.SY TOTO THAHA ALKADRIE selaku Direktur PT GLOBAL ELANG SAKTI tidak hadir dalam pembuktian Kualifikasi tersebut dikarenakan Saksi TARSISIUS FANTRYUSDA SABANDAP,SH dan Saksi H.SY TOTO THAHA ALKADRIE tidak pernah menerima Nomor : 602.1/808/BA-H/PAN-DINKES/2013 tanggal 23 September 2013 perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Penyedia Jasa Pemborongan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Bahwa para terdakwa selaku Panitia lelang pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013 bersama Saksi ZULLUTHFI selaku Ketua Panitia Lelang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi karena tidak melakukan penilaian kualifikasi terhadap PT GLOBAL ELANG SAKTI dan PT TALINO SAMPADA BANUAKA pada saat Pembuktian Kualifikasi dan tetap menandatangani Berita Acara Klarifikasi Nomor : 602.1/822/BA-KL/PAN-DINKES/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2013 meskipun para terdakwa mengetahui bahwa untuk Saksi TARSISIUS FANTRYUSDA SABANDAP,SH dan H.SY TOTO THAHA ALKADRIE tidak pernah menandatangani Risalah Hasil Klarifikasi Nomor : 050/14/RHK/PAN-PB/2012 tanggal 23 September 2013.

Hal tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengharuskan Pokja ULP/Panitia Pengadaan untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi
- Bab II Bagian B.1.h.1 Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2012 yang mengatur bahwa pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah Evaluasi Kualifikasi.

g) Penetapan Pemenang Lelang

Bahwa penetapan pemenang hasil pelelangan di laksanakan pada tanggal 26 September 2013 yang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 602.1/843/PP/PAN-DINKES/2013 tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh para terdakwa selaku Panitia Lelang dan Saksi ZULLUTHFI selaku Ketua Panitia Lelang menetapkan PT SARANA MEDIKA UTAMA sebagai pemenang lelang dalam Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013 dengan nilai sebesar Rp 4.197.900.000,- (empat milyar serratus Sembilan Puluh Tujuh Sembilan Ratus Ribu Rupiah) meskipun proses pelelangan yang dilaksanakan oleh para terdakwa selaku panitia lelang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 6 huruf a Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: huruf a: melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa.

- Bahwa atas bantuan para terdakwa selaku Panitia Lelang dan saksi ZULLUTHFI selaku Ketua Panitia lelang yang telah memenangkan PT SARANA MEDIKA UTAMA dalam proses lelang pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013, saksi ZULKARNAIN memberikan uang sebesar Rp 479.050.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Saksi ZULLUTHFI sebagai **success fee** atau pemberian (Kick Back) atas dimenangkannya PT SARANA MEDIKA UTAMA sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013. Yang diserahkan oleh ZULKARNAIN pada tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp 182.000.000,- (serratus Delapan Puluh Juta Rupiah) melalui transfer Bank ke Rekening Saksi ZULLUTHFI dan sebesar Rp 297.050.000,- (Dua ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diserahkan secara Tunai pada tanggal 23 Januari 2014 di Percetakan Jl. MT Haryono No.5 Pontianak.

Halaman 25 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya TA 2013 yang dilaksanakan oleh Saksi ZULKARNAIN selaku Direktur PT SARANA MEDIKA UTAMA terdapat selisih harga sebesar Rp. **1.561.961.366,00 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)** antara pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan oleh PT Sarana Medika Utama sebesar Rp. 2.635.998.634,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) terkait dengan nilai kontrak pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 sebesar **Rp. 4.197.960.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Bersama dengan Saksi ZULLUTHFI BIN H. ABDUL HAMID H.A.R, ANDI SUMADI BIN ABU HURAIRAH DAN ZULKARNAIN BIN YASIN mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1,561,961,366,00 (satu milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang merupakan kemahalan harga yang disebabkan adanya penyimpangan berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Nomor : SR-522/PW14/5/2015 tanggal 17 Nopember 2015 Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Peralatan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian		Jumlah (Rp)
A.	Kontrak		4.197.960.000,00
B.	Realisasi Pembelian Alat Kesehatan		
	1.	Jumlah harga alat kesehatan dari perusahaan pendukung	1.999.563.907,00
	2.	Alat yang dibeli di Pasar Pramuka	1.050.000,00
	Sub Jumlah Realisasi Alat Kesehatan		2.000.613.907,00
C.	Biaya		
	1.	Biaya Packing	4.800.000,00
	2.	Biaya Transportasi	162.414.500,00
	3.	Biaya Training dan Instalasi	86.537.500,00
	Sub Jumlah Biaya lain-lain		253.752.000,00
D.	PPN		381.632.727,00
Kerugian Keuangan Negara (A-B-C-D)			1.561.961.366,00

Perbuatan mereka terdakwa I. KACUNG TRISANDI,S.KM, M.KES Bin SAMAN (selaku Sekretaris kelompok kerja) , terdakwa II. AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR (selaku Anggota kelompok kerja), terdakwa III. DENNY

Halaman 26 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANSYAH,S.GZ. M.KES Als DENNY Bin SYAFRUDIN (selaku Anggota kelompok kerja), dan terdakwa IV. RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN (selaku Anggota kelompok kerja), bersama-sama dengan Saksi ZULLUTHFI BIN H. ABDUL HAMID H.A.R Saksi ANDI SUMADI BIN ABU HURAIRAH, saksi ZALDI AMRIA dan Saksi ZULKARNAIN BIN YASIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Membaca, surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan Para Terdakwa Dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa I. KACUNG TRISANDI,S.KM, M.KES Bin SAMAN, terdakwa II. AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR, terdakwa III. DENNY YULIANSYAH,S.GZ. M.KES Als DENNY Bin SYAFRUDIN, dan terdakwa IV. RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KACUNG TRISANDI,S.KM, M.KES Bin SAMAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**, Terdakwa II AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR Terdakwa III DENNY YULIANSYAH,S.GZ. M.KES Als DENNY Bin SYAFRUDIN dan terdakwa IV RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda masing-

Halaman 27 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar **Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan** Kurungan serta dengan Perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 070/YCN.SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 ;
2. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 ;
3. 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA nomor : 105/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
4. 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 75/PT.TALINO_SKIX/2013, tanggal 16 September 2013 ;
5. 1 (satu) lembar surat permintaan dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI tanpa nomor, tanggal 16 September 2013 ;
6. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Alamat Jl. Parit Haji Husin II Komp. Alex Griya Permai 3 Blok A23-24 Direktris Atas nama ADEK MARDIANSYAH, Nomor Surat : S.Duk/IX/13/530, Tanggal 13 September 2013 ;
7. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Alamat Jalan Tanjungpura No. 250 Pontianak Direktur Atas nama WENI YANTI, nomor surat : S.Duk/IX/13/531 Tanggal Surat 13 September 2013 ;
8. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA yang Direkturnya Saudara ZULKARNAIN dengan alamat domisili di Jalan Karet Blok A No. 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak, 78113, nomor : S.DUK/IX/13/532 tanggal 13 September 2013 ;
9. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Alamat Jl. Purnama Komp. Purnama Agung V Ruko No. A1 Pontianak, Direktur Atas nama TARSISIUS FANTRYUSDA S, SH Nomor Surat : S.Duk/IX/13/533, Tanggal 16 September 2013.
10. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI Alamat Jl. Tanjung raya II Komp. Pondok Delima Mas No. A 6-7 Pontianak Direktur ATAS NAMA SY. TOTO THAHA ALKADRIE nomor : Nomor Surat : S.Duk/IX/13/534, tanggal Surat 16 September 2013;
11. Brosur alat kesehatan yang diberikan dukungan meliputi Identitas (jenis, type dan merk spesifikasi barang tercantum dengan lengkap yang dilegalisir oleh PT. Prima Alkesindo Nusantara) ;
12. Surat pernyataan :
 - a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap
 - b. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang
 - c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan

Halaman 28 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun
- e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan
- f. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator;
- g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat ;
- h. Letter of Authorization (LA yang masih berlaku);
13. 1 (satu) rangkap Sertifikat penghargaan(ISO/TUV/CE/SNI) ;
14. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan nomor : HK.07.ALKES/IV/197/AK.2/2012 tanggal 12 April 2012 ;
15. 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus MICRO HAEMATOCRIT CENTRIFUGE Merk Hettich Type Haematokrit 210 Germany Nomor KEMENKES RI AKL 10209804258 tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatatas nama.
16. 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus CENTRIFUGE Merk Hettich Type eba 20 Germany Nomor KEMENKES RI AKL 20209504232 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatatas nama.
17. 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus MICROSCOPE BINOICULAR Merk AXIOM Type BM 500 Germany Nomor KEMENKES RI AKL 10206801011 tanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatatas nama.
18. 1 (satu) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDES) nomor : 06/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;
19. 1 (satu) lembar Surat dari PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA, Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 08 Oktober 2013 Perihal Konfirmasi Order/ Konfirmasi Surat Pemesanan Barang;
20. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA No. PO : 06/PO/SMU/X/2013, NO. FKT : OPST/1310000374 Tanggal 10 Desember 2013;
21. 1 (satu) lembar COPY FAKTUR/ Faktur Penjualan dari PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 10 Desember 2013 Senilai Rp 168.414.240,-(Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus empat belas Ribu dua Ratus Empat Puluh Rupiah)
22. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.902-13.85186332 Pengusaha Kena Pajak PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARAsenilai Rp. 15.309.840,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus empat Puluh rupiah);
23. 1 (satu) Lembar Rekening Koran BCA atas nama PT PRIMA ALKESINDO Nomor Rekening : 028-302-421-8 tentang pembayaran awal 50%;

Halaman 29 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Lembar Rekening Koran BCA atas nama PT PRIMA ALKESINDO Nomor Rekening : 028-302-421-8 tentang pelunasan pembayaran 50%;
25. 1 (satu) Bundel Akta foto copy Pendirian PT. LASONO NAN UTAMA tanggal 18 Maret 2004 Nomor : 37. Dengan Notaris DARBI, SH di Jalan Garuda No. 22A Kemayoran – Jakarta Pusat
26. 1 (satu) Bundel foto copy Akta Perubahan PT. LASONO NAN UTAMA tanggal 26 Februari 2009 Nomor : 301. Dengan Notaris DRAJAT DARMADJI, SH. Di Jalan. H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A Jakarta Pusat.
27. 1 (satu) Bundel foto copy Akta Perubahan PT. LASONO NAN UTAMA tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 38. Dengan Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH. (Notaris di Jakarta).
28. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Gakeslab Atas nama : ABDULLAH (Direktur Utama PT. LASONO NAN UTAMA) Nomor : 1131 / GAKESLAB / DKI, tanggal 22 Januari 2014, di JAKARTA.
29. 1 (satu) lembar foto copy Sertefikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan PT. LASONO NAN UTAMA Nomor : A 003 202 02 – 3 – 0302, tanggal 24 Januari 2014 di tetapkan di Jakarta.
30. 3 (tiga) lembar foto copy IPAK (Ijin Penyalur Alat Kesehatan) dengan Nomor : HK. 07. Alkes/IV/407/AK.2/2012 Tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 23 Februari 2012, di Jakarta.
31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-04399/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 28 Agustus 2009, Jakarta Barat.
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-04398/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 28 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak di Jakarta Barat.
33. 1 (satu) lembar foto copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Nomor : 09.02.1.46.27806 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keci dan Menengah, dan Perdagangan. di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2014.
34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Fiskal (SKF) Nomor : SKF-Non Bursa-00005/WPJ.05/KP.0603/2014, tanggal 1 Juli 2014. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta barat.
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 76/1.824.15 Perpanjangan dari Nomor : 69/1.824.15 Tahun 2013. Dikeluarkan di Jakarta Tanggal 26 februari 2014.
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Lapor Diri Atas Nama. ABDULLAH Nomor : 76/1.824.15. Jakarta 26 Februari 2014.
37. 1 (satu) lembar foto copy KTP dan NPWP Atas Nama ABDULLAH dan NURAINI.
38. 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. LASONO NAN UTAMA.
39. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Biasa yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Dan Industri Nomor Anggota : 20202-0508034/16-3-2005. Tanggal 10 Maret 2014 di Jakarta.

Halaman 30 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00368-03/PB/P/1.824.271 dikeluarkan di Jakarta tanggal 6 Desember 2011.
41. 1 (satu) lembar foto copy SK Ijin Tempat Usaha Nomor : SK.1562/II/2011 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 16 November 2011.
42. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran SK Nomor UUG: 1428/2011 tanggal SK : 16 November 2011, Nomor SK : 1562/II/2011 dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 November 2011.
43. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : 02.305.977.7-034.000 di tetapkan di Jakarta tanggal 6 Mei 2011.
44. 1 (satu) Bundel foto copy Preslist Harga dari PT. LANONO NAN UTAMA Kepada PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya. Nomor : 0301-PI-LNU-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013.
45. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Kepada PT. LASONO NAN UTAMA Nomor : 800/4048/Dinkes-A. Dikeluarkan di Sungai Raya tanggal 28 Agustus 2013.
46. 1 (satu) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA nomor : 108/PT.SMU/SK/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 Tentang Permintaan Surat Dukungan (fotocopy legalisir);
47. 1 (satu) lembar Surat dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI Tanggal 16 September 2013 tentang surat permintaan dukungan (fotocopy legalisir);
48. 1 (satu) lembar Surat dari PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 073/YCN_SK/IX/2013, Tanggal 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotocopy legalisir);
49. 1 (satu) lembar Surat dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Tanggal Surat 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotocopy legalisir);
50. 1 (satu) lembar Surat dari PT. TALINDO SAMBADA BANUAKA nomor: 78/PT.TALINDO_SK/IX/2013, Tanggal 16 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotocopy legalisir);
51. 1 (satu) lembar Surat dari PT. SEKARGUNA MEDIKA Tentang Surat Dukungan Nomor : 1686/ T-SMU / IX / 13 Tanggal 13 September 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (fotocopy legalisir);
52. 1 (satu) lembar Brosur Microlife Non Contact Thermometer dari PT. SEKARGUNA MEDIKA (fotocopy legalisir);
53. 1 (satu) lembar Surat dari PT. SEKARGUNA MEDIKA Tentang Products Description/ Spesifikasi Produk (fotocopy legalisir);
54. 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/ Surat Penunjukan dan 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/ Surat Penunjukan yang diberi cap legal dari kedutaan (fotocopy legalisir);
55. 3 (tiga) lembar ZERTIFIKAT/ CERTIFICATE TUV ISO 13485 : 2003 (fotocopy legalisir);
56. 2 (dua) lembar ZERTIFIKAT/ CERTIFICATE TUV ISO 9001 : 2008 (fotocopy legalisir);
57. 1 (satu) lembar EG-ZERTIFIKAT/ EC-CERTIFICATE Nomor: 93/42/EEC Annex II (fotocopy legalisir)

Halaman 31 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan DEPKES RI AKL 20901904703 tanggal 30 September 2009 nama produk MICROLIFE SILENTGLOW Non-Contract Forehead Thermometer Type FR1DZ1 Taiwan-RRC yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan(fotocopy legalisir
59. 1 (satu) lembar Surat dari PT. SEKARGUNA MEDIKA Tentang Daftar Populasi Infra red/ Non Contact Thermometer Microlife-Taiwan 2013, tanggal 13 September 2013(fotocopy legalisir);
60. 1 (satu) lembar Ijazah Teknisi An. ANDRE SANJAYA PRAWONO(fotocopy legalisir);
61. 1 (satu) lembar Ijazah teknisi an. DISY ANGGRAINI (fotocopy legalisir);
62. 1 (satu) lembar KTP an. ANDRE SANJAYA PRAWONO (fotocopy legalisir);
63. 1 (satu) lembar KTP an. DISY ANGGRAINI (fotocopy legalisir);
64. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.07.Aikes /IV/418/ AK.2 / 2013 tanggal 14 Juli 2013 tentang Ijin Penyalur alat kesehatan (IPAK) PT. SEKARGUNA MEDIKA(fotocopy legalisir);
65. 1 (satu) lembar Surat pernyataan bermaterai dari PT. SEKARGUNA MEDIKA Tentang tanggal 13 September 2013 (fotocopy legalisir);
66. 1 (satu) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 09/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013(fotocopy legalisir);
67. 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. SEKARGUNA MEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA alamat jl. Karet Blok A. No. 3 Nuansa Alam, tanggal 14 November 2013(fotocopy legalisir);
68. 1 (satu) lembar Surat dari PT. SEKARGUNA MEDIKA, Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 14 November 2013 Perihal Sales Invoice/ Faktur Penjualan Senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
69. 1 (satu) lembar rekening koran An. PT.SEKARGUNA MEDIKA No.Rek. 5470300622 tranSaksi tanggal 25 oktober 2013 Perihal pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
70. 1 (satu) lembar surat permintaan harga alkes dari Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Kepada Direktur PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 800/4048/Dinkes-A, tanggal 28 Agustus 2013 (fotocopy legalisir) ;
71. 4 (empat) lembar Price list/ daftar harga dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Kepada PPK Dinkes Kab. Kubu Raya Invoice: 0372/Ph/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 (fotocopy legalisir);
72. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 112/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
73. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 260/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);

Halaman 32 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 077/YCN_SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
75. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 262/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
76. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
77. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Nomor : 261/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
78. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 82/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
79. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 263/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
80. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
81. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 264/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
82. 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA yang menyatakan Bahwa :
 - a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
 - b. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang ;
 - c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan ;
 - d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun ;
 - e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan ;
 - f. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator ;
 - g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat;
83. 6 (enam) lembar Brosur alat masing-masing :
 - a. 1 (satu) lembar Brosur alat : AUTOCLAVE Merk Hanshin Model H 3000B Asal Negara Korea yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Appointment, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, Daftar Populasi alat merk Hanshin, Dan certificate of origin;
 - b. 1 (satu) lembar Brosur alat : EKG 6 Chanel Merk SAADAT Model DENA 640 Asal Negara Iran yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO,

Halaman 33 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Later Of Authorization, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan certificate of origin;

- c. 4 (empat) lembar Brosur Alat : (1)Tensi MOBILE Model 972-11 ABK, (2)Stetoskop Model ADSCOPE 603 BK, (3)Sphygmomanometer Model 972-11 ABK, dan (4)Diagnostic set Model 5215 Complete masing-masing Merk ADC Asal Negara USA yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan certificate of origin;
84. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan nomor : HK.07.ALKES/IV/178/AK.2/2013 tanggal 25 April 2013 (fotocopy legalisir);
85. Ijazah Teknisi An. EKA BUDI SUPRASTIO (fotocopy legalisir); KTP Teknisi An. EKA BUDI SUPRASTIO (fotocopy legalisir) ;
86. 3 (tiga) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 02/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotocopy legalisir);
87. 1 (satu) lembar Surat dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 03 Oktober 2013 Perihal Data pengiriman Barang Customer (fotocopy legalisir) ;
88. 1 (satu) lembar Surat PURCHASE ORDER dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA (fotocopy legalisir);
89. 1 (satu) lembar Kwitansi Dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 132/kwt/GSM/SH/IX/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp 48.039.750,-(empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotocopy legalisir);
90. 1 (satu) lembar INVOICE Kepada PT. Sarana Medika Utama Nomor : 132/kwt/GSM/SH/IX/2013, tanggal 28 Oktober 2013 Perihal pembayaran DP 20% sebesar Rp 48.039.750,-(empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotocopy legalisir);
91. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.900-13.36050911Pengusaha Kena Pajak PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sebesar Rp. 4.367.250,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
92. 1 (satu) lembar Kwitansi Dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 217/kwt/GSM/SH/XII/2013, Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp 192.159.000,-(seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
93. 1 (satu) lembar INVOICE Kepada PT. Sarana Medika Utama Nomor : 217/kwt/GSM/SH/XII/2013, Tanggal 27 Desember 2013 Perihal pelunasan sebesar Rp 192.159.000,-(seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
94. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.900-13.90948340 Pengusaha Kena Pajak PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sebesar Rp. 17.469.000,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir); Rekening Koran Bank Muamalat atas nama GLOBAL SYSTECH MEDIKA tentang pembayaran DP 20% dan Pelunasan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA (fotocopy legalisir);

Halaman 34 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 258/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 13 Desember 2013 (fotocopy legalisir);
96. 1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 342/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 10 Januari 2014 (fotocopy legalisir);
97. 1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 243/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 11 Desember 2013 (fotocopy legalisir);
98. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 0175 Pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 (fotocopy legalisir);
99. 1 (satu) lembar surat permintaan harga alkes dari Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Kepada Direktur PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 800/4048/Dinkes-A, tanggal 28 Agustus 2013 (fotocopy legalisir) ;
100. 4 (empat) lembar Price list/ daftar harga dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Kepada PPK Dinkes Kab. Kubu Raya Invoice: 0372/Ph/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 (fotocopy legalisir);
101. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 112/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
102. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 260/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
103. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 077/YCN_SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
104. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 262/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
105. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);--
106. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Nomor : 261/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
107. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 82/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
108. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 263/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
109. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
110. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 264/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);

Halaman 35 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



- 111.** 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA yang menyatakan Bahwa :
- Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
 - Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang ;
 - Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan ;
 - Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun ;
 - Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan ;
 - Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator ;
 - Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat;
- 112.** 6 (enam) lembar Brosur alat masing-masing :
- 1 (satu) lembar Brosur alat : AUTOCLAVE Merk Hanshin Model H 3000B Asal Negara Korea yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Appointment, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, Daftar Populasi alat merk Hanshin, Dan certificate of origin;
 - 1 (satu) lembar Brosur alat : EKG 6 Chanel Merk SAADAT Model DENA 640 Asal Negara Iran yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan certificate of origin;
 - 4 (empat) lembar Brosur Alat : (1)Tensi MOBILE Model 972-11 ABK, (2)Stetoskop Model ADSCOPE 603 BK, (3)Sphygmomanometer Model 972-11 ABK, dan (4)Diagnostic set Model 5215 Complete masing-masing Merk ADC Asal Negara USA yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan certificate of origin;
- 113.** Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan nomor : HK.07.ALKES/IV/178/AK.2/2013 tanggal 25 April 2013 (fotocopy legalisir);
- 114.** Ijazah Teknisi An. EKA BUDI SUPRASTIO (fotocopy legalisir);
- 115.** KTP Teknisi An. EKA BUDI SUPRASTIO (fotocopy legalisir) ;
- 116.** 3 (tiga) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 02/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotocopy legalisir);
- 117.** 1 (satu) lembar Surat dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 03 Oktober 2013 Perihal Data pengiriman Barang Customer (fotocopy legalisir) ;
- 118.** 1 (satu) lembar Surat PURCHASE ORDER dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA (fotocopy legalisir);
- 119.** 1 (satu) lembar Kwitansi Dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 132/kwt/GSM/SH/IX/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp 48.039.750,-(empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotocopy legalisir);
- 120.** 1 (satu) lembar INVOICE Kepada PT. Sarana Medika Utama Nomor : 132/kwt/GSM/SH/IX/2013, tanggal 28 Oktober 2013 Perihal pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP 20% sebesar Rp 48.039.750,-(empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotocopy legalisir);

121. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.900-13.36050911Pengusaha Kena Pajak PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sebesar Rp. 4.367.250,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
122. 1 (satu) lembar Kwitansi Dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 217/kwt/GSM/SH/XII/2013, Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp 192.159.000,-(seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
123. 1 (satu) lembar INVOICE Kepada PT. Sarana Medika Utama Nomor : 217/kwt/GSM/SH/XII/2013, Tanggal 27 Desember 2013 Perihal pelunasan sebesar Rp 192.159.000,-(seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
124. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.900-13.90948340 Pengusaha Kena Pajak PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sebesar Rp. 17.469.000,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
125. Rekening Koran Bank Muamalat atas nama GLOBAL SYSTECH MEDIKA tentang pembayaran DP 20% dan Pelunasan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA (fotocopy legalisir);
126. 1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 258/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 13 Desember 2013 (fotocopy legalisir);
127. 1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 342/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 10 Januari 2014 (fotocopy legalisir);
128. 1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 243/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 11 Desember 2013 (fotocopy legalisir);
129. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 0175 Pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 (fotocopy legalisir);
130. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT.TESENA INOVINDO Nomor : 110/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir) ;
131. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT.TESENA INOVINDO.
132. Nomor : 075/YCN_SK/IX/2013 tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir) ;
133. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO kepada PT.TESENA INOVINDO tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
134. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT.TESENA INOVINDO Nomor : 80/PT.TALINO_SK/IX/2013 tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);

Halaman 37 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135.** 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI kepada PT.TESENSA INOVINDO tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 136.** 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENSA INOVINDO kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 523/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 137.** 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENSA INOVINDO kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Nomor : 524/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 138.** 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENSA INOVINDO kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 525/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 139.** 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENSA INOVINDO kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 526/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 140.** 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENSA INOVINDO kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 527/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 141.** 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT.TESENSA INOVINDO yang menyatakan Bahwa :
- a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap ;
 - b. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang ;
 - c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan ;
 - d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun;
 - e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan ;
 - f. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator ;
 - g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat;
- 142.** 2 (dua) lembar Brosur alat masing-masing :
- a. 1 (satu) lembar Brosur alat : INKUBATOR Merk TESENSA Model TSN 910 SC Asal Negara Indonesia yang terdiri atas Certificate ISO, Certificate Tuv Nord, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan Daftar Populasi alat;
 - b. 1 (satu) lembar Brosur alat : INFANT WARMER Merk TESENSA Model TSN 89 IW Asal Negara Indonesia yang terdiri atas Certificate ISO, Certificate Tuv Nord, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan Daftar Populasi alat;
- 143.** 1 (satu) lembar Ijazah Teknisi An. SRI KRISTIANA RAHAYU yang dikeluarkan oleh Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (Fotocopy legalisir) ;
- 144.** 1 (satu) lembar KTP An. SRI KRISTIANA RAHAYU (Fotocopy legalisir)

Halaman 38 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan nomor : HK.07.ALKES/IV/429/AK.2/2011 tanggal 15 Desember 2011 (fotocopy legalisir) ;
146. Price List 2013 PT. TESENA INOVINDO (Fotocopy legalisir) ;
147. 1 (satu) lembar tanda terima surat masuk PT. TESENA INOVINDO (Fotocopy legalisir);
148. 1 (satu) rangkap PO (Purchasing Order) No. 11/PO/SMU/X/2013 tgl. 03 Oktober 2013(Fotocopy legalisir) ;
149. 1 (satu) lembar konfirmasi PO Nomor : 141SK/TSNX//2013 tanggal 25 Oktober 2013 (Fotocopy legalisir) ;
150. 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor 403/SP/TSM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 (Fotocopy legalisir);
151. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor 461/SP/TSN/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 (Fotocopy legalisir);
152. 1 (satu) lembar invoice nomor 327/TSM/XII/13 tanggal 31 Desember 2013 (Fotocopy legalisir);
153. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.902-13.98760522. tanggal 31 Desember 2013 (Fotocopy legalisir) ;
154. 1 (satu) lembar penerimaan Bank senilai Rp. 222.760.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) uang muka tanggal 29 Oktober 2013 (Fotocopy legalisir);
155. 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI penerimaan Rp. 222.760.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)DP 50% + Biaya Packing tanggal 28 Oktober 2013 (Fotocopy legalisir) ;
156. 1 (satu) lembar penerimaan Bank senilai Rp. 217.960.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) uang pelunasan tanggal 31 Desember 2013 (Fotocopy legalisir); 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI penerimaan Rp. 217.960.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) uang pelunasan tanggal 18 Desember 2013 (Fotocopy legalisir) ;
157. 1 (satu) lembar surat PT. Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2014 hal permintaan surat dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (foto copy legalisir) ;
158. 1 (satu) lembar surat PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 kepada PT. Keke Indah Abadi berkaitan mohon surat dukungan ;
159. 1 (satu) lembar surat PT. Yesa Citra Nugraha tanggal 13 September 2014 nomor : 076/YCN_SK/IX/2013 perihal permohonan pembuatan surat dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (foto copy legalisir) ;
160. 1 (satu) lembar surat PT. Talino Sambada Banuaka tanggal 16 September 2014 nomor : 81/PT.TALINO_SK/IX/2013 perihal permintaan surat dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (foto copy legalisir) ;
161. 1 (satu) lembar surat PT. GLOBAL ELANG SAKTI tanggal 16 September 2013 kepada PT. Keke Indah Abadi berkaitan Mohon surat dukungan ;
162. 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 353/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan ;

Halaman 39 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 354/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan ;
164. 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 355/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan ;
165. 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 356/SD-KIA/IX/13, tanggal 16 September 2013 kepada PT. Global Elang Sakti yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan ;
166. 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 357/SD-KIA/IX/13, tanggal 16 September 2013 kepada PT. Talino Sambada Banuaka yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan ;
167. 1 (satu) lembar LETTER O AUTHORIZATION PT. Biotech Farma tanggal 1 November 2011 ;
168. 1 (satu) lembar sertiikat ISO 13485 : 2003 nomor : 4011-2007-AQ-NOR-NA tanggal 20 May 2010 (print out);
169. 1 (satu) lembar sertiikat ISO 9001 : 2008 nomor : 4979-2007-AQ-NOR-NA tanggal 20 May 2010 (print out);
170. 1 (satu) lembar brosur DEVOTOR (asli) ;
171. 1 (satu) lembar Populasi Resuscitasi DEVOTOR-Taiwan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan ;
172. 1 (satu) surat pernyataan atas nama Marthaulina Tarigan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran;
173. 3 (tiga) lembar Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan nomor : HK.07.ALKES/IV/209/AK.2/2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama perusahaan PT. KEKE INDAH ABADI ;
174. 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20403211019 tanggal 05 April 2012 nama produk devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-100L-RV/Adult ;
175. 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20403211017 tanggal 05 April 2012 nama produk devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-200/Child ;
176. 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20403211018 tanggal 05 April 2012 nama produk devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-300/infant ;
177. 1 (satu) rangkap/ 2 lembar surat PT. KEKE INDAH ABADI No. : 288/SPH-KIA/IV/13 tanggal 30 April 2013 perihal Penawaran harga kepada PT. Sarana Medika Utama ;
178. 1 (satu) lembar surat PT. SARANA MEDIKA UTAMA tentang PO (PURCHASE ORDES) nomor : 12/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;

Halaman 40 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. KEKE INDAH ABADI tanggal 25 Oktober 2013 No. faktur : 0012/KIA.FKP/X/2013 ;
180. 1 (satu) kwitansi No. invoice : 0012/KIA.KP/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp. 6.459.750,- (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
181. 1 (satu) lembar faktur pajak barang 1 Resuscitasi (Devotor – I, C, A) tanggal 25 Oktober 2013 pengusaha kena pajak atas nama PT. KEKE INDAH ABADI ;
182. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. KEKE INDAH ABADI tanggal 10 Desember 2013 No. faktur : 0022/KIA.FKP/X/2013 ;
183. 1 (satu) kwitansi No. invoice : 022/Inv-KIA.KP/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 25.839.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
184. 1 (satu) lembar faktur pajak barang 1 Resuscitasi (Devotor – I, C, A) tanggal 10 Desember 2013 pengusaha kena pajak atas nama PT. KEKE INDAH ABADI ;
185. 1 (satu) lembar surat PT. KEKE INDAH ABADI kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 10 Desember 2013 berkaitan pengiriman 9 set Resuscitasi set.
186. 1 (satu) lembar surat PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal 10 September 2014 hal pemberitahuan info harga kepada PT. SABA INDOMEDIKA (foto copy legalisir) ;
187. 1 (satu) lembar surat PT. SABA INDOMEDIKA Nomor : 358 / SP / SI-EDN / JKT / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 Perihal Penawaran Harga Alkes Laboratorium Merk Sysmex-Japan (foto copy legalisir);
188. 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI (tanpa nomor) kepada PT. SYSMEX tanggal 16 September 2013 (foto copy legalisir);
189. 1 (satu) lembar surat Dukungan Nomor : 297 / SD / SI-EDN / JKT / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. SABA INDOMEDIKA Kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI(foto copy legalisir).
190. 1 (satu) lembar surat Permintaan dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SYSMEX Nomor : 104 / PT. SMU / SK / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran (foto copy legalisir).
191. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. SABA INDOMEDIKA Nomor : 289 / SD / SI-EDN / JKT / 2013, kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir).
192. 1 (satu) lembar Permintaan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKAN kepada PT. SYSMEX Nomor : 74 / PT. TALINO-SK / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 (foto copy legalisir).
193. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. SABA INDOMEDIKA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 299 / SD / SI-EDN / JKT / IX . 2013, tanggal 16 September 2013 (foto copy legalisir).
194. 1 (satu) lembar surat Permintaan dukungan dari PT. TAMARIN INSAN MEDICALINDO Kepada PT. SYSMEX (tanpa Nomor) tanggal 13 September 2013 (foto copy legalisir).

Halaman 41 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195.** 1 (satu) lembar surat Permintaan dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT. SYSMEX Nomor : 069 / YCN-SK / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 (foto copy legalisir).
- 196.** 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. SABA INDOMEDIKA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 301 / SD / SI-EDN / JKT / 2013, tanggal 13 September 2013 (foto copy legalisir).
- 197.** 1 (satu) lembar (foto copy legalisir) surat Pernyataan Atas nama Drs. Hartawan Setiawan, Apt. menyatakan kami :
- Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap.
 - Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang.
 - Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan.
 - Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun.
 - Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan alat.
 - Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator.
 - Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat.
- 198.** 4 (empat) lembar Brosur Autimated Hematology Analyzer XP-SERIES (XP-100,XP-300) (foto copy legalisir).
- 199.** 1 (satu) rangkap surat Izin Edar Alat Kesehatan nomor : KEMENKES RI AKL 20205310017 TANGGAL 14 Januari 2013 berikut 2 (dua) lembar sebagai lampiran (foto copy legalisir).
- 200.** 1 (satu) lembar PO (PURCHASE ORDER) dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Kepada PT. SABA INDOMEDIKA, tanggal 3 Oktober 2013 (foto copy legalisir).
- 201.** 1 (satu) lembar surat konfirmasi pemesanan barang Nomor : 413 / SP / SI-EDN / JKT / X / 2013, tanggal 7 Oktober 2013 dari PT. SABA INDOMEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir).
- 202.** 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 11 Desember 2013 Dari PT. SABA INDOMEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir).
- 203.** 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Faktur : JKT-DP0042 / X / 2013, tanggal 25 Oktober 2013 dari PT. SABA INDOMEDIKA Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir).
- 204.** 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur pajak : 010.902-13.05497819, Nomor Faktur : JKT-DP0042 / X / 2013, tanggal 25 Oktober 2013 (foto copy legalisir).
- 205.** 1 (satu) lembar Bukti Setoran Transfer Kliring Bank Mandiri dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA, tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp. 55.660.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (foto copy legalisir).
- 206.** 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No Reg : 4880305200 Atas nama PT. SABA INDOMEDIKA. Priode : 30 September 2013 s/d 31 Oktober 2013 senilai Rp. 55.660.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (foto copy legalisir).

Halaman 42 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan XP-100 COMPLETE (EU/230V) SYSTEM + BCR SET, Nomor Faktur : JKT-F51537, tanggal 11 Desember 2013 total senilai Rp. 222.625.920,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) (foto copy legalisir).
208. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak (pengusaha kena pajak) kode dan seri faktur pajak : 010.902-13.05499853, Nomor Faktur : JKT-F51537, tanggal 11 Desember 2013 senilai Rp. 20.238.720,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) (foto copy legalisir).
209. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Rekening Koran dengan No Reg : 4880305200 Atas nama PT. SABA INDOMEDIKA. Priode : 30 November s/d 31 Desember 2013 senilai Rp. 20.238.720,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
210. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Instrumen Price Guideline, tanggal 1 Juni 2013.
211. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir INSTRUMEN INSTALLATION REPORT, tanggal 5 Februari 2014.
212. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir SHIPPING CHECKLIST, tanggal 5 Februari 2014.
213. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 5 Februari 2014.
214. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Uji Fungsi Barang bulan februari 2014 yang ditandatangani HAMDI.
215. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Training Alat , tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani Trainer HAMDI.
216. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Foto Lokasi Puskesmas.
217. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir INSTRUMEN INSTALLATION REPORT, tanggal 7 Februari 2014.
218. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir SHIPPING CHECKLIST, tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani HAMDI.
219. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani HAMDI.
220. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Uji Fungsi Barang, 7 Februari 2014 yang ditandatangani HAMDI.
221. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Training Alat, tanggal 7 Februari 2014.
222. 1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 107/PT. SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013(Fotocopy legalisir);
223. 1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO (tanpa nomor), tanggal 13 September 2013(Fotocopy legalisir) ;
224. 1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 072/YCN-SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir);
225. 1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI (tanpa nomor), tanggal 16 September 2013 (Fotocopy legalisir);

Halaman 43 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 77/PT. TALINO-SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013(Fotocopy legalisir) ;
227. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA yang Direktornya Saudara ZULKARNAIN dengan alamat domisili di Jalan Karet Blok A No. 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak, 78113, Nomor : 201586/13 tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir).
228. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO yang Direktornya Saudari WENI YANTI dengan alamat domisili di Jalan Tanjungpura No.250 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 13 September 2013, Nomor : 201587/13 tanggal 13 September 2013(Fotocopy legalisir).
229. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA yang Direktornya Saudara ADEK MARDIANSYAH dengan alamat domisili di Jalan Parit Haji husin II Komp. Alex Griya Permai 3 Blok A.23-24 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 13 September 2013, Nomor : 201588/13 tanggal 13 September 2013(Fotocopy legalisir);
230. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI yang Direktornya Saudara SY. TOTO THAHA ALKADRIE dengan alamat domisili di Jalan Tanjung Raya II Komp. Pondok Delima Mas No. A.6-7 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 16 September 2013, Nomor : 201589/13 tanggal 16 September 2013; (Fotocopy legalisir)
231. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA yang Direktornya Saudara TARSISIUS FANTRYUSDA S, SH dengan alamat domisili di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung V Ruko No. A1 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 16 September 2013, Nomor : 201590/13 tanggal 16 September 2013(Fotocopy legalisir);
232. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bermateri Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dari PT. ABADINUSA USAHASEMESTA tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir);
233. Surat Penawaran Harga Nomor :21923/13 Tanggal 13 September 2013(Fotocopy legalisir) ;
234. 1 (satu) lembar Brosur MICROPIPETE dari PT. ABADINUSA USAHASEMESTA (Fotocopy legalisir);
235. 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/ Surat Penunjukan dari pabrikan ke PT. ABADINUSA USAHASEMESTA (Fotocopy legalisir);
236. 1 (satu) lembar Surat Registrasi Dari Depkes Nomor AKL 10102600764 tanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjend Bina Kearsasian dan Alat Kesehatan (Fotocopy legalisir);
237. 1 (satu) lembar CERTIFICATE TUV ISO 13485, ISO 9001(Fotocopy legalisir);
238. 1 (satu) lembar surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) PT. ABADINUSA USAHASEMESTA yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor

Halaman 44 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HK.07.Alkes /IV/754/ AK.2 / -2012 tanggal 21 Desember 2012 (Fotocopy legalisir);
239. Daftar populasi alat Indonesia produk micropipette Merk Socorex Swiss Type Acura (Fotocopy legalisir);
240. Ijazah Teknisi atas nama ADITYA TA'ARUF NUGRAHA (Fotocopy legalisir);
241. 1(satu) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 07/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (Fotocopy legalisir);
242. 1 (satu) lembar Rekening Koran pembayaran 100 % tertanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 5.774.600.- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (Fotocopy legalisir);
243. 1 (satu) lembar INVOICE No : 514696/13, tanggal 13 November 2013 (Fotocopy legalisir);---
244. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK uang muka Nomor Seri 010.902-13.45907347 Pengusaha Kena Pajak PT. ABADINUSA USAHASEMESTA tanggal 13 November 2013 senilai Rp. 524.960.- (lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) (Fotocopy legalisir);
245. 1 (satu) lembar surat jalan barang (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT. ABADINUSA USAHASEMESTA 5174696 tanggal 13 November 2013 (Fotocopy legalisir);
246. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan berikut lampiran Nomor : 101 / PT.SMU / SK / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA.
247. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan Nomor : 066 / YCN_SK / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA.
248. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 dari PT. TAMARIND INSAN MEDIKALINDO kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA.
249. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan (tanpa nomor) tanggal 16 September 2013 dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA.
250. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan Nomor : 71 / PT.TALINO_SK / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. SAMBADA BANUAKA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA.
251. 1 (satu) lembar Surat dukungan Nomor : 769 / D / CD / IX / 13, tanggal 13 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA.
252. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 770 / D / CD / IX / 13, tanggal 13 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDIKALINDO.
253. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 771 / D / CD / IX / 13, tanggal 13 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA.
254. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 772 / D / CD / IX / 13, tanggal 16 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI.

Halaman 45 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 773 / D / CD / IX / 13, tanggal 16 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA.
256. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 September 2013 yang ditanda tangani ADI PRANOTO selaku Direktur PT. COBRA DENTAL INDONESIA.
257. 1 (satu) lembar foto copy PURCHASE ORDER (PO) Nomor : 03 / PO / PT.SMU / X / 2013, tanggal 3 Oktober 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDIKALINDO.
258. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan Keagenan (LETTER OF APPCINTMENT) Januari, 21-2013.
259. 1 (satu) lembar foto copy CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION Nomor : 0499.
260. 1 (satu) lembar foto copy CERTIFICATE GNATUS atas nama TRI YUNianto. ST.
261. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Edar Alkes DEPKES RI AKL 10605011220, tanggal 27 Mei 2011.
262. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Edar Alkes DEPKES RI AKL 20603805777, tanggal 16 Agustus 2011.
263. 1 (satu) lembar foto copy REKENING KORAN.
264. 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Bank Mandiri Pengirim PT. SARANA MEDIKA UTAMA Kepada ADI PRANOTO tanggal 10 Desember 2013 sebesar RP. 264.440.000.
265. 1 (satu) lembar foto copy bukti tanda terima pengiriman dari KARYACHANDRA EXPRESS Nomor : SA 13 12 1683, tanggal 13 Desember 2013.
266. 1 (satu) lembar copy Nota Kredit pengeluaran barang Nomor Nota : C004. 42378, tanggal 8 Desember 2013.
267. 1 (satu) lembar copy Nota Kredit pengeluaran barang Nomor Nota : C004. 41916, tanggal 19 November 2013.
268. 1 (satu) lembar copy Nota Kredit pengeluaran barang (tanpa nomor), tanggal 12 Desember 2013.
269. 1 (satu) lembar foto copy KTP Provinsi DKI JAKARTA Atas nama SURATINAH No KTP : 317402610773002.
270. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Sarana Medika Utama Nomor : 106 / PT. SMU / SK / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 yang di tanda tangani oleh ZULKARNAIN berikut satu lembar lampiran alat;
271. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Sarana Medika Utama tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPUS;
272. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 306 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama;
273. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 306 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA;
274. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PTGlobal Elang Sakti (tanpa nomor) tanggal 16 September 2013 yang di tanda tangani oleh SY. TOTO THAHA ALKADRIE;

Halaman 46 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Global Elang Sakti tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPUS;
276. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 309 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Global Elang Sakti;
277. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 309 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 16 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA;
278. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Talino Sambada banuaka Nomor : 76 / PT. Talino _ SK / IX / 2013 tanggal 16 September 2013 yang di tanda tangani oleh TARSISIUS FANTRIYUSDA. S, SH;
279. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Talino Sambada Banuaka tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPUS;
280. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 310 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Talino Sambada Banuaka;
281. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 310 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 16 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA;
282. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Yesa Citra Nugraha Nomor : 071 / YCM-SK / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 yang di tanda tangani oleh ADEK MARDIANSYAH ;
283. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Yesa Citra Nugraha tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPUS;
284. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 308 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT. Yesa Citra Nugraha;
285. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 308 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA; -
286. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Tamarind Insan Medicalindo (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 yang di tanda tangani oleh WENI YANTI ;
287. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Tamarind Insan Medicalindo tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPUS;
288. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 307 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo;
289. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 307 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA;
290. 1 (satu) lembar brosur alat UV-Vis Spectrophotometer Merk inscienpro type US-110 Pc;
291. 1 (satu) lembar Letter of Autorization (LA yang masih berlaku);
292. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Dalam Negeri yang diberikan kepada CV. USAHA NIAGA JAYA dengan produsen PT. INDO TEKHNOPUS;
293. 1 (satu) lembar Sertifikat penghargaan(ISO 9001 :2008);
294. 2 (dua) lembar Sertifikat Merk Inscienpro.
295. 1 (satu) lembar Surat keterangan bukan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI Nomor : YF.05.05/5/0376/2011 tanggal 03 Mei 2011 oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatan berikut 1 (satu) lembar lampiran.
296. 1 (satu) lembar Ijazah teknisi atas nama OKI RUHIYAT.

Halaman 47 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (satu) lembar Sertifikat training atas nama OKI RUHIYAT.
298. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama OKI RUHIYAT.
299. 1 (satu) lembar Daftar populasi alat PT. INDO TEKHNOPUS.
300. 1 (satu) lembar tanda terima surat dukungan kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 17 September 2013;
301. 1 (satu) lembar surat dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 08/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;
302. 1 (satu) lembar Surat dari PT. INDO TEKHNOPUS, Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 11 Oktober 2013 Perihal Konfirmasi Order/ Proforma Invoice;
303. 1 (satu) lembar Invoice uang muka 50 % Nomor : 867/INV/ITP/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dari PT. INDO TEKHNOPUS sebesar Rp. 48.243.000 ;
304. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK uang muka Nomor Seri 010.902-13.018250601 Pengusaha Kena Pajak PT. INDO TEKHNOPUS tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 48.243.000.- ;
305. 1 (satu) lembar bukti pelunasan pembelian barang dari PT. Sarana Medika Utama senilai Rp. . 48.243.000;
306. 1 (satu) lembar Invoice pelunasan Nomor : 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari PT. INDO TEKHNOPUS sebesar Rp. 48.243.000.
307. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK pelunasan Nomor Seri 010.902-13.94733761 tanggal 18 Desember 2013 Pengusaha Kena Pajak PT. INDO TEKHNOPUS senilai Rp. 48.243.000.-
308. 1 (satu) lembar surat jalan barang (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT. INDO TEKHNOPUS nomor : 124/DO/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
309. 1 (satu) lembar Resi pengiriman barang Nomor : 0002514 alat laboratorium lingkungan dikirimkan kealamat PT SARANA MEDIKA UTAMA JL. Karet Blok A No.3 Komp Nuansa Alam Pontianak Kalimantan Barat, melalui Expedisi PT. CAHAYA MULTITRAN ABADI;
310. 1 (satu) lembar surat tugas instalasi dan training produk nomor : 026/OR/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT. INDO TEKHNOPUS.
311. 1 (satu) lembar daftar peserta pelatihan.
312. 1 (satu) lembar foto pelatihan alat;
313. 2 (dua) buah stempel atas nama PT. LASONO NAN UTAMA dan PT. ARTHA ULINATA LESTARI.
314. 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor : 800/358/Dinkes-A tanggal 11 Maret 2013 an. RIO YASSIN dalam rangka pembahasan tugas pembantuan Bidang Upaya Kesehatan dasar program pembinaan upaya kesehatan Dirjen Bina upaya kesehatan TA. 2013 berikut 4 (empat lembar lampirannya;
315. 1 (satu) bundle laporan keuangan dana TP Bina Upaya Kesehatan periode 31 Desember 2013;
316. 1 (satu) bundle Petunjuk perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Dana Tugas Pembantuan Program Upaya Kesehatan Dasar TA 2013;

Halaman 48 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 317.** 1 (satu) buku/bundel Surat Perjanjian Kerja / Dokumen Kontrak PT Sarana Medika Utama, pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin (Alat Kesehatan) sumber anggaran APBN Kab. Kubu Raya TA. 2013;
- 318.** 6 (enam) lembar Surat keputusan kepala dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 394 / Dinkes / 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan program pembinaan upaya kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten kubu raya tahun anggaran 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran nama pejabat pembuat komitmen;
- 319.** 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2011;
- 320.** 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 800/1718/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes untuk Konsultasi Dana APBN tahun 2013 di Jakarta, berikut 5 (lima) lembar lampirannya antara lain:
- a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 900/2643/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Belanja Perjalanan dinas Luar daerah an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes untuk Konsultasi Dana APBN TA. 2013 di Jakarta;
 - c. 2 (dua) lembar Bording Pas Sriwijaya an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes;
- 321.** 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 800/251/Dinkes-A tanggal 25 Februari 2013 an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes dan RIO YASSIN, Amd, Gz untuk penelaahan RKA-KL tugas pembantuan tahun anggaran 2013 di Jakarta, berikut 5 (lima) lembar lampirannya antara lain :
- a. 2 (dua) lembar surat perintah perjalanan dinas (SPPD) nomor : 900/416/Dinkes-A tanggal 25 Februari 2013;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Perjalanan dinas Luar daerah an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes untuk kegiatan penemuan penelaahan RKA-KL TA. 2013 di Jakarta;
 - c. 2 (dua) lembar Bording Pas Sriwijaya an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes dan RIO YASSIN;
- 322.** 11 (sebelas) lembar HPS (harga perkiraan sendiri) Pengadaan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya (APBN) TA 2013 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes;
- 323.** 1 (satu) lembar surat permintaan harga Alkes nomor : 800/4048/dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat pembuat komitmen an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Artha Ulinata Lestari;
- 324.** 3 (tiga) lembar Rencana Kebutuhan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Tahun 2013 sebagai lampiran permintaan daftar Harga Alkes kepada ketiga perusahaan;

Halaman 49 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. 1 (satu) lembar surat informasi harga Alkes dari PT Artha Ulinata Lestari nomor : 241/UAL/PH/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pejabat pembuat komitmen Dinkes Kab. Kubu Raya;
326. 1 (satu) lembar surat permintaan harga Alkes nomor : 800/4048/ Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat pembuat komitmen an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes kepada direktur PT Lasono Nan Utama;
327. 1 (satu) lembar surat informasi harga Alkes dari PT Lasono Nan Utama nomor : 0301-PI-LNU-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013 kepada Pejabat pembuat komitmen Dinkes Kab. Kubu Raya;
328. 1 (satu) lembar surat permintaan harga Alkes nomor : 800/4048/dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat pembuat komitmen an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Global Systech Medika;
329. 4 (empat) lembar surat informasi harga Alkes dari PT Global Systech Medika nomor : 0372/PH/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pejabat pembuat komitmen Dinkes Kab. Kubu Raya;
330. 1 (satu) lembar BA Serah Terima Barang Nomor : 810/5022/BASTB/DINKES-A/2013, tanggal 31 Desember 2013 berikut 11 (sebelas) lembar lampiran jenis dan spesifikasi barang;
331. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor : 821.13/02/BKD-B TAHUN 2007 tanggal 28 Agustus 2007, tentang pengangkatan an. ANDI SUMADI, S.Far.APT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
332. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 821.24/4/BKD-E TAHUN 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemkab Kubu Raya, berikut 1 (satu) lembar lampiran pengangkatan an. ANDI SUMADI, S.Far.APT sebagai Kassubag Renja dan keuangan Sekretariat Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya;
333. 1 (satu) Unit laptop Merk TOSHIBA Satellite L840 Part No. PSKBNL-009001 NOOS Serial No. 3C370694 W berikut 1 (satu) unit Charger Laptop Merk TOSHIBA.
334. 1 (satu) Bundel Print Out Dokumen pengadaan Nomor : 602.1/753/RKS/PAN-DINKES/2013 tanggal 4 september 2013 tentang pengadaan alat kesehatan;
335. 5 (lima) lembar Foto copy legalisir surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 497 tahun 2013, tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya;
336. 1(satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama ZULLUTHFI kategori L2, diterbitkan tanggal 3 Desember 2010;
337. 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. TALINO SAMBADA BANUAKA;
338. 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. GLOBAL ELANG SAKTI;
339. 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. YESA CITRA NUGRAHA;
340. 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. SARANA MEDIKA UTAMA;

Halaman 50 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. 1 (satu) buah plash disk warna putih yang berisikan data LPSE Kab. Kubu Raya;
342. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalbar Nomor : KP.00.03.1 1.1 1082 tanggal 28 Pebruari 1997 tantang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama ZULUTHFI;
343. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 823.3/71/BKD-B tanggal 4 September 2014 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ZULUTHFI;
344. 1 (satu) rangkap Summary report pengadaan alkes Dinas Kesehatan Kab.Kubu Raya tahun anggaran 2013;
345. 1 (satu) rangkap informasi lelang dengan kode : 359188 pengadaan alkes Dinas Kesehatan Kab.Kubu Raya tahun anggaran 2013;
346. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810 / 005 / BAPHP/ Dinkec / 2013 tanggal 25 November 2013;
347. 13 (tiga belas) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810 / 005 / BAPHP/ Dinkec / 2013 tanggal 25 November 2013.
348. Yang disita dari pemilik/orang yang menguasai Saksi PUJI HARYANTO selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pemeriksaan / PNS Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya.
349. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 813/15/BKD-C TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Bupati Kubu Raya Tanggal 9 Februari 2010 yang telah dilegalisir;
350. 1 (satu) lembar Copy Surat tugas nomor : 821/0215/BKD-C tanggal 25 Februari 2010 tentang penempatan tugas kerja di Pemkab Kubu Raya, yang telah dilegalisir;
351. 1 (satu) lembar Copy Surat Tugas Nomor : 821/0215/BKD-C tanggal 25 Februari 2010 tentang penugasan / menempatkan CPNS daerah Kab. Kubu Raya Frmasi Umum an. ANTON SIMANGUNSONG, A.Md;
352. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/277/Dinkes-A tanggal 01 Maret 2010 an. ANTON SIMANGUNSONG, A.Md; -
353. 5 (lima) lembar asli surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Nomor : 394/DINKES/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehtan Pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran ;
354. 1 (satu) lembar asli surat permohonan jaminan uang muka nomor : 022/SMU/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya; -
355. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pembayaran No: 800 / 25 / BAP / DINKES / KKR / TP / 2013 tertanggal 19 Desember 2013;
356. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00012/131218/2013 tanggal 18 Oktober 2013;

Halaman 51 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00012SPM/LS/TP/DINKES/KKR/2013 tertanggal 21 Oktober 2013;
358. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 790071F/ 042/ 111 tanggal 23 Oktober 2013;
359. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 025 / SMU / XII /2013 tanggal 16 Desember 2013;
360. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810 / 005 / BAPHP / Dinkes / 2013 tanggal 25 November 2013;
361. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pembayaran No: 800 / 25 / BAP / DINKES / KKR / TP / 2013 tertanggal 19 desember 2013;
362. 1 (satu) lembar Surat Permittaan Pembayaran Nomor : 00025SPP / LS / DINKESKKR / TP / 2013 tanggal 19 Desember 2013; -
363. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00026SPM / LS / DINKES / KKR / TP / 2013 tanggal 20 Desember 2013;
364. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 805135F / 042 / 111 tanggal 20 Desember 2013;
365. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM penerima pajak 411211 tanggal 20 Desember 2013;
366. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 14 758 682 0 701 000 jumlah pembayaran Rp. 305.306.182;
367. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM penerima pajak 411122 tanggal 20 Desember 2013;
368. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 14 758 682 0 701 000 jumlah pembayaran Rp. 45.795.927;
369. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 09/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SEKARGUNA MEDIKA;
370. Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order nomor : 05/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KARYA PRATAMA;
371. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 08/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS;
372. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 04/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG;
373. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 06/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA;
374. Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order nomor : 12/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI;
375. Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order nomor : 10/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
376. Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order nomor : 11/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO;

Halaman 52 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 01/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA;
378. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 07/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. ABADI NUSA;
379. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 03/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA;
380. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 14/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. REFA USAHA BERSAMA;
381. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA sejumlah Rp. 55.660.000,- (lima puluh lima juta rupiah enam ratus enam puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
382. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA sejumlah Rp. 222.640.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
383. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA sejumlah Rp. 84.204.120,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
384. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA sejumlah Rp. 84.204.120,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
385. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % + Biaya Packing dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO sejumlah Rp. 222.760.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
386. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO sejumlah Rp. 217.960.050,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
387. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 30 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sejumlah Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013.
388. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sejumlah Rp.

Halaman 53 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.300.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
- 389.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sejumlah Rp. 48.039.750,- (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 390.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sejumlah Rp. 192.159.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
- 391.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA sejumlah Rp. 69.328.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
- 392.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA sejumlah Rp. 69.327.858,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
- 393.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. ANNA SUSANTI sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
- 394.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS Rp. 48.243.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 395.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS sejumlah Rp. 48.243.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
- 396.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada ENDEH ADANIATI Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 29 Oktober 2013.
- 397.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI Rp. 6.459.750,- (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013.
- 398.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI sejumlah Rp. 25.839.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu

Halaman 54 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;

- 399.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 40 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. PEGGY YOVIES (PT. KARYA PRATAMA) Rp. 41.188.700,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 400.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. PEGGY YOVIES (PT. KARYA PRATAMA) sejumlah Rp. 61.783.075,- (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
- 401.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA sejumlah Rp. 5.774.188.700,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 402.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdr. ADI PRANOTO Rp. 66.110.000,- (enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
- 403.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdr. ADI PRANOTO sejumlah Rp. 264.440.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
- 404.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SEKARGUNA sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 405.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari:
- 1 Unit MICRO PIPETTE (Adj 10-100 ml);
 - 1 Unit MICRO PIPETTE (Adj 100-1000 ml);
 - 1 Unit Pengukur Darah Digital;
 - 100 Unit Alat Pengukur HB Digital.
- 406.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari :
- Peralatan Gigi (mata bor);
 - Collar Neck.
- 407.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari:
- 52 Unit TENSIMETER;

Halaman 55 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



- b. 49 Unit STETOSKOP;
 - c. 11 Unit TERMOMETER DIGITAL.
- 408.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 14 Desember 2013 yang terdiri dari:
- a. 3 Unit Micro Haematocrit Centrifuge;
 - b. 1 Unit Centrifuge;
 - c. 1 Unit Microscope Binocular;
 - d. Alat-alat pencabut gigi;
 - e. Alat diagnosatic dan penambalan gigi;
 - f. Timbangan dewasa;
 - g. Pinset Chirugis 14, 5 cm;
 - h. Plastic untuk alas tidur;
 - i. IUD kit;
 - j. Arl Sound timer standar Unicef.
- 409.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari
- a. 6 Unit Incubator;
 - b. 3 Unit Infant Warmer.
- 410.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 10 Desember 2013 yang terdiri dari Resuscitasi Set Adult, Child, Infant 9 Set;
- 411.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 30 Desember 2013 yang terdiri dari: 3 Unit Infant Warmer Merk TESENA;
- 412.** Asli 1(satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185351 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO, untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014043000043 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 30 April 2014;
- 413.** Asli 1 (satu) lembar Slip setoran bukti pembayaran pengiriman barang, dari Sdr. LINGGO kepada Sdri. MARLINA sejumlah Rp. 20.375.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 29 Januari 2014;
- 414.** Asli 1 (satu) lembar Slip setoran bukti pembayaran pengiriman barang, dari Sdr. LINGGO kepada Sdri. MARLINA sejumlah Rp. 20.375.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BCA tanggal 24 Januari 2014;
- 415.** Asli 1 (satu) lembar Perincian Tagihan Biaya Pelatihan Nomor : 031/ADM/ITP/IV/2014, tanggal 04 April 2014 dari PT. INDO TECHNOPLUS kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG tanggal 28 Februari 2015;
417. Asli 1(satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014071400023 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 30 April 2014;
418. Asli 1(satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014071400023 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 23 Juli 2014; Asli 1(satu) lembar Invoice nomor : 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA;
419. 1 (satu) unit Laktop TOSHIBA warna merah hitam type Satelite C840 beserta Charger milik ZULKARNAIN;
420. 3 (tiga) lembar copy Print Out Rekening Bank Kalbar Cab. Pontianak an. PT. SARANA MEDIKA UTAMA yang telah di legalisir.
421. 1(satu) lembar copy Slip setoran, bukti pembayaran baleho dari Sdr. ZULKARNAIN kepada Sdr. ZULLUTHFI sejumlah Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 08 Januari 2014;
422. 1 (satu) lembar copy Breakdown Dinkes Kab. Kubu Raya APBN-TP 2013.
423. 1 (satu) lembar copy kertas kecil catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 197.050.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tertuang di dalam catatan selembor kertas kecil bertuliskan PT. SAMARA AMALIA tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani ZULLUTHFI.
424. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur WENI YANTI berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
425. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. YESA CITRA NUGRAHA tanggal 13 September 2013 NOMOR : 068/YCN_SK/IK/2013 perihal Permohonan surat dukungan kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur ADEK MARDIANSYAH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
426. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. GLOBAL ELANG SAKTI Kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur SY. TOTOK THAHA ALKADIE berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
427. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 73/PT.TALINO_SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur TARSISIUS ANTRYUSDA S,SH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
428. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Sarana Medika Utama nomor : 103/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang

Halaman 57 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Direktur ZULKARNAIN berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.

- 429.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-446/ AD/ KP / IX / 2013 Kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
- 430.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-447/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
- 431.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-448/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
- 432.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-449/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
- 433.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-450/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
- 434.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan ALVI HADI SUGONDO tertanggal 13 September 2013 ;
- 435.** 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat berkorp PT. KARYA PRATAMA tentang daftar populasi;
- 436.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat SALES CONFIRMATION nomor : SC-108/AD/KP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (tanpa tandatangan) ;
- 437.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp. 41.188.700,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 438.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp. 61.783.075,- (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
- 439.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda pengiriman barang tanggal 3 Januari 2014 pengirim PT. Karya Pratama penerima PT. Sarana Medika Utama;
- 440.** 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat jalan, No. sj000351/KP/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan, No. sj000351 B /KP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama ;
- 441.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir FAKTUR No. F.000351./KP/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp. 102.971.792,- (seratus dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 58 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



- 442.** 1 (satu) rangkap / 2 (dua) lembar oto copy legalisir Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor : HK.07.ALKES/IV/416/AK.2/2013 tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI ;
- 443.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir TO THE CONCERNED AOTHOIRITIES (surat penunjukan) tanggal 11 Februari 2013 kepada KARYA PRATAMA. dari Frimed Meddizintechnik GmbH Junkersstr, 1 78532 Tttlingen GERMANY berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran ;
- 444.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat ACCURATE,Ltd 34-00, Nakaya Shibuyaku Tokyo 151-0433 Japan, Letter Of Authorization ;
- 445.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11803312226 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 32 (tiga puluh dua) lembar lampiran alat ;
- 446.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11201312491 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran daftar alat ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312119 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran daftar alat ;
- 447.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11203312227 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 9 (Sembilan) lembar lampiran alat ;
- 448.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312432 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 22 (dua puluh dua) lembar lampiran alat ;
- 449.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312121 tertanggal 20 Juli 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 450.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312435 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 12 (dua belas) lembar lampiran alat ;
- 451.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312118 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 452.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11201312492 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 453.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 20501312215 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 454.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11104312493 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 455.** 1 (satu) lembar foto copy legalisir LETTER O AUTHORIZATION (surat penunjukan) tanggal 18 Februari 2013 kepada KARYA PRATAMA. dari A.L.M.Suurgicare 143/C, Fatima Jinnah Rd S.I.E. Sialkot, Pakistan berikut 8 (delapan) lembar surat sebagai lampiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312616 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
457. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
458. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
459. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312627 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
460. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312628 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
461. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
462. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
463. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312617 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
464. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
465. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311539 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
466. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312145 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
467. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11804311772 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
468. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
469. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312114 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
470. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
471. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312615 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;

Halaman 60 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
473. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311769 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
474. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 21104312610 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
475. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 21104312611 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
476. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312618 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;
477. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11102311534 tertanggal 10 Juni 2013 ;
478. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11102311518 tertanggal 07 Juni 2013 ;
479. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 22 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
480. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311538 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
481. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
482. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311770 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
483. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312612 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
484. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312609 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat; 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312115 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat;
485. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
486. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 20903311771 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;
487. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;

Halaman 61 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488. 2 (dua) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311535 tertanggal 10 Juni 2013 ;
489. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
490. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10501311536 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
491. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.
492. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
493. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311517 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
494. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311519 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
495. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
496. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
497. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312146 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.
498. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
499. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
500. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
501. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
502. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
503. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312115 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat ;

Halaman 62 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
505. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
506. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
507. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
508. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
509. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311517 tertanggal 07 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
510. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312608 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
511. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312613 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
512. 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga an. TARSISIUS FANTRYUSDA SABANDAP, SH Nomor : 6171060506080024, tanggal 27 Februari 2012
513. 1 (satu) rangkap terdiri 5 (liam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 498 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran ;
514. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil pekerjaan Nomor : 810/005/BAPHP/DINKES/2013 pada hari senin Tanggal 25 Bulan Nopember Tahun 2013 berikut lampiran Jenis dan barang spesifikasi Barang sebanyak 11 (sebelas) lembar.
515. 1 (satu) lembar surat PT.GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 088/GES/IX/2012, tanggal 27 September 2012 perihal permohonan diberikan salinan akta perubahan;
516. 1 (satu) bundel asli SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, NPWP :02 527 954 8 701 000, nama wajib pajak : PT. GLOBAL ELANG SAKTI tahun pajak 2013;
517. 1 (satu) bundel asli SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, NPWP :02 527 954 8 701 000, nama wajib pajak : PT. GLOBAL ELANG SAKTI tahun pajak 2014;
518. 1 (satu) bundel Asli SPT 2013 PT. ARTHA ULINATA LESTARI dariKementerianKeuanganRepublik Indonesia DirektoratJenderalPajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Pulogadung, tandaterima SPT TahunanNomor : 003 01 00003630, NPWP :

Halaman 63 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.566.966.6-003.000, nama WP : ARTHA ULINATA LESTARI, tanggal 24-04-2014;

519. 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) Computer warna hitam biru ASUS M4N68T-MLEV2 milik PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA dengan Spesifikasi sebagai berikut :

- a. AMP Athlor (tm) 11x2 250 Procecor 3.006 Hz;
- b. Ram 2 GB;
- c. Windows 7 Ultimate;
- d. Case Powerlogic;
- e. HDD 250 GB.

520. 1 (satu) bundel Surat permohonan penjaminan surety bound / kontrak bank garansi dengan nilai proyek kontrak Rp. 4. 207.358.600 tanggal 13 september 2013, dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. (PERSERO) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) beserta lampirannya.

- a. 15 (lima belas) copy Akte pendirian Perseroaan terbatas PT. SARANA MEDIKA UTAMA dengan Notaris NURULITA CHRISTIANA MAYASARI, SH.M,Kn. Tanggal 10 Desember 2011. Nomor 06;
- b. 1 (satu) lembar copy surat pengesahan badan hukum perseroan Nomor : AHU-20670.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 20 April 2012 ditetapkan di Jakarta.
- c. 1 (satu) lembar copy berwarna Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 14.03.1.46.03599 tanggal 12 Juni 2012.
- d. 1 (satu) lembar copy berwarna Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.1/097/1814/BP2T/2012 tanggal 29 Mei 2012.
- e. 1 (satu) lembar copy berwarna Izin Tempat Usaha Nomor : 503/26/BP2T/R-I/2012 tanggal 9 Januari 2012.
- f. 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama ZULKARNAIN Nomor : 14.758.682.0-701.000 tanggal 26 Februari 2009.
- g. 7 (tujuh) lembar copy lampiran pajak
- h. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP : 02 517 064 8 701 000 tanggal 02 Mei 2011.
- i. 1 (satu) lembar copy asli kwitansi pembayaran premi Nomor : 01466/21/18/AK-KEU/IX/2013 tanggal 17 September 2013.
- j. 1 (satu) lembar copy asli Sertifikat Jaminan Penawaran Seri Nomor : SC 13 111482 tanggal 16 September 2013.
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi Nomor : 194 / DAFTAR / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013.

521. 1 (satu) bundel Surat permohonan penjaminan surety bound / kontrak bank garansi dengan nilai proyek kontrak Rp. 4. 207.358.600 tanggal 13 september 2013, dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT. (PERSERO) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) beserta lampirannya.

- a. 25 (dua puluh lima) copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TALINO SAMBADA BANUAKA dengan notaris ALI, S.H tanggal 01 februari 2012 Nomor : 01.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar copy surat pengesahan badan hukum perseroan Nomor : AHU-15507.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 ditetapkan di Jakarta.
 - c. 1 (satu) lembar copy berwarna Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 14.03.1.46.03527 tanggal 5 April 2012.
 - d. 1 (satu) lembar copy berwarna Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.1/045/1762/BP2T/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - e. 1 (satu) lembar copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6171062911720001 atas nama TARSISIUS FANTRYUSDA SABANDAP, SH.
 - f. 1 (satu) lembar copy berwarna Izin Tempat Usaha Nomor : 503/560/BP2T/R-I/S/2012 tanggal 15 Maret 2012.
 - g. 1 (satu) lembar copy NPWP Nomor : 03. 208. 465. 9-701.000 atas nama PT. TALINO SAMBADA BANUAKA tanggal 24 Februari 2012.
 - h. 2 (dua) lembar copy IPAK Nomor : HK.07. Alkes/VI/316/AK.2/2012 tanggal 04 Juni 2012.-
 - i. 1 (satu) lembar copy asli kwitansi pembayaran premi Nomor : 01465/21/18/AK-KEU/IX/2013 tanggal 17 September 2013.
 - j. 1 (satu) lembar copy asli Sertifikat Jaminan Penawaran Seri Nomor : SC 13 111473 tanggal 16 September 2013.
 - k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi, tanpa nomor yang di tanda tangani TARSISIUS FANTRYUSDA S. SH
- 522.** Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 09/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SEKARGUNA MEDIKA;
- 523.** Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order nomor : 05/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KARYA PRATAMA;
- 524.** Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 08/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS;
- 525.** Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 04/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG;
- 526.** Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 06/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA;
- 527.** Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order nomor : 12/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI;
- 528.** Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order nomor : 10/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
- 529.** Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order nomor : 11/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO;

Halaman 65 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 01/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA;
531. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 07/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. ABADI NUSA;
532. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 03/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA;
533. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 14/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. REFA USAHA BERSAMA;
534. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA sejumlah Rp. 55.660.000,- (lima puluh lima juta rupiah enam ratus enam puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
535. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA sejumlah Rp. 222.640.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
536. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA sejumlah Rp. 84.204.120,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
537. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA sejumlah Rp. 84.204.120,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
538. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % + Biaya Packing dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO sejumlah Rp. 222.760.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
539. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO sejumlah Rp. 217.960.050,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
540. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 30 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sejumlah Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013.
541. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sejumlah Rp.

Halaman 66 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.300.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
- 542.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sejumlah Rp. 48.039.750,- (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 543.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sejumlah Rp. 192.159.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
- 544.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA sejumlah Rp. 69.328.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
- 545.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA sejumlah Rp. 69.327.858,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
- 546.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. ANNA SUSANTI sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
- 547.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS Rp. 48.243.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 548.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS sejumlah Rp. 48.243.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
- 549.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada ENDEH ADANIATI Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 29 Oktober 2013.
- 550.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI Rp. 6.459.750,- (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013.
- 551.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI sejumlah Rp. 25.839.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu

Halaman 67 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;

- 552.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 40 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. PEGGY YOVIES (PT. KARYA PRATAMA) Rp. 41.188.700,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013; -
- 553.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. PEGGY YOVIES (PT. KARYA PRATAMA) sejumlah Rp. 61.783.075,- (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
- 554.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA sejumlah Rp. 5.774.188.700,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 555.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdr. ADI PRANOTO Rp. 66.110.000,- (enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
- 556.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdr. ADI PRANOTO sejumlah Rp. 264.440.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
- 557.** Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SEKARGUNA sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
- 558.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari:
- 1 Unit MICRO PIPETTE (Adj 10-100 ml);
 - 1 Unit MICRO PIPETTE (Adj 100-1000 ml);
 - 1 Unit Pengukur Darah Digital;
 - 100 Unit Alat Pengukur HB Digital.
- 559.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari :
- Peralatan Gigi (mata bor);
 - Collar Neck.
- 560.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari:
- 52 Unit TENSIMETER;

Halaman 68 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 49 Unit STETOSKOP;
 - c. 11 Unit TERMOMETER DIGITAL.
- 561.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 14 Desember 2013 yang terdiri dari:
- a. 3 Unit Micro Haematocrit Centrifuge;
 - b. 1 Unit Centrifuge;
 - c. 1 Unit Microscope Binocular;
 - d. Alat-alat pencabut gigi;
 - e. Alat diagnosatic dan penambalan gigi; -
 - f. Timbangan dewasa;
 - g. Pinset Chirugis 14, 5 cm;
 - h. Plastic untuk alas tidur;
 - i. IUD kit;
 - j. Arl Sound timer standar Unicef.
- 562.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari:
- a. 6 Unit Incubator;
 - b. 3 Unit Infant Warmer.
- 563.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 10 Desember 2013 yang terdiri dari Resuscitasi Set Adult, Child, Infant 9 Set;
- 564.** Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 30 Desember 2013 yang terdiri dari : 3 Unit Infant Warmer Merk TESENA;
- 565.** Asli 1(satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185351 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO, untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014043000043 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 30 April 2014;
- 566.** Asli 1 (satu) lembar Slip setoran bukti pembayaran pengiriman barang, dari Sdr. LINGGO kepada Sdri. MARLINA sejumlah Rp. 20.375.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 29 Januari 2014;
- 567.** Asli 1 (satu) lembar Slip setoran bukti pembayaran pengiriman barang, dari Sdr. LINGGO kepada Sdri. MARLINA sejumlah Rp. 20.375.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BCA tanggal 24 Januari 2014;
- 568.** Asli 1 (satu) lembar Perincian Tagihan Biaya Pelatihan Nomor : 031/ADM/ITP/IV/2014, tanggal 04 April 2014 dari PT. INDO TECHNOPLUS kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA;

Halaman 69 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG tanggal 28 Februari 2015;
570. Asli 1(satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014071400023 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 30 April 2014;
571. Asli 1(satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014071400023 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 23 Juli 2014; -
572. Asli 1(satu) lembar Invoice nomor : 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA;
573. 3 (tiga) lembar copy Print Out Rekening Bank Kalbar Cab. Pontianak an. PT. SARANA MEDIKA UTAMA yang telah di legalisir.
574. 1(satu) lembar copy Slip setoran, bukti pembayaran baleho dari Sdr. ZULKARNAIN kepada Sdr. ZULLUTHFI sejumlah Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 08 Januari 2014;
575. 1 (satu) lembar copy Breakdown Dinkes Kab. Kubu Raya APBN-TP 2013.
576. 1 (satu) lembar copy kertas kecil catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 197.050.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tertuang di dalam catatan selembarnya bertuliskan PT. SAMARA AMALIA tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani ZULLUTHFI.
577. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur WENI YANTI berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
578. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. YESA CITRA NUGRAHA tanggal 13 September 2013 NOMOR : 068/YCN_SK/IK/2013 perihal Permohonan surat dukungan kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur ADEK MARDIANSYAH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
579. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. GLOBAL ELANG SAKTI Kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur SY. TOTOK THAHA ALKADIE berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
580. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 73/PT.TALINO_SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur TARSISIUS ANTRYUSDA S,SH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
581. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Sarana Medika Utama nomor : 103/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur ZULKARNAIN berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.

Halaman 70 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-446/ AD/ KP / IX / 2013 Kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
583. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-447/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
584. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-448/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
585. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-449/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
586. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-450/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
587. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan ALVI HADI SUGONDO tertanggal 13 September 2013 ;
588. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat berkorp PT. KARYA PRATAMA tentang daftar populasi ;
589. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat SALES CONFIRMATION nomor : SC-108/AD/KP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (tanpa tandatangan) ;
590. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp. 41.188.700,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
591. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp. 61.783.075,- (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
592. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda pengiriman barang tanggal 3 Januari 2014 pengirim PT. Karya Pratama penerima PT. Sarana Medika Utama;
593. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat jalan, No. sj000351/KP/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama ;
594. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan, No. sj000351 B /KP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama ;
595. 1 (satu) lembar foto copy legalisir FAKTUR No. F.000351./KP/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp. 102.971.792,- (seratus dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 71 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596. 1 (satu) rangkap / 2 (dua) lembar oto copy legalisir Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor : HK.07.ALKES/IV/416/AK.2/2013 tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI ;
597. 1 (satu) lembar foto copy legalisir TO THE CONCERNED AOTHOIRITIES (surat penunjukan) tanggal 11 Februari 2013 kepada KARYA PRATAMA. dari Frimed Meddizintechnik GmbH Junkersstr, 1 78532 Tttlingen GERMANY berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran ;
598. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat ACCURATE,Ltd 34-00, Nakaya Shibuyaku Tokyo 151-0433 Japan, Letter Of Authorization ;
599. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11803312226 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 32 (tiga puluh dua) lembar lampiran alat ;
600. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11201312491 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran daftar alat ;
601. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312119 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran daftar alat ;
602. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11203312227 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 9 (Sembilan) lembar lampiran alat ;
603. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312432 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 22 (dua puluh dua) lembar lampiran alat ;
604. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312121 tertanggal 20 Juli 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
605. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312435 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 12 (dua belas) lembar lampiran alat ;
606. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312118 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
607. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11201312492 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
608. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 20501312215 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
609. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11104312493 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
610. 1 (satu) lembar foto copy legalisir LETTER O AUTHORIZATION (surat penunjukan) tanggal 18 Februari 2013 kepada KARYA PRATAMA. dari A.L.M.Suurgicare 143/C, Fatima Jinnah Rd S.I.E. Sialkot, Pakistan berikut 8 (delapan) lembar surat sebagai lampiran ;

Halaman 72 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312616 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
612. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
613. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
614. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312627 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
615. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312628 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
616. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
617. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
618. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312617 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
619. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
620. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311539 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
621. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312145 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
622. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11804311772 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
623. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
624. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312114 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
625. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
626. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312615 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;

Halaman 73 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

627. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
628. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311769 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
629. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 21104312610 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
630. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 21104312611 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
631. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312618 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;
632. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11102311534 tertanggal 10 Juni 2013 ;
633. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11102311518 tertanggal 07 Juni 2013 ;
634. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 22 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
635. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311538 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
636. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
637. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311770 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
638. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312612 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
639. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312609 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
640. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312115 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat;
641. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
642. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 20903311771 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;

Halaman 74 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
644. 2 (dua) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311535 tertanggal 10 Juni 2013 ;
645. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
646. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10501311536 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
647. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.
648. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
649. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311517 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
650. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311519 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
651. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
652. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
653. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312146 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.
654. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
655. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
656. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
657. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
658. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;

Halaman 75 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312115 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat ;
660. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
661. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
662. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
663. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
664. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
665. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311517 tertanggal 07 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
666. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312608 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
667. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312613 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
668. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 394 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
669. 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 394 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
670. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 498 tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
671. 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 498 tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

Halaman 76 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

672. 1 (satu) lembar surat PT.GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 088/GES/IX/2012, tanggal 27 September 2012 perihal permohonan diberikan salinan akta perubahan;

673. 1 (satu) bundel asli SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, NPWP :02 527 954 8 701 000, nama wajib pajak : PT. GLOBAL ELANG SAKTI tahun pajak 2013;

674. 1 (satu) bundel asli SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, NPWP :02 527 954 8 701 000, nama wajib pajak : PT. GLOBAL ELANG SAKTI tahun pajak 2014;

675. 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga an. SY. TOTO THAHA ALKADRIE Nomor : 6171022912070022, tanggal 16 Desember 2013;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar **biaya perkara Masing-masing sebesar Rp 10.000,00** (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Juli 2019 nomor 07/Pid.Sus.TPK/2019/PN PTK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa I/Kacung Trisnadi, SKM.,M.Kes, Terdakwa II/Akhmadi Als. Madi Bin Yusuf Abau Bakar, Terdakwa III/ Denny Yuliansyah, S.GZ., M.Kes Als Deny Bin Syafaruddin **dan** Terdakwa IV/Rio Yassin Bin Yahya Yassin **dengan identitas masing-masing tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap para Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara masing-masing selama1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) lembar asli surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Nomor : 394/DINKES/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran;
 2. 1 (satu) lembar asli surat permohonan jaminan uang muka nomor : 022/SMU/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari PT. SARANA

Halaman 77 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MEDIKA UTAMA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya;
3. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 09/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SEKARGUNA MEDIKA;
 4. Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order nomor : 05/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KARYA PRATAMA;
 5. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 08/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS;
 6. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 04/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG;
 7. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 06/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA;
 8. Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order nomor : 12/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI;
 9. Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order nomor : 10/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
 10. Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order nomor : 11/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO;
 11. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 01/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA;
 12. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 07/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. ABADI NUSA;
 13. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 03/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA;
 14. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 14/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. REFA USAHA BERSAMA;
 15. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA sejumlah Rp. 55.660.000,- (lima puluh lima juta rupiah enam ratus enam puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
 16. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA sejumlah Rp. 222.640.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus

Halaman 78 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
17. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA sejumlah Rp. 84.204.120,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
 18. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA sejumlah Rp. 84.204.120,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
 19. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % + Biaya Packing dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO sejumlah Rp. 222.760.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
 20. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO sejumlah Rp. 217.960.050,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
 21. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 30 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sejumlah Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
 22. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sejumlah Rp. 83.300.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
 23. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sejumlah Rp. 48.039.750,- (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
 24. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sejumlah Rp. 192.159.000,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
 25. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA sejumlah Rp. 69.328.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;

Halaman 79 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA sejumlah Rp. 69.327.858,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
27. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. ANNA SUSANTI sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
28. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS Rp. 48.243.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
29. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS sejumlah Rp. 48.243.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
30. Asli 1(satu) lembar Slip setoran dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada ENDEH ADANIATI Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 29 Oktober 2013.
31. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI Rp. 6.459.750,- (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
32. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI sejumlah Rp. 25.839.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
33. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 40 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. PEGGY YOVIES (PT. KARYA PRATAMA) Rp. 41.188.700,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
34. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. PEGGY YOVIES (PT. KARYA PRATAMA) sejumlah Rp. 61.783.075,- (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
35. Asli 1(satu) lembar Slip setoran pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. ABADI NUSA USAHA

Halaman 80 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SEMESTA sejumlah Rp. 5.774.188.700,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
36. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdr. ADI PRANOTO Rp. 66.110.000,- (enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
37. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdr. ADI PRANOTO sejumlah Rp. 264.440.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
38. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SEKARGUNA sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
39. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari:
- a. 1 Unit MICRO PIPETTE (Adj 10-100 ml);
 - b. 1 Unit MICRO PIPETTE (Adj 100-1000 ml);
 - c. 1 Unit Pengukur Darah Digital;
 - d. 100 Unit Alat Pengukur HB Digital.
40. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari :
- a. Peralatan Gigi (mata bor);
 - b. Collar Neck.
41. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari:
- a. 52 Unit TENSIMETER;
 - b. 49 Unit STETOSKOP;
 - c. 11 Unit TERMOMETER DIGITAL.
42. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 14 Desember 2013 yang terdiri dari:
- a. 3 Unit Micro Haematocrit Centrifuge;
 - b. 1 Unit Centrifuge;



- c. 1 Unit Microscope Binocular;
 - d. Alat-alat pencabut gigi;
 - e. Alat diagnosatic dan penambalan gigi;
 - f. Timbangan dewasa;
 - g. Pinset Chirugis 14, 5 cm;
 - h. Plastic untuk alas tidur;
 - i. IUD kit;
 - j. Arl Sound timer standar Unicef.
43. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari
- a. 6 Unit Incubator;
 - b. 3 Unit Infant Warmer.
44. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 10 Desember 2013 yang terdiri dari Resuscitasi Set Adult, Child, Infant 9 Set;
45. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 30 Desember 2013 yang terdiri dari: 3 Unit Infant Warmer Merk TESENA;
46. Asli 1(satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185351 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO, untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014043000043 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 30 April 2014;
47. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran bukti pembayaran pengiriman barang, dari Sdr. LINGGO kepada Sdri. MARLINA sejumlah Rp. 20.375.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 29 Januari 2014;
48. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran bukti pembayaran pengiriman barang, dari Sdr. LINGGO kepada Sdri. MARLINA sejumlah Rp. 20.375.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BCA tanggal 24 Januari 2014;
49. Asli 1 (satu) lembar Perincian Tagihan Biaya Pelatihan Nomor : 031/ADM/ITP/IV/2014, tanggal 04 April 2014 dari PT. INDO TECHNOPLUS kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA;
50. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG tanggal 28 Februari 2015;
51. Asli 1(satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO untuk biaya Pengiriman barang INV :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CGK2014071400023 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 30 April 2014;
52. Asli 1(satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014071400023 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 23 Juli 2014; Asli 1(satu) lembar Invoice nomor : 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA;
53. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 09/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SEKARGUNA MEDIKA;
54. Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order nomor : 05/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KARYA PRATAMA;
55. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 08/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS;
56. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 04/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG;
57. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 06/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA;
58. Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order nomor : 12/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI;
59. Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order nomor : 10/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
60. Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order nomor : 11/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO;
61. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 01/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA;
62. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 07/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. ABADI NUSA;
63. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 03/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA;
64. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 14/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. REFA USAHA BERSAMA;
65. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA

Halaman 83 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 55.660.000,- (lima puluh lima juta rupiah enam ratus enam puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
66. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA sejumlah Rp. 222.640.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
 67. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA sejumlah Rp. 84.204.120,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
 68. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA sejumlah Rp. 84.204.120,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
 69. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % + Biaya Packing dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO sejumlah Rp. 222.760.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
 70. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO sejumlah Rp. 217.960.050,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
 71. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 30 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sejumlah Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013.
 72. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sejumlah Rp. 83.300.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
 73. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sejumlah Rp. 48.039.750,- (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
 74. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sejumlah Rp. 192.159.000,- (seratus sembilan puluh dua juta

Halaman 84 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
75. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA sejumlah Rp. 69.328.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
 76. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA sejumlah Rp. 69.327.858,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
 77. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. ANNA SUSANTI sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
 78. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS Rp. 48.243.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
 79. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS sejumlah Rp. 48.243.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
 80. Asli 1(satu) lembar Slip setoran dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada ENDEH ADANIATI Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 29 Oktober 2013.
 81. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI Rp. 6.459.750,- (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013.
 82. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI sejumlah Rp. 25.839.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
 83. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 40 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. PEGGY YOVIES (PT. KARYA PRATAMA) Rp. 41.188.700,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013; -

Halaman 85 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. PEGGY YOVIES (PT. KARYA PRATAMA) sejumlah Rp. 61.783.075,- (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
85. Asli 1(satu) lembar Slip setoran pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA sejumlah Rp. 5.774.188.700,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
86. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdr. ADI PRANOTO Rp. 66.110.000,- (enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
87. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdr. ADI PRANOTO sejumlah Rp. 264.440.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
88. Asli 1(satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SEKARGUNA sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
89. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari:
 - a. 1 Unit MICRO PIPETTE (Adj 10-100 ml);
 - b. 1 Unit MICRO PIPETTE (Adj 100-1000 ml);
 - c. 1 Unit Pengukur Darah Digital;
 - d. 100 Unit Alat Pengukur HB Digital.
90. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari :
 - a. Peralatan Gigi (mata bor);
 - b. Collar Neck.
91. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari:
 - a. 52 Unit TENSIMETER;
 - b. 49 Unit STETOSKOP;
 - c. 11 Unit TERMOMETER DIGITAL.

Halaman 86 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 14 Desember 2013 yang terdiri dari:
- 3 Unit Micro Haematocrit Centrifuge;
 - 1 Unit Centrifuge;
 - 1 Unit Microscope Binocular;
 - Alat-alat pencabut gigi;
 - Alat diagnosatic dan penambalan gigi; -
 - Timbangan dewasa;
 - Pinset Chirugis 14, 5 cm;
 - Plastic untuk alas tidur;
 - IUD kit;
 - Arl Sound timer standar Unicef.
93. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari:
- 6 Unit Incubator;
 - 3 Unit Infant Warmer.
94. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 10 Desember 2013 yang terdiri dari Resuscitasi Set Adult, Child, Infant 9 Set;
95. Asli 1(satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 30 Desember 2013 yang terdiri dari : 3 Unit Infant Warmer Merk TESENA;
96. Asli 1(satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185351 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO, untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014043000043 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 30 April 2014;
97. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran bukti pembayaran pengiriman barang, dari Sdr. LINGGO kepada Sdri. MARLINA sejumlah Rp. 20.375.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 29 Januari 2014;
98. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran bukti pembayaran pengiriman barang, dari Sdr. LINGGO kepada Sdri. MARLINA sejumlah Rp. 20.375.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BCA tanggal 24 Januari 2014;

Halaman 87 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Asli 1 (satu) lembar Perincian Tagihan Biaya Pelatihan Nomor : 031/ADM/ITP/IV/2014, tanggal 04 April 2014 dari PT. INDO TECHNOPLUS kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA;
100. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG tanggal 28 Februari 2015;
101. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014071400023 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 30 April 2014;
102. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014071400023 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 23 Juli 2014; -
103. Asli 1 (satu) lembar Invoice nomor : 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA;
104. 1 (satu) bundel asli SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, NPWP :02 527 954 8 701 000, nama wajib pajak : PT. GLOBAL ELANG SAKTI tahun pajak 2013;
105. 1 (satu) bundel asli SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, NPWP :02 527 954 8 701 000, nama wajib pajak : PT. GLOBAL ELANG SAKTI tahun pajak 2014;
106. 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga an. SY. TOTO THAHA ALKADRIE Nomor : 6171022912070022, tanggal 16 Desember 2013;
Dikembalikan kepada Perusahaan masing-masing darimana barang bukti tersebut disita;
107. 1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 070/YCN.SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 ;
108. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 ;
109. 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA nomor : 105/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
110. 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 75/PT.TALINO_SKIX/2013, tanggal 16 September 2013 ;
111. 1 (satu) lembar surat permintaan dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI tanpa nomor, tanggal 16 September 2013 ;
112. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Alamat Jl. Parit Haji Husin II Komp. Alex Griya Permai 3 Blok A23-24 Direktris Atas nama

Halaman 88 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADEK MARDIANSYAH, Nomor Surat : S.Duk/IX/13/530, Tanggal 13 September 2013 ;

113.1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Alamat Jalan Tanjungpura No. 250 Pontianak Direktur Atas nama WENI YANTI, nomor surat : S.Duk/IX/13/531 Tanggal Surat 13 September 2013 ;

114.1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA yang Direkturnya Saudara ZULKARNAIN dengan alamat domisili di Jalan Karet Blok A No. 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak, 78113, nomor : S.DUK/IX/13/532 tanggal 13 September 2013 ;

115.1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Alamat Jl. Purnama Komp.Purnama Agung V Ruko No. A1 Pontianak, Direktur Atas nama TARSISIUS FANTRYUSDA S, SH Nomor Surat : S.Duk/IX/13/533, Tanggal 16 September 2013.

116.1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI Alamat Jl. Tanjung raya II Komp.Pondok Delima Mas No. A 6-7 Pontianak Direktur ATAS NAMA SY. TOTO THAHA ALKADRIE nomor : Nomor Surat : S.Duk/IX/13/534, tanggal Surat 16 September 2013;

117. Brosur alat kesehatan yang diberikan dukungan meliputi Identitas (jenis, type dan merk spesifikasi barang tercantum dengan lengkap yang dilegalisir oleh PT. Prima Alkesindo Nusantara) ;

118. Surat pernyataan :

- a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap
- b. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang
- c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan
- d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun
- e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan
- f. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator;
- g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat ;
- h. Letter of Autorization (LA yang masih berlaku);

119.1 (satu) rangkap Sertifikat penghargaan(ISO/TUV/CE/SNI) ;

120. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/197/AK.2/2012 tanggal 12 April 2012 ;

121.1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus MICRO HAEMATOCRIT CENTRIFUGE Merk Hettich Type Haematokrit 210

Halaman 89 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Germany Nomor KEMENKES RI AKL 10209804258 tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehat atas nama.

122.1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus CENTRIFUGE Merk Hettich Type eba 20 Germany Nomor KEMENKES RI AKL 20209504232 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatatas nama.

123.1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus MICROSCOPE BINOICULAR Merk AXIOM Type BM 500 Germany Nomor KEMENKES RI AKL 10206801011 tanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatatas nama.

124.1 (satu) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDES) nomor : 06/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;

125.1 (satu) lembar Surat dari PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA, Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 08 Oktober 2013 Perihal Konfirmasi Order/ Konfirmasi Surat Pemesanan Barang;

126.1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA No. PO : 06/PO/SMU/X/2013, NO. FKT : OPST/1310000374 Tanggal 10 Desember 2013;

127.1 (satu) lembar COPY FAKTUR/ Faktur Penjualan dari PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 10 Desember 2013 Senilai Rp 168.414.240,-(Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus empat belas Ribu dua Ratus Empat Puluh Rupiah)

128.1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.902-13.85186332 Pengusaha Kena Pajak PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARAsenilai Rp. 15.309.840,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus empat Puluh rupiah);

129.1 (satu) Lembar Rekening Koran BCA atas nama PT PRIMA ALKESINDO Nomor Rekening : 028-302-421-8 tentang pembayaran awal 50%;

130.1 (satu) Lembar Rekening Koran BCA atas nama PT PRIMA ALKESINDO Nomor Rekening : 028-302-421-8 tentang pelunasan pembayaran 50%;

131.1 (satu) Bundel Akta foto copy Pendirian PT. LASONO NAN UTAMA tanggal 18 Maret 2004 Nomor : 37. Dengan Notaris DARBI, SH di Jalan Garuda No. 22A Kemayoran – Jakarta Pusat

132.1 (satu) Bundel foto copy Akta Perubahan PT. LASONO NAN UTAMA tanggal 26 Februari 2009 Nomor : 301. Dengan Notaris DRAJAT DARMADJI, SH. Di Jalan. H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A Jakarta Pusat.

Halaman 90 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133.1 (satu) Bundel foto copy Akta Perubahan PT. LASONO NAN UTAMA tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 38. Dengan Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH. (Notaris di Jakarta).
- 134.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Gakeslab Atas nama : ABDULLAH (Direktur Utama PT. LASONO NAN UTAMA) Nomor : 1131 / GAKESLAB / DKI, tanggal 22 Januari 2014, di JAKARTA.
- 135.1 (satu) lembar foto copy Sertefikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan PT. LASONO NAN UTAMA Nomor : A 003 202 02 - 3 - 0302, tanggal 24 Januari 2014 di tetapkan di Jakarta.
- 136.3 (tiga) lembar foto copy IPAK (Ijin Penyalur Alat Kesehatan) dengan Nomor : HK. 07. Alkes/IV/407/AK.2/2012 Tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 23 Februari 2012, di Jakarta.
- 137.1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-04399/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 28 Agustus 2009, Jakarta Barat.
- 138.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-04398/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 28 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak di Jakarta Barat.
- 139.1 (satu) lembar foto copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Nomor : 09.02.1.46.27806 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keci dan Menengah, dan Perdagangan. di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2014.
- 140.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Fiskal (SKF) Nomor : SKF-Non Bursa-00005/WPJ.05/KP.0603/2014, tanggal 1 Juli 2014. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta barat.
- 141.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 76/1.824.15 Perpanjangan dari Nomor : 69/1.824.15 Tahun 2013. Dikeluarkan di Jakarta Tanggal 26 februari 2014.
- 142.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Lapor Diri Atas Nama. ABDULLAH Nomor : 76/1.824.15. Jakarta 26 Februari 2014.
- 143.1 (satu) lembar foto copy KTP dan NPWP Atas Nama ABDULLAH dan NURAINI.
- 144.1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. LASONO NAN UTAMA.
- 145.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Biasa yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Dan Industri Nomor Anggota : 20202-0508034/16-3-2005. Tanggal 10 Maret 2014 di Jakarta.
- 146.1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00368-03/PB/P/1.824.271 dikeluarkan di Jakarta tanggal 6 Desember 2011.
- 147.1 (satu) lembar foto copy SK Ijin Tempat Usaha Nomor : SK.1562/II/2011 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 16 November 2011.

Halaman 91 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



- 148.2 (dua) lembar foto copy Lampiran SK Nomor UUG: 1428/2011 tanggal SK : 16 November 2011, Nomor SK : 1562/II/2011 dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 November 2011.
- 149.1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : 02.305.977.7-034.000 di tetapkan di Jakarta tanggal 6 Mei 2011.
- 150.1 (satu) Bundel foto copy Preslist Harga dari PT. LANONO NAN UTAMA Kepada PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya. Nomor : 0301-PI-LNU-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013.
- 151.1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Kepada PT. LASONO NAN UTAMA Nomor : 800/4048/Dinkes-A. Dikeluarkan di Sungai Raya tanggal 28 Agustus 2013.
- 152.1 (satu) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA nomor : 108/ PT.SMU/SK/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 Tentang Permintaan Surat Dukungan (fotocopy legalisir);
- 153.1 (satu) lembar Surat dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI Tanggal 16 September 2013 tentang surat permintaan dukungan (fotocopy legalisir);
- 154.1 (satu) lembar Surat dari PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 073/ YCN-_SK/IX/2013, Tanggal 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotocopy legalisir);
- 155.1 (satu) lembar Surat dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Tanggal Surat 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotocopy legalisir);
- 156.1 (satu) lembar Surat dari PT. TALINDO SAMBADA BANUAKA nomor: 78 / PT.TALINDO_SK /IX/2013, Tanggal 16 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotocopy legalisir);
- 157.1 (satu) lembar Surat dari PT. SEKARGUNA MEDIKA Tentang Surat Dukungan Nomor : 1686/ T-SMU / IX / 13 Tanggal 13 September 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (fotocopy legalisir);
- 158.1 (satu) lembar Brosur Microlife Non Contact Thermometer dari PT. SEKARGUNA MEDIKA (fotocopy legalisir);
- 159.1 (satu) lembar Surat dari PT. SEKARGUNA MEDIKA Tentang Products Description/ Spesifikasi Produk (fotocopy legalisir);
- 160.1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/ Surat Penunjukan dan 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/ Surat Penunjukan yang diberi cap legal dari kedutaan (fotocopy legalisir);
- 161.3 (tiga) lembar ZERTIFIKAT/ CERTIFICATE TUV ISO 13485 : 2003 (fotocopy legalisir);
- 162.2 (dua) lembar ZERTIFIKAT/ CERTIFICATE TUV ISO 9001 : 2008 (fotocopy legalisir);
- 163.1 (satu) lembar EG-ZERTIFIKAT/ EC-CERTIFICATE Nomor: 93/42/EEC Annex II (fotocopy legalisir);
- 164.1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan DEPKES RI AKL 20901904703 tanggal 30 September 2009 nama produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICROLIFE SILENTGLOW Non-Contract Forehead Thermometer Type FR1DZ1 Taiwan-RRC yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan(fotocopy legalisir);

165.1 (satu) lembar Surat dari PT. SEKARGUNA MEDIKA Tentang Daftar Populasi Infra red/Non Contact Thermometer Microlife-Taiwan 2013, tanggal 13 September 2013(fotocopy legalisir);

166.1 (satu) lembar Ijazah Teknisi An. ANDRE SANJAYA PRAWONO(fotocopy legalisir);

167.1 (satu) lembar Ijazah teknisi an. DISY ANGGRAINI (fotocopy legalisir);

168.1 (satu) lembar KTP an. ANDRE SANJAYA PRAWONO (fotocopy legalisir);

169.1 (satu) lembar KTP an. DISY ANGGRAINI (fotocopy legalisir);

170.1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.07.Aikes /IV/418/ AK.2/ 2013 tanggal 14 Juli 2013 tentang Ijin Penyalur alat kesehatan (IPAK) PT. SEKARGUNA MEDIKA(fotocopy legalisir);

171.1 (satu) lembar Surat pernyataan bermaterai dari PT. SEKARGUNA MEDIKA Tentang tanggal 13 September 2013 (fotocopy legalisir);

172.1 (satu) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 09/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013(fotocopy legalisir);

173.1 (satu) lembar surat jalan dari PT. SEKARGUNA MEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA alamat jl. Karet Blok A. No. 3 Nuansa Alam, tanggal 14 nopenber 2013(fotocopy legalisir);

174.1 (satu) lembar Surat dari PT. SEKARGUNA MEDIKA, Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 14 Nopenber 2013 Perihal Sales Invoice/ Faktur Penjualan Senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy legalisir);

175.1 (satu) lembar rekening koran An. PT.SEKARGUNA MEDIKA No.Rek. 5470300622 tranSaksi tanggal 25 oktober 2013 Perihal pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy legalisir);

176.1 (satu) lembar surat permintaan harga alkes dari Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Kepada Direktur PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 800/4048/Dinkes-A, tanggal 28 Agustus 2013 (fotocopy legalisir) ;

177.4 (empat) lembar Price list/ daftar harga dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Kepada PPK Dinkes Kab. Kubu Raya Invoice: 0372/Ph/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 (fotocopy legalisir);

178.1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor :

Halaman 93 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 112/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 179.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 260/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 180.1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 077/YCN_SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 181.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 262/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 182.1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 183.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Nomor : 261/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 184.1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 82/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 185.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 263/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 186.1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 187.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 264/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 188.1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA yang menyatakan Bahwa :
- Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
 - Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang ;
 - Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan ;
 - Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun ;
 - Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan ;
 - Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator ;



- g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat;
- 189.6 (enam) lembar Brosur alat masing-masing :
- a. 1 (satu) lembar Brosur alat : AUTOCLAVE Merk Hanshin Model H 3000B Asal Negara Korea yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Appointment, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, Daftar Populasi alat merk Hanshin, Dan certificate of origin;
 - b. 1 (satu) lembar Brosur alat : EKG 6 Chanel Merk SAADAT Model DENA 640 Asal Negara Iran yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan certificate of origin;
 - c. 4 (empat) lembar Brosur Alat : (1)Tensi MOBILE Model 972-11 ABK, (2)Stetoskop Model ADSCOPE 603 BK, (3)Sphygmomanometer Model 972-11 ABK, dan (4)Diagnostic set Model 5215 Complete masing-masing Merk ADC Asal Negara USA yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan certificate of origin;
190. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan nomor: HK.07.ALKES/IV/178/AK.2/2013 tanggal 25 April 2013 (fotocopy legalisir);
191. Ijazah Teknisi An. EKA BUDI SUPRASTIO (fotocopy legalisir); KTP Teknisi An. EKA BUDI SUPRASTIO (fotocopy legalisir) ;
- 192.3 (tiga) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 02/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotocopy legalisir);
- 193.1 (satu) lembar Surat dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 03 Oktober 2013 Perihal Data pengiriman Barang Customer (fotocopy legalisir) ;
- 194.1 (satu) lembar Surat PURCHASE ORDER dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA (fotocopy legalisir);
- 195.1 (satu) lembar Kwitansi Dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 132/kwt/GSM/SH/IX/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp 48.039.750,-(empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotocopy legalisir);
- 196.1 (satu) lembar INVOICE Kepada PT. Sarana Medika Utama Nomor : 132/kwt/GSM/SH/IX/2013, tanggal 28 Oktober 2013 Perihal pembayaran DP 20% sebesar Rp 48.039.750,-(empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotocopy legalisir);
- 197.1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.900-13.36050911Pengusaha Kena Pajak PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sebesar Rp. 4.367.250,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
- 198.1 (satu) lembar Kwitansi Dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 217/kwt/GSM/SH/XII/2013, Tanggal 27 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp 192.159.000,-(seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
- 199.1 (satu) lembar INVOICE Kepada PT. Sarana Medika Utama Nomor : 217/kwt/GSM/SH/XII/2013, Tanggal 27 Desember 2013 Perihal pelunasan sebesar Rp 192.159.000,-(seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
- 200.1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.900-13.90948340 Pengusaha Kena Pajak PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sebesar Rp. 17.469.000,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir); Rekening Koran Bank Muamalat atas nama GLOBAL SYSTECH MEDIKA tentang pembayaran DP 20% dan Pelunasan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA (fotocopy legalisir);
- 201.1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 258/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 13 Desember 2013 (fotocopy legalisir);
- 202.1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 342/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 10 Januari 2014 (fotocopy legalisir);
- 203.1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 243/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 11 Desember 2013 (fotocopy legalisir);
- 204.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 0175 Pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 (fotocopy legalisir);
- 205.1 (satu) lembar surat permintaan harga alkes dari Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Kepada Direktur PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 800/4048/Dinkes-A, tanggal 28 Agustus 2013 (fotocopy legalisir) ;
- 206.4 (empat) lembar Price list/ daftar harga dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Kepada PPK Dinkes Kab. Kubu Raya Invoice: 0372/Ph/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 (fotocopy legalisir);
- 207.1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 112/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 208.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 260/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 209.1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 077/YCN_SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 210.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 262/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);

Halaman 96 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211.1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);--
- 212.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Nomor : 261/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 213.1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 82/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 214.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 263/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 215.1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 216.216.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 264/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 217.1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA yang menyatakan Bahwa :
- a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
 - b. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang ;
 - c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan ;
 - d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun ;
 - e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan ;
 - f. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator ;
 - g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat;
- 218.6 (enam) lembar Brosur alat masing-masing :
- a. 1 (satu) lembar Brosur alat : AUTOCLAVE Merk Hanshi Model H 3000B Asal Negara Korea yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Appointment, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, Daftar Populasi alat merk Hanshin, Dan certificate of origin;
 - b. 1 (satu) lembar Brosur alat : EKG 6 Chanel Merk SAADAT Model DENA 640 Asal Negara Iran yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan certificate of origin;

Halaman 97 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 4 (empat) lembar Brosur Alat : (1)Tensi MOBILE Model 972-11 ABK, (2)Stetoskop Model ADSCOPE 603 BK, (3)Sphygmomanometer Model 972-11 ABK, dan (4)Diagnostic set Model 5215 Complete masing-masing Merk ADC Asal Negara USA yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan certificate of origin;
- 219.Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan nomor:HK.07.ALKES/IV/178/AK.2/2013 tanggal 25 April 2013 (fotocopy legalisir);
- 220.Ijazah Teknisi An. EKA BUDI SUPRASTIO (fotocopy legalisir);
- 221.KTP Teknisi An. EKA BUDI SUPRASTIO (fotocopy legalisir) ;
- 222.3 (tiga) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 02/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotocopy legalisir);
- 223.1 (satu) lembar Surat dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 03 Oktober 2013 Perihal Data pengiriman Barang Customer (fotocopy legalisir) ;
- 224.1 (satu) lembar Surat PURCHASE ORDER dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA (fotocopy legalisir);
- 225.1 (satu) lembar Kwitansi Dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 132/kwt/GSM/SH/IX/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp 48.039.750,-(empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotocopy legalisir);
- 226.1 (satu) lembar INVOICE Kepada PT. Sarana Medika Utama Nomor : 132/kwt/GSM/SH/IX/2013, tanggal 28 Oktober 2013 Perihal pembayaran DP 20% sebesar Rp 48.039.750,-(empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotocopy legalisir);
227. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.900-13.36050911Pengusaha Kena Pajak PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sebesar Rp. 4.367.250,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
228. 1 (satu) lembar Kwitansi Dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 217/kwt/GSM/SH/XII/2013, Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp 192.159.000,-(seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
- 229.1 (satu) lembar INVOICE Kepada PT. Sarana Medika Utama Nomor : 217/kwt/GSM/SH/XII/2013, Tanggal 27 Desember 2013 Perihal pelunasan sebesar Rp 192.159.000,-(seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
- 230.1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.900-13.90948340 Pengusaha Kena Pajak PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sebesar Rp. 17.469.000,- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
- 231.Rekening Koran Bank Muamalat atas nama GLOBAL SYSTECH MEDIKA tentang pembayaran DP 20% dan Pelunasan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA (fotocopy legalisir);

Halaman 98 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232.1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 258/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 13 Desember 2013 (fotocopy legalisir);
- 233.1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 342/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 10 Januari 2014 (fotocopy legalisir);
- 234.1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 243/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 11 Desember 2013 (fotocopy legalisir);
- 235.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 0175 Pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 (fotocopy legalisir);
- 236.1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT.TESENA INOVINDO Nomor : 110/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir) ;
- 237.1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT.TESENA INOVINDO.
- 238.Nomor : 075/YCN_SK/IX/2013 tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir) ;
- 239.1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO kepada PT.TESENA INOVINDO tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 240.1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT.TESENA INOVINDO Nomor : 80/PT.TALINO_SK/IX/2013 tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 241.1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI kepada PT.TESENA INOVINDO tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 242.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENA INOVINDO kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 523/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 243.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENA INOVINDO kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Nomor : 524/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 244.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENA INOVINDO kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 525/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 245.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENA INOVINDO kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 526/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 246.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENA INOVINDO kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor :

Halaman 99 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 527/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
- 247.1 (satu) lembar Surat pernyataan PT.TESENSA INOVINDO yang menyatakan Bahwa :
- a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap ;
 - b. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang ;
 - c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan ;
 - d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun;
 - e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan ;
 - f. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator ;
 - g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat;
- 248.2 (dua) lembar Brosur alat masing-masing :
- a. 1 (satu) lembar Brosur alat : INKUBATOR Merk TESENSA Model TSN 910 SC Asal Negara Indonesia yang terdiri atas Certificate ISO, Certificate Tuv Nord, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan Daftar Populasi alat;
 - b. 1 (satu) lembar Brosur alat : INFANT WARMER Merk TESENSA Model TSN 89 IW Asal Negara Indonesia yang terdiri atas Certificate ISO, Certificate Tuv Nord, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan Daftar Populasi alat;
- 249.1 (satu) lembar Ijazah Teknisi An. SRI KRISTIANA RAHAYU yang dikeluarkan oleh Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (Fotocopy legalisir) ;
- 250.1 (satu) lembar KTP An. SRI KRISTIANA RAHAYU (Fotocopy legalisir)
251. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan nomor : HK.07.ALKES/IV/429/AK.2/2011 tanggal 15 Desember 2011 (fotocopy legalisir) ;
252. Price List 2013 PT. TESENSA INOVINDO (Fotocopy legalisir) ;
- 253.1 (satu) lembar tanda terima surat masuk PT. TESENSA INOVINDO (Fotocopy legalisir);
- 254.1 (satu) rangkap PO (Purchasing Order) No. 11/PO/SMU/X/2013 tgl. 03 Oktober 2013(Fotocopy legalisir) ;
- 255.1 (satu) lembar konfirmasi PO Nomor : 141SK/TSNX//2013 tanggal 25 Oktober 2013 (Fotocopy legalisir) ;
- 256.1 (satu) lembar surat pengantar Nomor 403/SP/TSM/XII2013 tanggal 19 Desember 2013 (Fotocopy legalisir);
- 257.1 (satu) lembar surat pengantar nomor 461/SP/TSN/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 (Fotocopy legalisir);

Halaman 100 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258.1 (satu) lembar invoice nomor 327/TSM/XII/13 tanggal 31 Desember 2013 (Fotocopy legalisir);
- 259.1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.902-13.98760522. tanggal 31 Desember 2013 (Fotocopy legalisir) ;
- 260.1 (satu) lembar penerimaan Bank senilai Rp. 222.760.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) uang muka tanggal 29 Oktober 2013 (Fotocopy legalisir);
- 261.1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI penerimaan Rp. 222.760.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) DP 50% + Biaya Packing tanggal 28 Oktober 2013 (Fotocopy legalisir) ;
- 262.1 (satu) lembar penerimaan Bank senilai Rp. 217.960.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) uang pelunasan tanggal 31 Desember 2013 (Fotocopy legalisir); 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI penerimaan Rp. 217.960.000,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) uang pelunasan tanggal 18 Desember 2013 (Fotocopy legalisir) ;
- 263.1 (satu) lembar surat PT. Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2014 hal permintaan surat dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (foto copy legalisir) ;
- 264.1 (satu) lembar surat PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 kepada PT. Keke Indah Abadi berkaitan mohon surat dukungan ;
- 265.1 (satu) lembar surat PT. Yesa Citra Nugraha tanggal 13 September 2014 nomor : 076/YCN_SK/IX/2013 perihal permohonan pembuatan surat dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (foto copy legalisir) ;
- 266.1 (satu) lembar surat PT. Talino Sambada Banuaka tanggal 16 September 2014 nomor : 81/PT.TALINO_SK/IX/2013 perihal permintaan surat dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (foto copy legalisir) ;
- 267.1 (satu) lembar surat PT. GLOBAL ELANG SAKTI tanggal 16 September 2013 kepada PT. Keke Indah Abadi berkaitan Mohon surat dukungan ;
- 268.1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 353/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan ;
- 269.1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 354/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan ;
- 270.1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 355/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan ;

Halaman 101 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271.1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 356/SD-KIA/IX/13, tanggal 16 September 2013 kepada PT. Global Elang Sakti yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan ;
- 272.1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 357/SD-KIA/IX/13, tanggal 16 September 2013 kepada PT. Talino Sambada Banuaka yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan ;
- 273.1 (satu) lembar LETTER O AUTORIZATION PT. Biotech Farma tanggal 1 November 2011 ;
- 274.1 (satu) lembar sertiikat ISO 13485 : 2003 nomor : 4011-2007-AQ-NOR-NA tanggal 20 May 2010 (print out);
- 275.1 (satu) lembar sertiikat ISO 9001 : 2008 nomor : 4979-2007-AQ-NOR-NA tanggal 20 May 2010 (print out);
- 276.1 (satu) lembar brosur DEVOTOR (asli) ;
- 277.1 (satu) lembar Populasi Resuscitasi DEVOTOR-Taiwan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan ;
- 278.1 (satu) surat pernyataan atas nama Marthaulina Tarigan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran;
- 279.3 (tiga) lembar Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan nomor : HK.07.ALKES/IV/209/AK.2/2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama perusahaan PT. KEKE INDAH ABADI ;
- 280.1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20403211019 tanggal 05 April 2012 nama produk devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-100L-RV/Adult ;
- 281.1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20403211017 tanggal 05 April 2012 nama produk devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-200/Child ;
- 282.1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20403211018 tanggal 05 April 2012 nama produk devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-300/infant ;
- 283.1 (satu) rangkap/ 2 lembar surat PT. KEKE INDAH ABADI No. : 288/SPH-KIA/IV/13 tanggal 30 April 2013 perihal Penawaran harga kepada PT. Sarana Medika Utama ;
- 284.1 (satu) lembar surat PT. SARANA MEDIKA UTAMA tentang PO (PURCHASE ORDES) nomor : 12/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;
- 285.1 (satu) lembar faktur penjualan PT. KEKE INDAH ABADI tanggal 25 Oktober 2013 No. faktur : 0012/KIA.FKP/X/2013 ;
- 286.1 (satu) kwitansi No. invoice : 0012/KIA.KP/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp. 6.459.750,- (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 102 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 287.1 (satu) lembar faktur pajak barang 1 Resuscitasi (Devotor - I, C, A) tanggal 25 Oktober 2013 pengusaha kena pajak atas nama PT. KEKE INDAH ABADI ;
- 288.1 (satu) lembar faktur penjualan PT. KEKE INDAH ABADI tanggal 10 Desember 2013 No. faktur : 0022/KIA.FKP/X/2013 ;
- 289.1 (satu) kwitansi No. invoice : 022/Inv-KIA.KP/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 25.839.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 290.1 (satu) lembar faktur pajak barang 1 Resuscitasi (Devotor - I, C, A) tanggal 10 Desember 2013 pengusaha kena pajak atas nama PT. KEKE INDAH ABADI ;
- 291.1 (satu) lembar surat PT. KEKE INDAH ABADI kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 10 Desember 2013 berkaitan pengiriman 9 set Resuscitasi set.
- 292.1 (satu) lembar surat PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal 10 September 2014 hal pemberitahuan info harga kepada PT. SABA INDOMEDIKA (foto copy legalisir) ;
- 293.1 (satu) lembar surat PT. SABA INDOMEDIKA Nomor : 358 / SP / SI-EDN / JKT / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 Perihal Penawaran Harga Alkes Laboratorium Merk Sysmex-Japan (foto copy legalisir);
- 294.1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI (tanpa nomor) kepada PT. SYSMEX tanggal 16 September 2013 (foto copy legalisir);
- 295.295.1 (satu) lembar surat Dukungan Nomor : 297 / SD / SI-EDN / JKT / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. SABA INDOMEDIKA Kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI(foto copy legalisir).
- 296.1 (satu) lembar surat Permintaan dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SYSMEX Nomor : 104 / PT. SMU / SK / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran (foto copy legalisir).
- 297.1 (satu) lembar surat dukungan PT. SABA INDOMEDIKA Nomor : 289 / SD / SI-EDN / JKT / 2013, kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir).
- 298.1 (satu) lembar Permintaan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKAN kepada PT. SYSMEX Nomor : 74 / PT. TALINO-SK / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 (foto copy legalisir).
- 299.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. SABA INDOMEDIKA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 299 / SD / SI-EDN / JKT / IX .2013, tanggal 16 September 2013 (foto copy legalisir).
- 300.1 (satu) lembar surat Permintaan dukungan dari PT. TAMARIN INSAN MEDICALINDO Kepada PT. SYSMEX (tanpa Nomor) tanggal 13 September 2013 (foto copy legalisir).

Halaman 103 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



- 301.1 (satu) lembar surat Permintaan dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT. SYSMEX Nomor : 069 / YCN-SK / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 (foto copy legalisir).
- 302.1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. SABA INDOMEDIKA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 301 / SD / SI-EDN / JKT / 2013, tanggal 13 September 2013 (foto copy legalisir).
- 303.1 (satu) lembar (foto copy legalisir) surat Pernyataan Atas nama Drs. Hartawan Setiawan, Apt. menyatakan kami :
- Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap.
- a. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang.
 - b. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan.
 - c. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun.
 - d. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan alat.
 - e. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator.
 - f. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat.
- 304.4 (empat) lembar Brosur Autimated Hematology Analyzer XP-SERIES (XP-100,XP-300) (foto copy legalisir).
- 305.1 (satu) rangkap surat Izin Edar Alat Kesehatan nomor : KEMENKES RI AKL 20205310017 TANGGAL 14 Januari 2013 berikut 2 (dua) lembar sebagai lampiran (foto copy legalisir).
- 306.1 (satu) lembar PO (PURCHASE ORDER) dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Kepada PT. SABA INDOMEDIKA, tanggal 3 Oktober 2013 (foto copy legalisir).
- 307.1 (satu) lembar surat konfirmasi pemesanan barang Nomor : 413 / SP / SI-EDN / JKT / X / 2013, tanggal 7 Oktober 2013 dari PT. SABA INDOMEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir).
- 308.1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 11 Desember 2013 Dari PT. SABA INDOMEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir).
- 309.1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Faktur : JKT-DP0042 / X / 2013, tanggal 25 Oktober 2013 dari PT. SABA INDOMEDIKA Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir).
- 310.1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur pajak : 010.902-13.05497819, Nomor Faktur : JKT-DP0042 / X / 2013, tanggal 25 Oktober 2013 (foto copy legalisir).
- 311.1 (satu) lembar Bukti Setoran Transfer Kliring Bank Mandiri dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA, tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp. 55.660.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (foto copy legalisir).

- 312.1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No Reg : 4880305200 Atas nama PT. SABA INDOMEDIKA. Priode : 30 September 2013 s/d 31 Oktober 2013 senilai Rp. 55.660.000,- (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (foto copy legalisir).
- 313.1 (satu) Lembar Faktur Penjualan XP-100 COMPLETE (EU/230V) SYSTEM + BCR SET, Nomor Faktur : JKT-F51537, tanggal 11 Desember 2013 total senilai Rp. 222.625.920,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) (foto copy legalisir).
- 314.1 (satu) Lembar Faktur Pajak (pengusaha kena pajak) kode dan seri faktur pajak : 010.902-13.05499853, Nomor Faktur : JKT-F51537, tanggal 11 Desember 2013 senilai Rp. 20.238.720,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) (foto copy legalisir).
- 315.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Rekening Koran dengan No Reg : 4880305200 Atas nama PT. SABA INDOMEDIKA. Priode : 30 November s/d 31 Desember 2013 senilai Rp. 20.238.720,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- 316.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Instrumen Price Guideline, tanggal 1 Juni 2013.
- 317.1 (satu) lembar Foto copy legalisir INSTRUMEN INSTALLATION REPORT, tanggal 5 Februari 2014.
- 318.1 (satu) lembar Foto copy legalisir SHIPPING CHECKLIST, tanggal 5 Februari 2014.
- 319.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 5 Februari 2014.
- 320.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Uji Fungsi Barang bulan februari 2014 yang ditandatangani HAMDI.
- 321.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Training Alat , tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani Trainer HAMDI.
- 322.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Foto Lokasi Puskesmas.
- 323.1 (satu) lembar Foto copy legalisir INSTRUMEN INSTALLATION REPORT, tanggal 7 Februari 2014.
- 324.1 (satu) lembar Foto copy legalisir SHIPPING CHECKLIST, tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani HAMDI.
- 325.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani HAMDI.
- 326.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Uji Fungsi Barang, 7 Februari 2014 yang ditandatangani HAMDI.
- 327.1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Training Alat, tanggal 7 Februari 2014.
- 328.1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 107/PT. SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013(Fotocopy legalisir);

Halaman 105 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329.1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO (tanpa nomor), tanggal 13 September 2013(Fotocopy legalisir) ;
- 330.1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 072/YCN-SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir);
- 331.1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI (tanpa nomor), tanggal 16 September 2013 (Fotocopy legalisir);
- 332.1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 77/PT. TALINO-SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013(Fotocopy legalisir) ;
- 333.1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA yang Direktornya Saudara ZULKARNAIN dengan alamat domisili di Jalan Karet Blok A No. 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak, 78113, Nomor : 201586/13 tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir).
- 334.1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO yang Direktornya Saudari WENI YANTI dengan alamat domisili di Jalan Tanjungpura No.250 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 13 September 2013, Nomor : 201587/13 tanggal 13 September 2013(Fotocopy legalisir).
- 335.1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA yang Direktornya Saudara ADEK MARDIANSYAH dengan alamat domisili di Jalan Parit Haji husin II Komp. Alex Griya Permai 3 Blok A.23-24 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 13 September 2013, Nomor : 201588/13 tanggal 13 September 2013(Fotocopy legalisir);
- 336.1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI yang Direktornya Saudara SY. TOTO THAHA ALKADRIE dengan alamat domisili di Jalan Tanjung Raya II Komp. Pondok Delima Mas No. A.6-7 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 16 September 2013, Nomor : 201589/13 tanggal 16 September 2013; (Fotocopy legalisir)
- 337.1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA yang Direktornya Saudara TARSISIUS FANTRYUSDA S, SH dengan alamat domisili di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung V Ruko No. A1 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 16 September 2013, Nomor : 201590/13 tanggal 16 September 2013(Fotocopy legalisir);
- 338.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bermateri Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dari PT. ABADINUSA USAHASEMESTA tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir);
339. Surat Penawaran Harga Nomor :21923/13 Tanggal 13 September 2013(Fotocopy legalisir) ;

Halaman 106 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 340.1 (satu) lembar Brosur MICROPIPETTE dari PT. ABADINUSA USAHASEMESTA (Fotocopy legalisir);
- 341.1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/ Surat Penunjukan dari pabrian ke PT. ABADINUSA USAHASEMESTA (Fotocopy legalisir);
- 342.1 (satu) lembar Surat Registrasi Dari Depkes Nomor AKL 10102600764 tanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjend Bina Kearsasian dan Alat Kesehatan (Fotocopy legalisir);
- 343.1 (satu) lembar CERTIFICATE TUV ISO 13485, ISO 9001(Fotocopy legalisir);
- 344.1 (satu) lembar surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) PT. ABADINUSA USAHASEMESTA yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.07.Aikes /IV/754/ AK.2 / -2012 tanggal 21 Desember 2012 (Fotocopy legalisir);
- 345. Daftar populasi alat Indonesia produk micropipette Merk Socorex Swiss Type Acura (Fotocopy legalisir);
- 346. Ijazah Teknisi atas nama ADITYA TA'ARUF NUGRAHA (Fotocopy legalisir);
- 347.1(satu) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 07/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (Fotocopy legalisir);
- 348.1 (satu) lembar Rekening Koran pembayaran 100 % tertanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 5.774.600.- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (Fotocopy legalisir);
- 349.1 (satu) lembar INVOICE No : 514696/13, tanggal 13 November 2013 (Fotocopy legalisir);----
- 350.1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK uang muka Nomor Seri 010.902-13.45907347 Pengusaha Kena Pajak PT. ABADINUSA USAHASEMESTA tanggal 13 November 2013 senilai Rp. 524.960.- (lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) (Fotocopy legalisir);
- 351.1 (satu) lembar surat jalan barang (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT. ABADINUSA USAHASEMESTA 5174696 tanggal 13 November 2013 (Fotocopy legalisir);
- 352.1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan berikut lampiran Nomor : 101 / PT.SMU / SK / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA.
- 353.1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan Nomor : 066 / YCN_SK / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA.
- 354.1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 dari PT. TAMARIND INSAN MEDIKALINDO kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA.

Halaman 107 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 355.1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan (tanpa nomor) tanggal 16 September 2013 dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA.
- 356.1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan Nomor : 71/ PT.TALINO_SK/ IX/2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. SAMBADA BANUAKA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA.
- 357.1 (satu) lembar Surat dukungan Nomor : 769 / D / CD / IX / 13, tanggal 13 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA.
- 358.1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 770 / D / CD / IX / 13, tanggal 13 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDIKALINDO.
- 359.1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 771 / D / CD / IX / 13, tanggal 13 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA.
- 360.1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 772 / D / CD / IX / 13, tanggal 16 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI.
- 361.1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 773 / D / CD / IX / 13, tanggal 16 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA.
- 362.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 September 2013 yang ditanda tangani ADI PRANOTO selaku Direktur PT. COBRA DENTAL INDONESIA.
- 363.1 (satu) lembar foto copy PURCHASE ORDER (PO) Nomor : 03 / PO / PT.SMU / X / 2013, tanggal 3 Oktober 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDIKALINDO.
- 364.1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan Keagenan (LETTER OF APPCINTMENT) Januari, 21-2013.
- 365.1 (satu) lembar foto copy CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION Nomor : 0499.
- 366.1 (satu) lembar foto copy CERTIFICATE GNATUS atas nama TRI YUNianto. ST.
- 367.1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Edar Alkes DEPKES RI AKL 10605011220, tanggal 27 Mei 2011.
- 368.1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Edar Alkes DEPKES RI AKL 20603805777, tanggal 16 Agustus 2011.
- 369.1 (satu) lembar foto copy REKENING KORAN.
- 370.1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Bank Mandiri Pengirim PT. SARANA MEDIKA UTAMA Kepada ADI PRANOTO tanggal 10 Desember 2013 sebesar RP. 264.440.000.
- 371.1 (satu) lembar foto copy bukti tanda terima pengiriman dari KARYACHANDRA EXPRESS Nomor : SA 13 12 1683, tanggal 13 Desember 2013.
- 372.1 (satu) lembar copy Nota Kredit pengeluaran barang Nomor Nota : C004. 42378, tanggal 8 Desember 2013.

Halaman 108 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 373.1 (satu) lembar copy Nota Kredit pengeluaran barang Nomor Nota : C004. 41916, tanggal 19 November 2013.
- 374.1 (satu) lembar copy Nota Kredit pengeluaran barang (tanpa nomor), tanggal 12 Desember 2013.
- 375.1 (satu) lembar foto copy KTP Provinsi DKI JAKARTA Atas nama SURATINAH No KTP : 317402610773002.
- 376.1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Sarana Medika Utama Nomor : 106 / PT. SMU / SK / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 yang di tanda tangani oleh ZULKARNAIN berikut satu lembar lampiran alat;
- 377.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Sarana Medika Utama tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPUS;
- 378.1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 306 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama;
- 379.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 306 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA;
- 380.1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PTGlobal Elang Sakti (tanpa nomor) tanggal 16 September 2013 yang di tanda tangani oleh SY. TOTO THAHA ALKADRIE;
- 381.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Global Elang Sakti tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPUS;
- 382.1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 309 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Global Elang Sakti;
- 383.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 309 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 16 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA;
- 384.1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Talino Sambada banuaka Nomor : 76 / PT. Talino _ SK / IX / 2013 tanggal 16 September 2013 yang di tanda tangani oleh TARSISIUS FANTRIYUSDA. S, SH;
- 385.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Talino Sambada Banuaka tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPUS;
- 386.1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 310 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Talino Sambada Banuaka;
- 387.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 310 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 16 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA;
- 388.1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Yesa Citra Nugraha Nomor : 071 / YCM-SK / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 yang di tanda tangani oleh ADEK MARDIANSYAH ;
- 389.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Yesa Citra Nugraha tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPUS;
- 390.1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 308 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT. Yesa Citra Nugraha;

Halaman 109 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 391.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 308 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA; -
- 392.1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Tamarind Insan Medicalindo (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 yang di tanda tangani oleh WENI YANTI ;
- 393.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Tamarind Insan Medicalindo tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPPLUS;
- 394.1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 307 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo;
- 395.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 307 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA;
- 396.1 (satu) lembar brosur alat UV-Vis Spectrophotometer Merk inscienpro type US-110 Pc;
- 397.1 (satu) lembar Letter of Autorization (LA yang masih berlaku);
- 398.1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Dalam Negeri yang diberikan kepada CV. USAHA NIAGA JAYA dengan produsen PT. INDO TEKHNOPPLUS;
- 399.1 (satu) lembar Sertifikat penghargaan(ISO 9001 :2008);
- 400.2 (dua) lembar Sertifikat Merk Inscienpro.
- 401.1 (satu) lembar Surat keterangan bukan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI Nomor : YF.05.05/5/0376/2011 tanggal 03 Mei 2011 oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatan berikut 1 (satu) lembar lampiran.
- 402.1 (satu) lembar Ijazah teknisi atas nama OKI RUHIYAT.
- 403.1 (satu) lembar Sertifikat training atas nama OKI RUHIYAT.
- 404.1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama OKI RUHIYAT.
- 405.1 (satu) lembar Daftar populasi alat PT. INDO TEKHNOPPLUS.
- 406.1 (satu) lembar tanda terima surat dukungan kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 17 September 2013;
- 407.1 (satu) lembar surat dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 08/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;
- 408.1 (satu) lembar Surat dari PT. INDO TEKHNOPPLUS, Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 11 Oktober 2013 Perihal Konfirmasi Order/ Proforma Invoice;
- 409.1 (satu) lembar Invoice uang muka 50 % Nomor : 867/INV/ITP/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dari PT. INDO TEKHNOPPLUS sebesar Rp. 48.243.000 ;
- 410.1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK uang muka Nomor Seri 010.902-13.018250601 Pengusaha Kena Pajak PT. INDO TEKHNOPPLUS tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 48.243.000.- ;
- 411.1 (satu) lembar bukti pelunasan pembelian barang dari PT. Sarana Medika Utama senilai Rp. . 48.243.000;

Halaman 110 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 412.1 (satu) lembar Invoice pelunasan Nomor : 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari PT. INDO TEKHNOPUS sebesar Rp. 48.243.000.
- 413.1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK pelunasan Nomor Seri 010.902-13.94733761 tanggal 18 Desember 2013 Pengusaha Kena Pajak PT. INDO TEKHNOPUS senilai Rp. 48.243.000.-
- 414.1 (satu) lembar surat jalan barang (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT. INDO TEKHNOPUS nomor : 124/DO/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
- 415.1 (satu) lembar Resi pengiriman barang Nomor : 0002514 alat laboratorium lingkungan dikirimkan kealamat PT SARANA MEDIKA UTAMA JL. Karet Blok A No.3 Komp Nuansa Alam Pontianak Kalimantan Barat, melalui Expedisi PT. CAHAYA MULTITRAN ABADI;
- 416.1 (satu) lembar surat tugas instalasi dan training produk nomor : 026/OR/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT. INDO TEKHNOPUS.
- 417.1 (satu) lembar daftar peserta pelatihan.
- 418.1 (satu) lembar foto pelatihan alat;
- 419.2 (dua) buah stempel atas nama PT. LASONO NAN UTAMA dan PT. ARTHA ULINATA LESTARI.
- 420.1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor : 800/358/Dinkes-A tanggal 11 Maret 2013 an. RIO YASSIN dalam rangka pembahasan tugas pembantuan Bidang Upaya Kesehatan dasar program pembinaan upaya kesehatan Dirjen Bina upaya kesehatan TA. 2013 berikut 4 (empat lembar lampirannya;
- 421.1 (satu) bundle laporan keuangan dana TP Bina Upaya Kesehatan periode 31 Desember 2013;
- 422.1 (satu) bundle Petunjuk perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Dana Tugas Pembantuan Program Upaya Kesehatan Dasar TA 2013;
- 423.1 (satu) buku/bundel Surat Perjanjian Kerja / Dokumen Kontrak PT Sarana Medika Utama, pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin (Alat Kesehatan) sumber anggaran APBN Kab. Kubu Raya TA. 2013;
- 424.6 (enam) lembar Surat keputusan kepala dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 394 / Dinkes / 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan program pembinaan upaya kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten kubu raya tahun anggaran 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran nama pejabat pembuat komitmen;
- 425.1 (satu) lembar sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2011;

Halaman 111 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 426.1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 800/1718/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes untuk Konsultasi Dana APBN tahun 2013 di Jakarta, berikut 5 (lima) lembar lampirannya antara lain:
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 900/2643/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Belanja Perjalanan dinas Luar daerah an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes untuk Konsultasi Dana APBN TA. 2013 di Jakarta;
 - 2 (dua) lembar Bording Pas Sriwijaya an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes;
- 427.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 800/251/Dinkes-A tanggal 25 Februari 2013 an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes dan RIO YASSIN, Amd, Gz untuk penelaahan RKA-KL tugas pembantuan tahun anggaran 2013 di Jakarta, berikut 5 (lima) lembar lampirannya antara lain :
- 2 (dua) lembar surat perintah perjalanan dinas (SPPD) nomor : 900/416/Dinkes-A tanggal 25 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Perjalanan dinas Luar daerah an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes untuk kegiatan penemuan penelaahan RKA-KL TA. 2013 di Jakarta;
 - 2 (dua) lembar Bording Pas Sriwijaya an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes dan RIO YASSIN;
- 428.11 (sebelas) lembar HPS (harga perkiraan sendiri) Pengadaan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya (APBN) TA 2013 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes;
- 429.1 (satu) lembar surat permintaan harga Alkes nomor : 800/4048/dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat pembuat komitmen an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Artha Ulinata Lestari;
- 430.3 (tiga) lembar Rencana Kebutuhan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Tahun 2013 sebagai lampiran permintaan daftar Harga Alkes kepada ketiga perusahaan;
- 431.1 (satu) lembar surat informasi harga Alkes dari PT Artha Ulinata Lestari nomor : 241/UAL/PH/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pejabat pembuat komitmen Dinkes Kab. Kubu Raya;
- 432.1 (satu) lembar surat permintaan harga Alkes nomor : 800/4048/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat pembuat komitmen an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes kepada direktur PT Lasono Nan Utama;
- 433.1 (satu) lembar surat informasi harga Alkes dari PT Lasono Nan Utama nomor : 0301-PI-LNU-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013 kepada Pejabat pembuat komitmen Dinkes Kab. Kubu Raya;
- 434.1 (satu) lembar surat permintaan harga Alkes nomor : 800/4048/dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat

Halaman 112 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuat komitmen an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Global Systech Medika;
- 435.4 (empat) lembar surat informasi harga Alkes dari PT Global Systech Medika nomor : 0372/PH/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pejabat pembuat komitmen Dinkes Kab. Kubu Raya;
- 436.1 (satu) lembar BA Serah Terima Barang Nomor : 810/5022/BASTB/DINKES-A/2013, tanggal 31 Desember 2013 berikut 11 (sebelas) lembar lampiran jenis dan spesifikasi barang;
- 437.1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor : 821.13/02/BKD-B TAHUN 2007 tanggal 28 Agustus 2007, tentang pengangkatan an. ANDI SUMADI, S.Far.APT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 438.1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 821.24/4/BKD-E TAHUN 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemkab Kubu Raya, berikut 1 (satu) lembar lampiran pengangkatan an. ANDI SUMADI, S.Far.APT sebagai Kassubag Renja dan keuangan Sekretariat Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya;
- 439.1 (satu) Unit laptop Merk TOSHIBA Satellite L840 Part No. PSKBNL-009001 NOOS Serial No. 3C370694 W berikut 1 (satu) unit Charger Laptop Merk TOSHIBA.
- 440.1 (satu) Bundel Print Out Dokumen pengadaan Nomor : 602.1/753/RKS/PAN-DINKES/2013 tanggal 4 september 2013 tentang pengadaan alat kesehatan;
- 441.5 (lima) lembar Foto copy legalisir surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 497 tahun 2013, tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya;
- 442.1(satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama ZULLUTHFI kategori L2, diterbitkan tanggal 3 Desember 2010;
- 443.1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. TALINO SAMBADA BANUAKA;
- 444.1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. GLOBAL ELANG SAKTI;
- 445.1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. YESA CITRA NUGRAHA;
- 446.1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. SARANA MEDIKA UTAMA;
- 447.1 (satu) buah plash disk warna putih yang berisikan data LPSE Kab. Kubu Raya;
- 448.1 (satu) lembar foto copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalbar Nomor : KP.00.03.1 1.1 1082 tanggal 28 Pebruari 1997 tantang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama ZULUTHFI;

Halaman 113 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 449.1 (satu) lembar foto copy Legalisir Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 823.3/71/BKD-B tanggal 4 September 2014 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ZULUTHFI;
- 450.1 (satu) rangkap Summary report pengadaan alkes Dinas Kesehatan Kab.Kubu Raya tahun anggaran 2013;
- 451.1 (satu) rangkap informasi lelang dengan kode : 359188 pengadaan alkes Dinas Kesehatan Kab.Kubu Raya tahun anggaran 2013;
- 452.1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810 / 005 / BAPHP/ Dinkec / 2013 tanggal 25 November 2013;
- 453.13 (tiga belas) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810 / 005 / BAPHP/ Dinkec / 2013 tanggal 25 November 2013.
454. Yang disita dari pemilik/orang yang menguasai Saksi PUJI HARYANTO selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pemeriksaan / PNS Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya.
- 455.1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 813/15/BKD-C TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Bupati Kubu Raya Tanggal 9 Februari 2010 yang telah dilegalisir;
- 456.1 (satu) lembar Copy Surat tugas nomor : 821/0215/BKD-C tanggal 25 Februari 2010 tentang penempatan tugas kerja di Pemkab Kubu Raya, yang telah dilegalisir;
- 457.1 (satu) lembar Copy Surat Tugas Nomor : 821/0215/BKD-C tanggal 25 Februari 2010 tentang penugasan / menempatkan CPNS daerah Kab. Kubu Raya Frmasi Umum an. ANTON SIMANGUNSONG, A.Md;
- 458.1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/277/Dinkes-A tanggal 01 Maret 2010 an. ANTON SIMANGUNSONG, A.Md; -
- 459.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pembayaran No: 800 / 25 / BAP / DINKES / KKR / TP / 2013 tertanggal 19 Desember 2013;
- 460.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00012/131218/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 461.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00012SPM/LS/TP/DINKES/KKR/2013 tertanggal 21 Oktober 2013;
- 462.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 790071F/042/ 111 tanggal 23 Oktober 2013;
- 463.1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 025 / SMU / XII /2013 tanggal 16 Desember 2013;
- 464.1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810 / 005 / BAPHP / Dinkes / 2013 tanggal 25 November 2013;
- 465.1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pembayaran No: 800 / 25 / BAP / DINKES / KKR / TP / 2013 tertanggal 19 desember 2013;
- 466.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00025SPP / LS / DINKESKKR / TP / 2013 tanggal 19 Desember 2013; -

Halaman 114 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 467.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00026SPM / LS / DINKES / KKR / TP / 2013 tanggal 20 Desember 2013;
- 468.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 805135F / 042 / 111 tanggal 20 Desember 2013;
- 469.1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM penerima pajak 411211 tanggal 20 Desember 2013;
- 470.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 14 758 682 0 701 000 jumlah pembayaran Rp. 305.306.182;
- 471.1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM penerima pajak 411122 tanggal 20 Desember 2013;
- 472.1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 14 758 682 0 701 000 jumlah pembayaran Rp. 45.795.927;
- 473.3 (tiga) lembar copy Print Out Rekening Bank Kalbar Cab. Pontianak an. PT. SARANA MEDIKA UTAMA yang telah di legalisir.
- 474.1(satu) lembar copy Slip setoran, bukti pembayaran baleho dari Sdr. ZULKARNAIN kepada Sdr. ZULLUTHFI sejumlah Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 08 Januari 2014;
- 475.1 (satu) lembar copy Breakdown Dinkes Kab. Kubu Raya APBN-TP 2013.
- 476.1 (satu) lembar copy kertas kecil catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 197.050.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tertuang di dalam catatan selembarnya kertas kecil bertuliskan PT. SAMARA AMALIA tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani ZULLUTHFI.
- 477.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur WENI YANTI berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 478.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. YESA CITRA NUGRAHA tanggal 13 September 2013 NOMOR : 068/YCN_SK/IK/2013 perihal Permohonan surat dukungan kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur ADEK MARDIANSYAH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 479.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. GLOBAL ELANG SAKTI Kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur SY. TOTOK THAHA ALKADIE berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 480.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 73/PT.TALINO_SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur TARSISIUS ANTRYUSDA S,SH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 481.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Sarana Medika Utama nomor : 103/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya

Halaman 115 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama yang ditandatangani oleh Direktur ZULKARNAIN berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 482.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-446/ AD/ KP / IX / 2013 Kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
- 483.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-447/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
- 484.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-448/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
- 485.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-449/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
- 486.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-450/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
- 487.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan ALVI HADI SUGONDO tertanggal 13 September 2013 ;
- 488.2 (dua) lembar foto copy legalisir surat berkorp PT. KARYA PRATAMA tentang daftar populasi;
- 489.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat SALES CONFIRMATION nomor : SC-108/AD/KP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (tanpa tandatangan) ;
- 490.1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp. 41.188.700,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;
- 491.1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp. 61.783.075,- (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
- 492.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda pengiriman barang tanggal 3 Januari 2014 pengirim PT. Karya Pratama penerima PT. Sarana Medika Utama;
- 493.2 (dua) lembar foto copy legalisir surat jalan, No. sj000351/KP/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan, No. sj000351 B /KP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama ;

Halaman 116 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 494.1 (satu) lembar foto copy legalisir FAKTUR No. F.000351./KP/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp. 102.971.792,- (seratus dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- 495.1 (satu) rangkap / 2 (dua) lembar oto copy legalisir Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor : HK.07.ALKES/IV/416/AK.2/2013 tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI ;
- 496.1 (satu) lembar foto copy legalisir TO THE CONCERNED AOTHOIRITIES (surat penunjukan) tanggal 11 Februari 2013 kepada KARYA PRATAMA. dari Frimed Meddizintechnik GmbH Junkersstr, 1 78532 Tttlingen GERMANY berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran ;
- 497.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat ACCURATE,Ltd 34-00, Nakaya Shibuyaku Tokyo 151-0433 Japan, Letter Of Authorization ;
- 498.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11803312226 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 32 (tiga puluh dua) lembar lampiran alat ;
- 499.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11201312491 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran daftar alat ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312119 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran daftar alat ;
- 500.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11203312227 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 9 (Sembilan) lembar lampiran alat ;
- 501.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312432 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 22 (dua puluh dua) lembar lampiran alat ;
- 502.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312121 tertanggal 20 Juli 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 503.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312435 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 12 (dua belas) lembar lampiran alat ;
- 504.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312118 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 505.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11201312492 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 506.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 20501312215 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;

Halaman 117 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 507.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11104312493 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 508.1 (satu) lembar foto copy legalisir LETTER O AUTHORIZATION (surat penunjukan) tanggal 18 Februari 2013 kepada KARYA PRATAMA. dari A.L.M.Suurgicare 143/C, Fatima Jinnah Rd S.I.E. Sialkot, Pakistan berikut 8 (delapan) lembar surat sebagai lampiran ;
- 509.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312616 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 510.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 511.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 512.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312627 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 513.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312628 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 514.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 515.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 516.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312617 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 517.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 518.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311539 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 519.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312145 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
- 520.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11804311772 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 521.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;

Halaman 118 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 522.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312114 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 523.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 524.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312615 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 525.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 526.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311769 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 527.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 21104312610 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 528.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 21104312611 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 529.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312618 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;
- 530.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11102311534 tertanggal 10 Juni 2013 ;
- 531.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11102311518 tertanggal 07 Juni 2013 ;
- 532.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 22 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 533.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311538 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 534.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 535.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311770 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 536.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312612 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
- 537.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312609 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat; 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL

Halaman 119 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11603312115 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat;
- 538.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
- 539.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 20903311771 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;
- 540.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 541.2 (dua) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311535 tertanggal 10 Juni 2013 ;
- 542.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 543.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10501311536 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 544.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.
- 545.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
- 546.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311517 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 547.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311519 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 548.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
- 549.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 550.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312146 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.
- 551.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 552.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 553.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 554.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 555.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 556.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312115 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat ;
- 557.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 558.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 559.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 560.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
- 561.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 562.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311517 tertanggal 07 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 563.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312608 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 564.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312613 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 565.1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga an. TARSISIUS FANTRYUSDA SABANDAP, SH Nomor : 6171060506080024, tanggal 27 Februari 2012
- 566.1 (satu) rangkap terdiri 5 (liam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 498 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran ;
- 567.1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil pekerjaan Nomor : 810/005/BAPHP/DINKES/2013 pada hari senin Tanggal 25 Bulan

Halaman 121 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember Tahun 2013 berikut lampiran Jenis dan barang spesifikasi Barang sebanyak 11 (sebelas) lembar.

- 568.1 (satu) lembar surat PT.GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 088/GES/IX/2012, tanggal 27 September 2012 perihal permohonan diberikan salinan akta perubahan;
- 569.1 (satu) bundel asli SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, NPWP :02 527 954 8 701 000, nama wajib pajak : PT. GLOBAL ELANG SAKTI tahun pajak 2013;
- 570.1 (satu) bundel asli SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, NPWP :02 527 954 8 701 000, nama wajib pajak : PT. GLOBAL ELANG SAKTI tahun pajak 2014;
- 571.1 (satu) bundel Asli SPT 2013 PT. ARTHA ULINATA LESTARI dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Pulogadung, tandatenerima SPT Tahunan Nomor : 003 01 00003630, NPWP : 01.566.966.6-003.000, nama WP : ARTHA ULINATA LESTARI, tanggal 24-04-2014;
- 572.1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) Computer warna hitam biru ASUS M4N68T-MLEV2 milik PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA dengan Spesifikasi sebagai berikut :
 - a. AMP Athlor (tm) 11x2 250 Procecor 3.006 Hz;
 - b. Ram 2 GB;
 - c. Windows 7 Ultimate;
 - d. Case Powerlogic;
 - e. HDD 250 GB.
- 573.1 (satu) bundel Surat permohonan penjaminan surety bound / kontrak bank garansi dengan nilai proyek kontrak Rp. 4.207.358.600 tanggal 13 september 2013, dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. (PERSERO) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) beserta lampirannya.
 - a. 15 (lima belas) copy Akte pendirian Perseroaan terbatas PT. SARANA MEDIKA UTAMA dengan Notaris NURULITA CHRISTIANA MAYASARI, SH.M,Kn. Tanggal 10 Desember 2011. Nomor 06;
 - b. 1 (satu) lembar copy surat pengesahan badan hukum perseroan Nomor : AHU-20670.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 20 April 2012 ditetapkan di Jakarta.
 - c. 1 (satu) lembar copy berwarna Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 14.03.1.46.03599 tanggal 12 Juni 2012.
 - d. 1 (satu) lembar copy berwarna Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.1/097/1814/BP2T/2012 tanggal 29 Mei 2012.
 - e. 1 (satu) lembar copy berwarna Izin Tempat Usaha Nomor : 503/26/BP2T/R-I/2012 tanggal 9 Januari 2012.
 - f. 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama ZULKARNAIN Nomor : 14.758.682.0-701.000 tanggal 26 Februari 2009.
 - g. 7 (tujuh) lembar copy lampiran pajak

Halaman 122 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP : 02 517 064 8 701 000 tanggal 02 Mei 2011.
- i. 1 (satu) lembar copy asli kwitansi pembayaran premi Nomor : 01466/21/18/AK-KEU/IX/2013 tanggal 17 September 2013.
- j. 1 (satu) lembar copy asli Sertifikat Jaminan Penawaran Seri Nomor : SC 13 111482 tanggal 16 September 2013.
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi Nomor : 194 / DAFTAR / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013.
- 574.1 (satu) bundel Surat permohonan penjaminan surety bound / kontrak bank garansi dengan nilai proyek kontrak Rp. 4. 207.358.600 tanggal 13 september 2013, dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT. (PERSERO) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) beserta lampirannya.
 - a. 25 (dua puluh lima) copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TALINO SAMBADA BANUAKA dengan notaris ALI, S.H tanggal 01 februari 2012 Nomor : 01.
 - b. 1 (satu) lembar copy surat pengesahan badan hukum perseroan Nomor : AHU-15507.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 ditetapkan di Jakarta.
 - c. 1 (satu) lembar copy berwarna Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 14.03.1.46.03527 tanggal 5 April 2012.
 - d. 1 (satu) lembar copy berwarna Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.1/045/1762/BP2T/2012 tanggal 22 Maret 2012.
 - e. 1 (satu) lembar copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6171062911720001 atas nama TARSISIUS FANTRYUSDA SABANDAP, SH.
 - f. 1 (satu) lembar copy berwarna Izin Tempat Usaha Nomor : 503/560/BP2T/R-I/S/2012 tanggal 15 Maret 2012.
 - g. 1 (satu) lembar copy NPWP Nomor : 03. 208. 465. 9-701.000 atas nama PT. TALINO SAMBADA BANUAKA tanggal 24 Februari 2012.
 - h. 2 (dua) lembar copy IPAK Nomor : HK.07. Alkes/VI/316/AK.2/2012 tanggal 04 Juni 2012.-
 - i. 1 (satu) lembar copy asli kwitansi pembayaran premi Nomor : 01465/21/18/AK-KEU/IX/2013 tanggal 17 September 2013.
 - j. 1 (satu) lembar copy asli Sertifikat Jaminan Penawaran Seri Nomor : SC 13 111473 tanggal 16 September 2013.
 - k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi, tanpa nomor yang di tanda tangani TARSISIUS FANTRYUSDA S. SH
- 575.3 (tiga) lembar copy Print Out Rekening Bank Kalbar Cab. Pontianak an. PT. SARANA MEDIKA UTAMA yang telah di legalisir.
- 576.1 (satu) lembar copy Slip setoran, bukti pembayaran baleho dari Sdr. ZULKARNAIN kepada Sdr. ZULLUTHFI sejumlah Rp.

Halaman 123 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 08 Januari 2014;
- 577.1 (satu) lembar copy Breakdown Dinkes Kab. Kubu Raya APBN-TP 2013.
- 578.1 (satu) lembar copy kertas kecil catatan penyerahan uang sejumlah Rp. 197.050.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang tertuang di dalam catatan selembarnya kertas kecil bertuliskan PT. SAMARA AMALIA tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani ZULLUTHFI.
- 579.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur WENI YANTI berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 580.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. YESA CITRA NUGRAHA tanggal 13 September 2013 NOMOR : 068/YCN_SK/IK/2013 perihal Permohonan surat dukungan kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur ADEK MARDIANSYAH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 581.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. GLOBAL ELANG SAKTI Kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur SY. TOTOK THAHA ALKADIE berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 582.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 73/PT.TALINO_SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur TARSISIUS ANTRYUSDA S,SH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 583.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Sarana Medika Utama nomor : 103/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur ZULKARNAIN berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 584.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-446/ AD/ KP / IX / 2013 Kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
- 585.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-447/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
- 586.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-448/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.
- 587.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-449/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI tanggal

Halaman 124 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.

588.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-450/ AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO.

589.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan ALVI HADI SUGONDO tertanggal 13 September 2013 ;

590.2 (dua) lembar foto copy legalisir surat berkorp PT. KARYA PRATAMA tentang daftar populasi ;

591.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat SALES CONFIRMATION nomor : SC-108/AD/KP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (tanpa tandatangan) ;

592.1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp. 41.188.700,- (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

593.1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp. 61.783.075,- (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

594.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda pengiriman barang tanggal 3 Januari 2014 pengirim PT. Karya Pratama penerima PT. Sarana Medika Utama;

595.2 (dua) lembar foto copy legalisir surat jalan, No. sj000351/KP/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama ;

596.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan, No. sj000351 B /KP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama ;

597.1 (satu) lembar foto copy legalisir FAKTUR No. F.000351./KP/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp. 102.971.792,- (seratus dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);

598.1 (satu) rangkap / 2 (dua) lembar foto copy legalisir Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor : HK.07.ALKES/IV/416/AK.2/2013 tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI ;

599.1 (satu) lembar foto copy legalisir TO THE CONCERNED AOTHOIRITIES (surat penunjukan) tanggal 11 Februari 2013 kepada KARYA PRATAMA. dari Frimed Meddizintech Gmbh Junkersstr, 1 78532 Tttlingen GERMANY berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran ;

Halaman 125 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600.1 (satu) lembar foto copy legalisir surat ACCURATE,Ltd 34-00, Nakaya Shibuyaku Tokyo 151-0433 Japan, Letter Of Authorization ;
- 601.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11803312226 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 32 (tiga puluh dua) lembar lampiran alat ;
- 602.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11201312491 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran daftar alat ;
- 603.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312119 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran daftar alat ;
- 604.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11203312227 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 9 (Sembilan) lembar lampiran alat ;
- 605.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312432 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 22 (dua puluh dua) lembar lampiran alat ;
- 606.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312121 tertanggal 20 Juli 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 607.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312435 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 12 (dua belas) lembar lampiran alat ;
- 608.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312118 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 609.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11201312492 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 610.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 20501312215 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 611.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11104312493 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 612.1 (satu) lembar foto copy legalisir LETTER O AUTHORIZATION (surat penunjukan) tanggal 18 Februari 2013 kepada KARYA PRATAMA. dari A.L.M.Suurgicare 143/C, Fatima Jinnah Rd S.I.E. Sialkot, Pakistan berikut 8 (delapan) lembar surat sebagai lampiran ;
- 613.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312616 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 614.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;

Halaman 126 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 615.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 616.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312627 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 617.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312628 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 618.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 619.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 620.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312617 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 621.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 622.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311539 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 623.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312145 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
- 624.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11804311772 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 625.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 626.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312114 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 627.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 628.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312615 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 629.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;



- 630.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311769 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 631.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 21104312610 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 632.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 21104312611 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 633.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312618 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;
- 634.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11102311534 tertanggal 10 Juni 2013 ;
- 635.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11102311518 tertanggal 07 Juni 2013 ;
- 636.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 22 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 637.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311538 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 638.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 639.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311770 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 640.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312612 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
- 641.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312609 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
- 642.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312115 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat;
- 643.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
- 644.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 20903311771 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat ;
- 645.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 646.2 (dua) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311535 tertanggal 10 Juni 2013 ;
- 647.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 648.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10501311536 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 649.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.
- 650.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
- 651.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311517 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 652.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311519 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat.
- 653.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat.
- 654.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat.
- 655.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312146 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat.
- 656.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 657.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 658.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 659.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 660.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 661.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312115 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat ;

Halaman 129 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 662.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
- 663.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 664.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
- 665.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat ;
- 666.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
- 667.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311517 tertanggal 07 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 668.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312608 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 669.1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312613 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
- 670.5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 394 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
- 671.1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 394 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
- 672.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 498 tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
- 673.1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 498 tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
- 674.1 (satu) lembar surat PT.GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 088/GES/IX/2012, tanggal 27 September 2012 perihal permohonan diberikan salinan akta perubahan;

Halaman 130 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

675.1 (satu) unit Laptop TOSHIBA warna merah hitam type Satellite C840 beserta Charger milik ZULKARNAIN;

Dikembali kepada yang bersangkutan/Zulkarnaen;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor 6/Akta.Pid-TPK/2019/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2019/PN Ptk tanggal 4 Juli 2019, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2019;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019;

Membaca, surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 10 Juli 2019 dan tanggal 18 Juli 2019, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang dijatuhkan terhadap **Terdakwa I KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes.** belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena Terdakwa I merupakan pelaku utama kemudian salah satu tujuan pemidanaan/hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah menimbulkan efek jera/represif bukan hanya kepada diri Para Terdakwa namun juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat /preventif, sedangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk **Terdakwa II AKHMADI als. MADI bin YUSUF ABU BAKAR, Terdakwa III DENNY YULIANSYAH, S.GZ., M.Kes. als DENY bin SYAFARUDDIN dan Terdakwa IV RIO YASSIN bin YAHYA YASIN** telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 31 juli 2019 telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan diterima pada tanggal 5 Agustus 2019 melalui surat tertanggal 2 Agustus 2019 dan bersamaan dengan itu telah diterima surat pernyataan pencabutan Kuasa oleh Para Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2019 yang isinya terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2019 menyatakan menarik kembali Kuasa yang telah diberikan kepada:

Arief Tridjoto, S.H., I.B. Made Sunantara, S.H., Mutadi, S.H., Yayat Ruhiyat, S.H. dan Ali Wilopo, S.H., pada "KANTOR ADVOKAT ARIEF TRIDJOTO & I.B. MADE", yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 5 Kota Pontianak, dengan demikian Surat Kuasa yang telah diberikan tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga Kontra Memori Banding yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penerima Kuasa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Juli 2019 Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar yang menyatakan Para Terdakwa dengan identitas masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait unsur perbuatan melawan hukum, lamanya pidana dan pidana pengganti denda untuk Terdakwa I, serta status barang bukti perlu diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa norma Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan konstitusi sehingga menjadi norma formil dan putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa frase "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan "*Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat*" (vide halaman 168 salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Juli 2019

Halaman 133 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri bagian tersebut sebagaimana diuraikan pada bagian di bawah ini;

Menimbang, bahwa bila dilihat secara *historis, ide-ide, pemikiran dan semangat* atau ***sintetia legis*** yang mendasari lahirnya kebijakan hukum (*legal policy*) berupa ketentuan hukum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, adalah memang diperuntukkan atau dikhususkan bagi pegawai negeri atau pejabat negara dan orang orang yang *dipersamakan* dengan itu;

Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur "secara melawan hukum" sebagai "*bestanddeel delict*" atau "inti delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai "*bestanddeel delict*" atau "inti delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan kedua unsur tersebut "*inhaeren*" (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam "jabatan" atau "kedudukan" tertentu sebagai dasar diberikannya "kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya" (bersifat *lex sepesialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ansich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur "secara melawan hukum" seperti dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu

Halaman 134 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menyalahgunakan wewenang" seperti dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana "secara melawan hukum" seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap Para Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa, selain dari pada itu, jika dikaji dari perspektif *konsep hukum*, pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup pengertian *melawan hukum dalam arti luas*, sedangkan perbuatan *penyalahgunaan wewenang, kesempatan... karena jabatan atau kedudukan* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah merupakan *bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum*, disamping perbuatan melawan hukum bentuk lainnya dan oleh karena itu, pengertian *melawan hukum* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam *perspektif konsep hukum* bisa dianggap sebagai *genus-nya*, sedangkan *penyalahgunaan wewenang, kesempatan... karena jabatan atau kedudukan* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bisa dilihat sebagai *species-nya*.

Menimbang, bahwa di dalam penerapan (*penegakan*) hukum, hakim tidak boleh hanya sekedar melihat aspek normatifnya saja yang *bersifat rule oriented* (*pendekatan legalistik-positivistik*) tetapi harus benar-benar *memahami fakta empirik dengan baik dan mendalam*, dan kemudian berusaha menemukan fakta-fakta hukum yang menjadi *ratio decidendi*, serta berorientasi pada tercapainya/terwujudnya keadilan substantif (*substantial justice*).

Menimbang bahwa, dalam peristiwa hukum ini, jika dipahami secara keseluruhan aspek, perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan rekayasa pelelangan untuk memenangkan PT. Sarana Medika Utama pada pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya TA. 2013 dilakukan dalam **jabatan atau kedudukannya selaku Panitia Pengadaan Barang atau**

Halaman 135 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor 497 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan "kewenangan" atau "kesempatan" atau "sarana" yang ada pada Para Terdakwa tersebut telah dilakukan secara menyimpang atau tidak sesuai dengan maksud diberikannya "kewenangan" atau "kesempatan" atau "sarana" yang ada padanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam unsur tindak pidana yang kedua dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, melainkan *merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, penerapan ketentuan norma hukum *in abstracto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam perkara ini sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Banding, dan *ditambahkan pertimbangan-pertimbangan seperlunya* oleh Majelis Hakim Pengadilan Banding sebagaimana telah dikemukakan di atas, sehingga kesemuanya itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut di atas pada pokoknya ditekankan kepada **Terdakwa I KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes.** yang putusannya belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat sedangkan untuk Para Terdakwa yang lain telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga dengan demikian

Halaman 136 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak hanya akan mengubah pidana yang dijatuhkan terhadap **Terdakwa I KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes.** untuk merespon memori banding Penuntut Umum, sedangkan terhadap Para Terdakwa yang lain karena hanya berperan sebagai anggota kelompok kerja yang tidak dapat membuat kebijakan apapun kecuali terkait tanggung jawab secara administratif, maka Majelis Hakim Pengadilan Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak;

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan terhadap **Terdakwa I KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes.** karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa I disamping sebagai Sekretaris panitia pengadaan alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2013, Terdakwa I juga merupakan pelaku utama, sehingga sudah sepantasnya apabila Terdakwa I dijatuhi pidana dan pidana pengganti denda yang berbeda dengan Para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti nomor 565 Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Banding tidak sependapat karena barang bukti tersebut disita dari saksi Tarsisius Fantryusda Sabandap maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita dan hal ini sejalan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap barang bukti nomor 106;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 4 Juli 2019 Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait unsur perbuatan melawan hukum, dan mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti denda untuk Terdakwa I, serta status barang bukti, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 137 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa I KACUNG TRISNADI, SKM, M.Kes. dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I KACUNG TRISNADI, SKM, M.Kes., Terdakwa II AKHMADI als. MADI bin YUSUF ABU BAKAR, Terdakwa III DENNY YULIANSYAH, S.Gz., M.Kes. als DENY bin SYAFARUDDIN dan Terdakwa IV RIO YASSIN bin YAHYA YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KACUNG TRISNADI, SKM, M.Kes. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II AKHMADI als. MADI bin YUSUF ABU BAKAR, Terdakwa III DENNY YULIANSYAH, S.Gz., M.Kes. als DENY bin SYAFARUDDIN dan Terdakwa IV RIO YASSIN bin YAHYA YASIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) lembar asli surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Nomor : 394/DINKES/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Tahun Anggaran 2013 tanggal 12 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran;
 2. 1 (satu) lembar asli surat permohonan jaminan uang muka Nomor: 022/SMU/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya;
 3. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor : 09/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SEKARGUNA MEDIKA;
 4. Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order Nomor: 05/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KARYA PRATAMA;
 5. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor : 08/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS;
 6. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 04/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG;
 7. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor : 06/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA;
 8. Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order Nomor : 12/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI;
 9. Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order Nomor : 10/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
 10. Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order Nomor : 11/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO;
 11. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor : 01/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA;

Halaman 139 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor : 07/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. ABADI NUSA;
13. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor : 03/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA;
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor : 14/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. REFA USAHA BERSAMA;
15. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA sejumlah Rp. 55.660.000,- (lima puluh lima juta rupiah enam ratus enam puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
16. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA sejumlah Rp. 222.640.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
17. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA sejumlah Rp84.204.120,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
18. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA sejumlah Rp84.204.120,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
19. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % + Biaya Packing dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO sejumlah Rp222.760.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
20. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO sejumlah Rp217.960.050,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
21. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 30 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sejumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
22. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sejumlah Rp83.300.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;

Halaman 140 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sejumlah Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
24. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sejumlah Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
25. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA sejumlah Rp69.328.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
26. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA sejumlah Rp69.327.858,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
27. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. ANNA SUSANTI sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
28. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
29. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS sejumlah Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
30. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada ENDEH ADANIATI Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 29 Oktober 2013;
31. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI Rp6.459.750,00 (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
32. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI sejumlah Rp25.839.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;

Halaman 141 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 40 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. PEGGY YOVIES (PT. KARYA PRATAMA) Rp41.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
34. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. PEGGY YOVIES (PT. KARYA PRATAMA) sejumlah Rp61.783.075,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
35. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA sejumlah Rp5.774.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
36. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdr. ADI PRANOTO Rp66.110.000,00 (enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
37. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdr. ADI PRANOTO sejumlah Rp264.440.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
38. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SEKARGUNA sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
39. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari:
 - a. 1 Unit MICRO PIPETTE (Adj 10-100 ml);
 - b. 1 Unit MICRO PIPETTE (Adj 100-1000 ml);
 - c. 1 Unit Pengukur Darah Digital;
 - d. 100 Unit Alat Pengukur HB Digital;
40. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari :
 - a. Peralatan Gigi (mata bor);
 - b. Collar Neck;
41. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari:
 - a. 52 Unit TENSIMETER;
 - b. 49 Unit STETOSKOP;

Halaman 142 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 11 Unit TERMOMETER DIGITAL;
42. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 14 Desember 2013 yang terdiri dari:
- a. 3 Unit Micro Haematocrit Centrifuge;
 - b. 1 Unit Centrifuge;
 - c. 1 Unit Microscope Binocular;
 - d. Alat-alat pencabut gigi;
 - e. Alat diagnosatic dan penambalan gigi;
 - f. Timbangan dewasa;
 - g. Pinset Chirugis 14, 5 cm;
 - h. Plastic untuk alas tidur;
 - i. IUD kit;
 - j. Arl Sound timer standar Unicef;
43. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari
- a. 6 Unit Incubator;
 - b. 3 Unit Infant Warmer;
44. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 10 Desember 2013 yang terdiri dari Resuscitasi Set Adult, Child, Infant 9 Set;
45. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 30 Desember 2013 yang terdiri dari: 3 Unit Infant Warmer Merk TESENA;
46. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185351 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO, untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014043000043 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 30 April 2014;
47. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran bukti pembayaran pengiriman barang, dari Sdr. LINGGO kepada Sdri. MARLINA sejumlah Rp. 20.375.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 29 Januari 2014;
48. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran bukti pembayaran pengiriman barang, dari Sdr. LINGGO kepada Sdri. MARLINA sejumlah Rp. 20.375.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BCA tanggal 24 Januari 2014;
49. Asli 1 (satu) lembar Perincian Tagihan Biaya Pelatihan Nomor : 031/ADM/ITP/IV/2014, tanggal 04 April 2014 dari PT. INDO TECHNOPLUS kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG tanggal 28 Februari 2015;
51. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014071400023 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 30 April 2014;
52. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014071400023 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 23 Juli 2014; Asli 1 (satu) lembar Invoice nomor : 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA;
53. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 09/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SEKARGUNA MEDIKA;
54. Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order Nomor : 05/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KARYA PRATAMA;
55. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor : 08/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS;
56. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor : 04/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG;
57. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order nomor : 06/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMAALKESINDO NUSANTARA;
58. Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order Nomor : 12/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI;
59. Asli 4 (empat) lembar Surat Purchase Order Nomor : 10/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA;
60. Asli 2 (dua) lembar Surat Purchase Order Nomor : 11/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO;
61. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor : 01/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA;
62. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor : 07/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. ABADI NUSA;
63. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor : 03/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA;

Halaman 144 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Asli 1 (satu) lembar Surat Purchase Order Nomor : 14/PO/SMU/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. REFA USAHA BERSAMA;
65. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA sejumlah Rp55.660.000,00 (lima puluh lima juta rupiah enam ratus enam puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
66. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA sejumlah Rp222.640.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
67. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA sejumlah Rp84.204.120,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
68. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA sejumlah Rp84.204.120,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
69. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % + Biaya Packing dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO sejumlah Rp222.760.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
70. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. TESENA INOVINDO sejumlah Rp217.960.050,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
71. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 30 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sejumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013.
72. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sejumlah Rp83.300.000,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
73. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sejumlah Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;

Halaman 145 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sejumlah Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 27 Desember 2013;
75. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA sejumlah Rp69.328.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 28 Oktober 2013;
76. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SARANDI KARYA NUGRAHA sejumlah Rp69.327.858,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 18 Desember 2013;
77. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. ANNA SUSANTI sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
78. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 50 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
79. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. INDO TECHNOPLUS sejumlah Rp48.243.000, (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
80. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada ENDEH ADANIATI Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 29 Oktober 2013;
81. Asli 1(satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI Rp6.459.750,00 (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
82. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. KEKE INDAH ABADI sejumlah Rp25.839.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
83. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 40 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. PEGGY YOVIES (PT. KARYA PRATAMA) Rp41.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;

Halaman 146 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdri. PEGGY YOVIES (PT. KARYA PRATAMA) sejumlah Rp61.783.075,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 17 Desember 2013;
85. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. ABADI NUSA USAHA SEMESTA sejumlah Rp41.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
86. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran DP (Down Payment) 20 % dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdr. ADI PRANOTO Rp66.110.000,00 (enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 30 Oktober 2013;
87. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Sdr. ADI PRANOTO sejumlah Rp264.440.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 10 Desember 2013;
88. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran Pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SEKARGUNA sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui BANK MANDIRI Cabang Pontianak tanggal 25 Oktober 2013;
89. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari:
 - a. 1 Unit MICRO PIPETTE (Adj 10-100 ml);
 - b. 1 Unit MICRO PIPETTE (Adj 100-1000 ml);
 - c. 1 Unit Pengukur Darah Digital;
 - d. 100 Unit Alat Pengukur HB Digital.
90. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak tanggal 03 Desember 2013 yang terdiri dari :
 - a. Peralatan Gigi (mata bor);
 - b. Collar Neck.
91. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari:
 - a. 52 Unit TENSIMETER;
 - b. 49 Unit STETOSKOP;
 - c. 11 Unit TERMOMETER DIGITAL.
92. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 14 Desember 2013 yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 Unit Micro Haematocrit Centrifuge;
 - b. 1 Unit Centrifuge;
 - c. 1 Unit Microscope Binocular;
 - d. Alat-alat pencabut gigi;
 - e. Alat diagnosatic dan penambalan gigi; -
 - f. Timbangan dewasa;
 - g. Pinset Chirugis 14, 5 cm;
 - h. Plastic untuk alas tidur;
 - i. IUD kit;
 - j. ARI Sound timer standar Unicef.
93. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 15 Desember 2013 yang terdiri dari:
- a. 6 Unit Incubator;
 - b. 3 Unit Infant Warmer.
94. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 10 Desember 2013 yang terdiri dari Resuscitasi Set Adult, Child, Infant 9 Set;
95. Asli 1 (satu) lembar Bukti Pengiriman PT. JASMINE TRANSPORTAMA JAYA LOGISTICS SERVICES kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Jl. Karet Blok A No. 3 Komp. nuansa alam Pontianak Up Bapak ZULKARNAIN tanggal 30 Desember 2013 yang terdiri dari : 3 Unit Infant Warmer Merk TESENA;
96. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185351 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO, untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014043000043 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 30 April 2014;
97. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran bukti pembayaran pengiriman barang, dari Sdr. LINGGO kepada Sdri. MARLINA sejumlah Rp. 20.375.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 29 Januari 2014;
98. Asli 1 (satu) lembar Slip setoran bukti pembayaran pengiriman barang, dari Sdr. LINGGO kepada Sdri. MARLINA sejumlah Rp. 20.375.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BCA tanggal 24 Januari 2014;
99. Asli 1 (satu) lembar Perincian Tagihan Biaya Pelatihan Nomor : 031/ADM/ITP/IV/2014, tanggal 04 April 2014 dari PT. INDO TECHNOPLUS kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA;
100. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG tanggal 28 Februari 2015;
101. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014071400023

Halaman 148 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 30 April 2014;
102. Asli 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 040.002-14.02185795 terhadap Pengusaha kena Pajak PT. BERSAUDARA EXPRESS CARGO untuk biaya Pengiriman barang INV : CGK2014071400023 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal pengiriman 23 Juli 2014; -
103. Asli 1 (satu) lembar Invoice nomor : 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA;
104. 1 (satu) bundel asli SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, NPWP :02 527 954 8 701 000, nama wajib pajak : PT. GLOBAL ELANG SAKTI tahun pajak 2013;
105. 1 (satu) bundel asli SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, NPWP :02 527 954 8 701 000, nama wajib pajak : PT. GLOBAL ELANG SAKTI tahun pajak 2014;
106. 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga an. SY. TOTO THAHA ALKADRIE Nomor : 6171022912070022, tanggal 16 Desember 2013;
Dikembalikan kepada Perusahaan masing-masingdarimana barang bukti tersebut disita;
107. 1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 070/YCN.SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013;
108. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 ;
109. 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA nomor : 105/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
110. 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 75/PT.TALINO_SKIX/2013, tanggal 16 September 2013;
111. 1 (satu) lembar surat permintaan dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI tanpa nomor, tanggal 16 September 2013;
112. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Alamat Jl. Parit Haji Husin II Komp. Alex Griya Permai 3 Blok A23-24 Direktris Atas nama ADEK MARDIANSYAH, Nomor Surat : S.Duk/IX/13/530,Tanggal13 September 2013;
113. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Alamat Jalan Tanjungpura No. 250 Pontianak Direktur Atas nama WENI YANTI, nomor surat : S.Duk/IX/13/531 Tanggal Surat 13 September 2013;
114. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA yang Direkturnya Saudara ZULKARNAIN dengan alamat domisili di Jalan Karet Blok A No. 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak, 78113, Nomor : S.DUK/IX/13/532 tanggal 13 September 2013;
115. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Alamat Jl. Purnama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp.Purnama Agung V Ruko No. A1 Pontianak, Direktur Atas nama TARSISIUS FANTRYUSDA S, SH Nomor Surat : S.Duk/IX/13/533, Tanggal 16 September 2013;

116. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. Prima Alkesindo Nusantara kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI Alamat Jl. Tanjung raya II Komp.Pondok Delima Mas No. A 6-7 Pontianak Direktur ATAS NAMA SY. TOTO THAHA ALKADRIE Nomor : Nomor Surat : S.Duk/IX/13/534, tanggal Surat 16 September 2013;

117. Brosur alat kesehatan yang diberikan dukungan meliputi Identitas (jenis, type dan merk spesifikasi barang tercantum dengan lengkap yang dilegalisir oleh PT. Prima Alkesindo Nusantara);

118. Surat pernyataan :

- a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
- b. Sanggupmenyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang;
- c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan;
- d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun;
- e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan
- f. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator;
- g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat;
- h. Letter of Autorization (LA yang masih berlaku);

119. 1 (satu) rangkap Sertifikat penghargaan(ISO/TUV/CE/SNI);

120. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/197/AK.2/2012 tanggal 12 April 2012;

121. 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus MICRO HAEMATOCRIT CENTRIFUGE Merk Hettich Type Haematokrit 210 Germany Nomor KEMENKES RI AKL 10209804258 tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatan atas nama;

122. 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus CENTRIFUGE Merk Hettich Type eba 20 Germany Nomor KEMENKES RI AKL 20209504232 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatan atas nama;

123. 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan khusus MICROSCOPE BINOICULAR Merk AXIOM Type BM 500 Germany Nomor KEMENKES RI AKL 10206801011 tanggal 02 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatan atas nama;

Halaman 150 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDES) nomor : 06/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;
125. 1 (satu) lembar Surat dari PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA, Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 08 Oktober 2013 Perihal Konfirmasi Order/ Konfirmasi Surat Pemesanan Barang;
126. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA No. PO : 06/PO/SMU/X/2013, NO. FKT : OPST/1310000374 Tanggal 10 Desember 2013;
127. 1 (satu) lembar COPY FAKTUR/ Faktur Penjualan dari PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 10 Desember 2013 Senilai Rp168.414.240,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus empat belas Ribu dua Ratus Empat Puluh Rupiah)
128. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.902-13.85186332 Pengusaha Kena Pajak PT. PRIMA ALKESINDO NUSANTARA senilai Rp15.309.840,00 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus empat Puluh rupiah);
129. 1 (satu) Lembar Rekening Koran BCA atas nama PT PRIMA ALKESINDO Nomor Rekening : 028-302-421-8 tentang pembayaran awal 50%;
130. 1 (satu) Lembar Rekening Koran BCA atas nama PT PRIMA ALKESINDO Nomor Rekening : 028-302-421-8 tentang pelunasan pembayaran 50%;
131. 1 (satu) Bundel Akta foto copy Pendirian PT. LASONO NAN UTAMA tanggal 18 Maret 2004 Nomor : 37. Dengan Notaris DARBI, SH di Jalan Garuda No. 22A Kemayoran-Jakarta Pusat;
132. 1 (satu) Bundel foto copy Akta Perubahan PT. LASONO NAN UTAMA tanggal 26 Februari 2009 Nomor : 301. Dengan Notaris DRAJAT DARMADJI, SH. Di Jalan. H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A Jakarta Pusat;
133. 1 (satu) Bundel foto copy Akta Perubahan PT. LASONO NAN UTAMA tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 38. Dengan Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH. (Notaris di Jakarta);
134. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Gakeslab Atas nama : ABDULLAH (Direktur Utama PT. LASONO NAN UTAMA) Nomor : 1131 / GAKESLAB / DKI, tanggal 22 Januari 2014, di JAKARTA;
135. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan PT. LASONO NAN UTAMA Nomor : A 003 202 02-3-0302, tanggal 24 Januari 2014 di tetapkan di Jakarta;
136. 3 (tiga) lembar foto copy IPAK (Ijin Penyalur Alat Kesehatan) dengan Nomor : HK. 07. Alkes/IV/407/AK.2/2012 Tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 23 Februari 2012, di Jakarta;
137. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-04399/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 28 Agustus 2009, Jakarta Barat;
138. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-04398/WPJ.05/KP.0603/2009 tanggal 28 Agustus 2009 yang

Halaman 151 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak di Jakarta Barat;

139. 1 (satu) lembar foto copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan) Nomor : 09.02.1.46.27806 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keci dan Menengah, dan Perdagangan. di Jakarta, tanggal 26 Agustus 2014;
140. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Fiskal (SKF) Nomor : SKF-Non Bursa-00005/WPJ.05/KP.0603/2014, tanggal 1 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta barat;
141. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 76/1.824.15 Perpanjangan dari Nomor : 69/1.824.15 Tahun 2013. Dikeluarkan di Jakarta Tanggal 26 february 2014;
142. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tanda Lapori Diri Atas Nama. ABDULLAH Nomor : 76/1.824.15. Jakarta 26 Februari 2014;
143. 1 (satu) lembar foto copy KTP dan NPWP Atas Nama ABDULLAH dan NURAINI;
144. 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. LASONO NAN UTAMA;
145. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Biasa yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Dan Industri Nomor Anggota : 20202-0508034/16-3-2005. Tanggal 10 Maret 2014 di Jakarta;
146. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00368-03/PB/P/1.824.271 dikeluarkan di Jakarta tanggal 6 Desember 2011;
147. 1 (satu) lembar foto copy SK Ijin Tempat Usaha Nomor : SK.1562/II/2011 dikeluarkan di Jakarta, tanggal 16 November 2011;
148. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran SK Nomor UUG: 1428/2011 tanggal SK : 16 November 2011, Nomor SK : 1562/II/2011 dikeluarkan di Jakarta tanggal 16 November 2011;
149. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : 02.305.977.7-034.000 di tetapkan di Jakarta tanggal 6 Mei 2011;
150. 1 (satu) Bundel foto copy Preslist Harga dari PT. LANONO NAN UTAMA Kepada PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor: 0301-PI-LNU-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013;
151. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Harga Alkes Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Kepada PT. LASONO NAN UTAMA Nomor : 800/4048/Dinkes-A. Dikeluarkan di Sungai Raya tanggal 28 Agustus 2013;
152. 1 (satu) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA nomor : 108/PT.SMU/SK/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 Tentang Permintaan Surat Dukungan (fotocopy legalisir);
153. 1 (satu) lembar Surat dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI Tanggal 16 September 2013 tentang surat permintaan dukungan (fotocopy legalisir);
154. 1 (satu) lembar Surat dari PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 073/YCN- SK/IX/2013, Tanggal 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotocopy legalisir);

Halaman 152 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar Surat dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Tanggal Surat 13 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotocopy legalisir);
156. 1 (satu) lembar Surat dari PT. TALINDO SAMBADA BANUAKA nomor: 78 / PT.TALINDO_SK /IX/2013, Tanggal 16 September 2013 tentang Permintaan Surat Dukungan (fotocopy legalisir);
157. 1 (satu) lembar Surat dari PT. SEKARGUNA MEDIKA Tentang Surat Dukungan Nomor : 1686/ T-SMU / IX / 13 Tanggal 13 September 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (fotocopy legalisir);
158. 1 (satu) lembar Brosur Microlife Non Contact Thermometer dari PT. SEKARGUNA MEDIKA (fotocopy legalisir);
159. 1 (satu) lembar Surat dari PT. SEKARGUNA MEDIKA Tentang Products Description/ Spesifikasi Produk(fotocopy legalisir);
160. 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/ SuratPenunjukan dan1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/ SuratPenunjukanyang diberi cap legal dari kedutaan (fotocopy legalisir);
161. 3 (tiga) lembar ZERTIFIKAT/ CERTIFICATE TUV ISO 13485 : 2003 (fotocopy legalisir);
162. 2 (dua) lembar ZERTIFIKAT/ CERTIFICATE TUV ISO 9001 : 2008 (fotocopy legalisir);
163. 1 (satu) lembar EG-ZERTIFIKAT/ EC-CERTIFICATE Nomor: 93/42/EEC Annex II (fotocopy legalisir);
164. 1 (satu) lembar Izin Edar Alat Kesehatan DEPKES RI AKL 20901904703 tanggal 30 September 2009 nama produk MICROLIFE SILENTGLOW Non-Contract Forehead Thermometer Type FR1DZ1 Taiwan-RRC yang dikeluarkan oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (fotocopy legalisir);
165. 1 (satu) lembar Surat dari PT. SEKARGUNA MEDIKA Tentang Daftar Populasi Infra red/ Non Contact Thermometer Microlife-Taiwan 2013, tanggal 13 September 2013 (fotocopy legalisir);
166. 1 (satu) lembar IjazahTeknisi An. ANDRE SANJAYA PRAWONO (fotocopy legalisir);
167. 1 (satu) lembar Ijazah teknisi an. DISY ANGGRAINI (fotocopy legalisir);
168. 1 (satu) lembar KTP an. ANDRE SANJAYA PRAWONO (fotocopy legalisir);
169. 1 (satu) lembar KTP an. DISY ANGGRAINI (fotocopy legalisir);
170. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.07.Aikes/IV/418/ AK.2 / 2013 tanggal 14 Juli 2013 tentang Ijin Penyalur alat kesehatan (IPAK) PT. SEKARGUNA MEDIKA (fotocopy legalisir);
171. 1 (satu) lembar Surat pernyataan bermaterai dari PT. SEKARGUNA MEDIKA Tentang tanggal 13 September 2013 (fotocopy legalisir);
172. 1 (satu) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 09/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotocopy legalisir);

Halaman 153 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. SEKARGUNA MEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA alamat jl. Karet Blok A. No. 3 Nuansa Alam, tanggal 14 nopember 2013 (fotocopy legalisir);
174. 1 (satu) lembar Surat dari PT. SEKARGUNA MEDIKA, Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 14 Nopember 2013 Perihal Sales Invoice/ Faktur Penjualan Senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
175. 1 (satu) lembar rekening koran An. PT.SEKARGUNA MEDIKA No.Rek. 5470300622 tranSaksi tanggal 25 oktober 2013 Perihal pembayaran lunas dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
176. 1 (satu) lembar surat permintaan harga alkes dari Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Kepada Direktur PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 800/4048/Dinkes-A, tanggal 28 Agustus 2013 (fotocopy legalisir);
177. 4 (empat) lembar Price list/ daftar harga dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Kepada PPK Dinkes Kab. Kubu Raya Invoice: 0372/Ph/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 (fotocopy legalisir);
178. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 112/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
179. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 260/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
180. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 077/YCN_SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
181. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 262/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
182. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
183. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Nomor : 261/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
184. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 82/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
185. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 263/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
186. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);

Halaman 154 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 264/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
188. 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA yang menyatakan Bahwa :
- a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
 - b. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang;
 - c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan;
 - d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun;
 - e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan;
 - f. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator;
 - g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat;
189. 6 (enam) lembar Brosur alat masing-masing :
- a. 1 (satu) lembar Brosur alat : AUTOCLAVE Merk Hanshin Model H 3000B Asal Negara Korea yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Appointment, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, Daftar Populasi alat merk Hanshin, Dan certificate of origin;
 - b. 1 (satu) lembar Brosur alat : EKG 6 Chanel Merk SAADAT Model DENA 640 Asal Negara Iran yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan certificate of origin;
 - c. 4 (empat) lembar Brosur Alat : (1)Tensi MOBILE Model 972-11 ABK, (2)Stetoskop Model ADSCOPE 603 BK, (3)Sphygmomanometer Model 972-11 ABK, dan (4)Diagnostic set Model 5215 Complete masing-masing Merk ADC Asal Negara USA yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan certificate of origin;
190. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan nomor: HK.07.ALKES/IV/178/AK.2/2013 tanggal 25 April 2013 (fotocopy legalisir);
191. Ijazah Teknisi An. EKA BUDI SUPRASTIO (fotocopy legalisir); KTP Teknisi An. EKA BUDI SUPRASTIO (fotocopy legalisir);
192. 3 (tiga) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 02/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotocopy legalisir);
193. 1 (satu) lembar Surat dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 03 Oktober 2013 Perihal Data pengiriman Barang Customer (fotocopy legalisir);
194. 1 (satu) lembar Surat PURCHASE ORDER dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA (fotocopy legalisir);

Halaman 155 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar Kwitansi Dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor: 132/kwt/GSM/SH/IX/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotocopy legalisir);
196. 1 (satu) lembar INVOICE Kepada PT. Sarana Medika Utama Nomor : 132/kwt/GSM/SH/IX/2013, tanggal 28 Oktober 2013 Perihal pembayaran DP 20% sebesar Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotocopy legalisir);
197. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.900-13.36050911 Pengusaha Kena Pajak PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sebesar Rp4.367.250,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
198. 1 (satu) lembar Kwitansi Dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 217/kwt/GSM/SH/XII/2013, Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
199. 1 (satu) lembar INVOICE Kepada PT. Sarana Medika Utama Nomor : 217/kwt/GSM/SH/XII/2013, Tanggal 27 Desember 2013 Perihal pelunasan sebesar Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
200. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.900-13.90948340 Pengusaha Kena Pajak PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sebesar Rp17.469.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir); Rekening Koran Bank Muamalat atas nama GLOBAL SYSTECH MEDIKA tentang pembayaran DP 20% dan Pelunasan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA (fotocopy legalisir);
201. 1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 258/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 13 Desember 2013 (fotocopy legalisir);
202. 1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 342/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 10 Januari 2014 (fotocopy legalisir);
203. 1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 243/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 11 Desember 2013 (fotocopy legalisir);
204. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 0175 Pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 (fotocopy legalisir);
205. 1 (satu) lembar surat permintaan harga alkes dari Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Kepada Direktur PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 800/4048/Dinkes-A, tanggal 28 Agustus 2013 (fotocopy legalisir);
206. 4 (empat) lembar Price list/ daftar harga dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Kepada PPK Dinkes Kab. Kubu Raya Invoice: 0372/Ph/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013 (fotocopy legalisir);
207. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor :

Halaman 156 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112/PT.SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
208. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 260/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
209. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 077/YCN_SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
210. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 262/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
211. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
212. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Nomor : 261/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
213. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 82/PT.TALINO_SK/IX/2013, tanggal 13 september 2013 (fotocopy legalisir);
214. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 263/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
215. 1 (satu) lembar permintaan surat dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI kepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
216. 216. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 264/GSM-PT/SP/IX/2013, tanggal 16 september 2013 (fotocopy legalisir);
217. 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA yang menyatakan Bahwa :
- a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
 - b. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang;
 - c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan;
 - d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun;
 - e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan;
 - f. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator;
 - g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat;
218. 6 (enam) lembar Brosur alat masing-masing :

Halaman 157 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Brosur alat : AUTOCLAVE Merk Hanshi Model H 3000B Asal Negara Korea yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Appointment, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, Daftar Populasi alat merk Hanshin, Dan certificate of origin;
 - b. 1 (satu) lembar Brosur alat : EKG 6 Chanel Merk SAADAT Model DENA 640 Asal Negara Iran yang terdiri atas Zertifikat/ certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan certificate of origin;
 - c. 4 (empat) lembar Brosur Alat : (1) Tensi MOBILE Model 972-11 ABK, (2) Stetoskop Model ADSCOPE 603 BK, (3) Sphygmomanometer Model 972-11 ABK, dan (4) Diagnostic set Model 5215 Complete masing-masing Merk ADC Asal Negara USA yang terdiri atas Zertifikat/certificate ISO, Later Of Authorization, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan certificate of origin;
219. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor: HK.07.ALKES/IV/178/AK.2/2013 tanggal 25 April 2013 (fotocopy legalisir);
220. Ijazah Teknisi An. EKA BUDI SUPRASTIO (fotocopy legalisir);
221. KTP Teknisi An. EKA BUDI SUPRASTIO (fotocopy legalisir) ;
222. 3 (tiga) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 02/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (fotocopy legalisir);
223. 1 (satu) lembar Surat dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 03 Oktober 2013 Perihal Data pengiriman Barang Customer (fotocopy legalisir);
224. 1 (satu) lembar Surat PURCHASE ORDER dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA (fotocopy legalisir);
225. 1 (satu) lembar Kwitansi Dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 132/kwt/GSM/SH/IX/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotocopy legalisir);
226. 1 (satu) lembar INVOICE Kepada PT. Sarana Medika Utama Nomor : 132/kwt/GSM/SH/IX/2013, tanggal 28 Oktober 2013 Perihal pembayaran DP 20% sebesar Rp48.039.750,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (fotocopy legalisir);
227. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.900-13.36050911Pengusaha Kena Pajak PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sebesar Rp4.367.250,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
228. 1 (satu) lembar Kwitansi Dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA Nomor : 217/kwt/GSM/SH/XII/2013, Tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
229. 1 (satu) lembar INVOICE Kepada PT. Sarana Medika Utama Nomor : 217/kwt/GSM/SH/XII/2013, Tanggal 27 Desember 2013 Perihal pelunasan sebesar Rp192.159.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);

Halaman 158 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK Nomor Seri 010.900-13.90948340 Pengusaha Kena Pajak PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA sebesar Rp17.469.000,00 (tujuh belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (fotocopy legalisir);
231. Rekening Koran Bank Muamalat atas nama GLOBAL SYSTECH MEDIKA tentang pembayaran DP 20% dan Pelunasan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA (fotocopy legalisir);
232. 1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 258/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 13 Desember 2013 (fotocopy legalisir);
233. 1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 342/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 10 Januari 2014 (fotocopy legalisir);
234. 1 (satu) lembar PACKING LIST Nomor : 243/PL/XII/2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya tanggal 11 Desember 2013 (fotocopy legalisir);
235. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 0175 Pada hari rabu tanggal 15 Januari 2014 (fotocopy legalisir);
236. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT.TESENA INOVINDO Nomor : 110/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 (fotocopy legalisir) ;
237. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT.TESENA INOVINDO;
238. Nomor : 075/YCN_SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 (fotocopy legalisir) ;
239. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO kepada PT.TESENA INOVINDO tanggal 13 September 2013 (fotocopy legalisir);
240. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT.TESENA INOVINDO Nomor : 80/PT.TALINO_SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 (fotocopy legalisir);
241. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI kepada PT.TESENA INOVINDO tanggal 16 September 2013 (fotocopy legalisir);
242. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENA INOVINDO kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 523/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotocopy legalisir);
243. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENA INOVINDO kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO Nomor : 524/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotocopy legalisir);
244. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENA INOVINDO kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 525/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (fotocopy legalisir);
245. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENA INOVINDO kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 526/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotocopy legalisir);

Halaman 159 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT.TESENA INOVINDO kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 527/SPJ/TSN/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (fotocopy legalisir);
247. 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT.TESENA INOVINDO yang menyatakan Bahwa :
- a. Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap;
 - b. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang;
 - c. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan;
 - d. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun;
 - e. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan;
 - f. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator;
 - g. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat;
248. 2 (dua) lembar Brosur alat masing-masing :
- a. 1 (satu) lembar Brosur alat : INKUBATOR Merk TESENA Model TSN 910 SC Asal Negara Indonesia yang terdiri atas Certificate ISO, Certificate Tuv Nord, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan Daftar Populasi alat;
 - b. 1 (satu) lembar Brosur alat : INFANT WARMER Merk TESENA Model TSN 89 IW Asal Negara Indonesia yang terdiri atas Certificate ISO, Certificate Tuv Nord, Registrasi alat/ Izin Edar Alkes, dan Daftar Populasi alat;
249. 1 (satu) lembar Ijazah Teknisi An. SRI KRISTIANA RAHAYU yang dikeluarkan oleh Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (Fotocopy legalisir);
250. 1 (satu) lembar KTP An. SRI KRISTIANA RAHAYU (Fotocopy legalisir)
251. Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan Nomor : HK.07.ALKES/IV/429/AK.2/2011 tanggal 15 Desember 2011 (fotocopy legalisir);
252. Price List 2013 PT. TESENA INOVINDO (Fotocopy legalisir);
253. 1 (satu) lembar tanda terima surat masuk PT. TESENA INOVINDO (fotocopy legalisir);
254. 1 (satu) rangkap PO (Purchasing Order) No. 11/PO/SMU/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 (Fotocopy legalisir);
255. 1 (satu) lembar konfirmasi PO Nomor : 141SK/TSNX//2013 tanggal 25 Oktober 2013 (Fotocopy legalisir);
256. 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor 403/SP/TSM/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 (Fotocopy legalisir);
257. 1 (satu) lembar surat pengantar nomor 461/SP/TSN/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 (Fotocopy legalisir);
258. 1 (satu) lembar invoice nomor 327/TSM/XII/13 tanggal 31 Desember 2013 (Fotocopy legalisir);

Halaman 160 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 010.902-13.98760522. tanggal 31 Desember 2013 (Fotocopy legalisir);
260. 1 (satu) lembar penerimaan Bank senilai Rp222.760.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) uang muka tanggal 29 Oktober 2013 (Fotocopy legalisir);
261. 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI penerimaan Rp222.760.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) DP 50% + Biaya Packing tanggal 28 Oktober 2013 (Fotocopy legalisir);
262. 1 (satu) lembar penerimaan Bank senilai Rp217.960.000,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) uang pelunasan tanggal 31 Desember 2013 (Fotocopy legalisir); 1 (satu) lembar rekening koran Bank MANDIRI penerimaan Rp217.960.000,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) uang pelunasan tanggal 18 Desember 2013 (Fotocopy legalisir);
263. 1 (satu) lembar surat PT. Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2014 hal permintaan surat dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (foto copy legalisir);
264. 1 (satu) lembar surat PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 kepada PT. Keke Indah Abadi berkaitan mohon surat dukungan;
265. 1 (satu) lembar surat PT. Yesa Citra Nugraha tanggal 13 September 2014 nomor : 076/YCN_SK/IX/2013 perihal permohonan pembuatan surat dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (foto copy legalisir);
266. 1 (satu) lembar surat PT. Talino Sambada Banuaka tanggal 16 September 2014 Nomor : 81/PT.TALINO_SK/IX/2013 perihal permintaan surat dukungan kepada PT. Keke Indah Abadi (foto copy legalisir);
267. 1 (satu) lembar surat PT. GLOBAL ELANG SAKTI tanggal 16 September 2013 kepada PT. Keke Indah Abadi berkaitan Mohon surat dukungan;
268. 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 353/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan;
269. 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 354/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan;
270. 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 355/SD-KIA/IX/13, tanggal 13 September 2013 kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan;
271. 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 356/SD-KIA/IX/13, tanggal 16 September 2013 kepada PT. Global Elang Sakti yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan;
272. 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor : 357/SD-KIA/IX/13, tanggal 16 September 2013 kepada PT. Talino Sambada Banuaka yang

Halaman 161 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan;
273. 1 (satu) lembar LETTER O AUTORIZATION PT. Biotech Farma tanggal 1 November 2011;
274. 1 (satu) lembar sertiikat ISO 13485 : 2003 nomor : 4011-2007-AQ-NOR-NA tanggal 20 May 2010 (print out);
275. 1 (satu) lembar sertiikat ISO 9001 : 2008 nomor : 4979-2007-AQ-NOR-NA tanggal 20 May 2010 (print out);
276. 1 (satu) lembar brosur DEVOTOR (asli);
277. 1 (satu) lembar Populasi Resuscitasi DEVOTOR-Taiwan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan;
278. 1 (satu) surat pernyataan atas nama Marthaulina Tarigan tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KEKE INDAH ABADI Marthaulina Tarigan berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran;
279. 3 (tiga) lembar Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan nomor : HK.07.ALKES/IV/209/AK.2/2011 tanggal 25 Juli 2011 atas nama perusahaan PT. KEKE INDAH ABADI ;
280. 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20403211019 tanggal 05 April 2012 nama produk devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-100L-RV/Adult;
281. 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20403211017 tanggal 05 April 2012 nama produk devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-200/Child;
282. 1 (satu) rangkap Izin Edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL 20403211018 tanggal 05 April 2012 nama produk devotor Manual Resuscitator tipe ukuran NCS-300/infant;
283. 1 (satu) rangkap/ 2 lembar surat PT. KEKE INDAH ABADI No. : 288/SPH-KIA/IV/13 tanggal 30 April 2013 perihal Penawaran harga kepada PT. Sarana Medika Utama;
284. 1 (satu) lembar surat PT. SARANA MEDIKA UTAMA tentang PO (PURCHASE ORDES) nomor : 12/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;
285. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. KEKE INDAH ABADI tanggal 25 Oktober 2013 No. faktur : 0012/KIA.FKP/X/2013;
286. 1 (satu) kwitansi No. invoice : 0012/KIA.KP/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp6.459.750,00 (enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
287. 1 (satu) lembar faktur pajak barang 1 Resuscitasi (Devotor – I, C, A) tanggal 25 Oktober 2013 pengusaha kena pajak atas nama PT. KEKE INDAH ABADI;
288. 1 (satu) lembar faktur penjualan PT. KEKE INDAH ABADI tanggal 10 Desember 2013 No. faktur : 0022/KIA.FKP/X/2013;
289. 1 (satu) kwitansi No. invoice : 022/Inv-KIA.KP/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp25.839.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 162 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1 (satu) lembar faktur pajak barang 1 Resuscitasi (Devotor – I, C, A) tanggal 10 Desember 2013 pengusaha kena pajak atas nama PT. KEKE INDAH ABADI;
291. 1 (satu) lembar surat PT. KEKE INDAH ABADI kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 10 Desember 2013 berkaitan pengiriman 9 set Resuscitasi set;
292. 1 (satu) lembar surat PT. SARANA MEDIKA UTAMA tanggal 10 September 2014 hal pemberitahuan info harga kepada PT. SABA INDOMEDIKA (foto copy legalisir);
293. 1 (satu) lembar surat PT. SABA INDOMEDIKA Nomor : 358 / SP / SI-EDN / JKT / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 Perihal Penawaran Harga Alkes Laboratorium Merk Sysmex-Japan (foto copy legalisir);
294. 1 (satu) lembar surat tentang permintaan surat dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI (tanpa nomor) kepada PT. SYSMEX tanggal 16 September 2013 (foto copy legalisir);
295. 1 (satu) lembar surat Dukungan Nomor : 297 / SD / SI-EDN / JKT / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. SABA INDOMEDIKA Kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI(foto copy legalisir);
296. 1 (satu) lembar surat Permintaan dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SYSMEX Nomor : 104 / PT. SMU / SK / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran (foto copy legalisir);
297. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. SABA INDOMEDIKA Nomor : 289/SD/SI-EDN/JKT/2013, kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir);
298. 1 (satu) lembar Permintaan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKAN kepada PT. SYSMEX Nomor : 74 / PT. TALINO-SK / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 (foto copy legalisir);
299. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. SABA INDOMEDIKA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 299 / SD / SI-EDN / JKT / IX .2013, tanggal 16 September 2013 (foto copy legalisir);
300. 1 (satu) lembar surat Permintaan dukungan dari PT. TAMARIN INSAN MEDICALINDO Kepada PT. SYSMEX (tanpa Nomor) tanggal 13 September 2013 (foto copy legalisir);
301. 1 (satu) lembar surat Permintaan dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT. SYSMEX Nomor : 069 / YCN-SK / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 (foto copy legalisir);
302. 1 (satu) lembar surat dukungan dari PT. SABA INDOMEDIKA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 301 / SD / SI-EDN / JKT / 2013, tanggal 13 September 2013 (foto copy legalisir);
303. 1 (satu) lembar (foto copy legalisir) surat Pernyataan Atas nama Drs. Hartawan Setiawan,Apt. menyatakan kami :
- Peralatan yang kami tawarkan adalah 100 % baru, asli dan lengkap.
- a. Sanggup menyerahkan certificate of origine (CO) pada saat penyerahan barang;
- b. Sanggup memberikan garansi selama 1 tahun sejak barang diserahkan terimakan;

Halaman 163 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sanggup memberikan jaminan purna jual berupa suku cadang selama 5 (lima) tahun;
- d. Tersedianya Workshop untuk perbaikan dan pemeliharaan alat;
- e. Tersedianya tenaga ahli/ teknisi dan sanggup melakukan instalasi, training, uji fungsi tentang pemakaian dan pemeliharaan alat kepada tenaga operator;
- f. Sanggup memberikan buku operating manual pada saat penyerahan alat;
304. 4 (empat) lembar Brosur Autimated Hematology Analyzer XP-SERIES (XP-100,XP-300) (foto copy legalisir);
305. 1 (satu) rangkap surat Izin Edar Alat Kesehatan nomor : KEMENKES RI AKL 20205310017 TANGGAL 14 Januari 2013 berikut 2 (dua) lembar sebagai lampiran (foto copy legalisir);
306. 1 (satu) lembar PO (PURCHASE ORDER) dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Kepada PT. SABA INDOMEDIKA, tanggal 3 Oktober 2013 (foto copy legalisir);
307. 1 (satu) lembar surat konfirmasi pemesanan barang Nomor : 413 / SP / SI-EDN / JKT / X / 2013, tanggal 7 Oktober 2013 dari PT. SABA INDOMEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir);
308. 1 (satu) lembar Surat Jalan tanggal 11 Desember 2013 Dari PT. SABA INDOMEDIKA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir);
309. 1 (satu) lembar Faktur Penjualan Nomor Faktur : JKT-DP0042 / X / 2013, tanggal 25 Oktober 2013 dari PT. SABA INDOMEDIKA Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (foto copy legalisir);
310. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur pajak : 010.902-13.05497819, Nomor Faktur : JKT-DP0042 / X / 2013, tanggal 25 Oktober 2013 (foto copy legalisir);
311. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Transfer Kliring Bank Mandiri dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. SABA INDOMEDIKA, tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp55.660.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (foto copy legalisir);
312. 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No Reg : 4880305200 Atas nama PT. SABA INDOMEDIKA. Priode : 30 September 2013 s/d 31 Oktober 2013 senilai Rp55.660.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) (foto copy legalisir);
313. 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan XP-100 COMPLETE (EU/230V) SYSTEM + BCR SET, Nomor Faktur : JKT-F51537, tanggal 11 Desember 2013 total senilai Rp222.625.920,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) (foto copy legalisir);
314. 1 (satu) Lembar Faktur Pajak (pengusaha kena pajak) kode dan seri faktur pajak : 010.902-13.05499853, Nomor Faktur : JKT-F51537, tanggal 11 Desember 2013 senilai Rp20.238.720,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) (foto copy legalisir);

Halaman 164 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Rekening Koran dengan No Reg : 4880305200 Atas nama PT. SABA INDOMEDIKA. Priode : 30 November s/d 31 Desember 2013 senilai Rp20.238.720,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
316. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Instrumen Price Guideline, tanggal 1 Juni 2013;
317. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir INSTRUMEN INSTALLATION REPORT, tanggal 5 Februari 2014;
318. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir SHIPPING CHECKLIST, tanggal 5 Februari 2014;
319. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 5 Februari 2014;
320. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Uji Fungsi Barang bulan februari 2014 yang ditandatangani HAMDI;
321. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Training Alat , tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani Trainer HAMDI;
322. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Foto Lokasi Puskesmas;
323. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir INSTRUMEN INSTALLATION REPORT, tanggal 7 Februari 2014;
324. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir SHIPPING CHECKLIST, tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani HAMDI;
325. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang, tanggal 7 Februari 2014 yang ditandatangani HAMDI;
326. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Uji Fungsi Barang, 7 Februari 2014 yang ditandatangani HAMDI;
327. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Berita Acara Training Alat, tanggal 7 Februari 2014;
328. 1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Nomor : 107/PT. SMU/SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir);
329. 1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO (tanpa nomor), tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir);
330. 1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. YESA CITRA NUGRAHA Nomor : 072/YCN-SK/IX/2013, tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir);
331. 1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI (tanpa nomor), tanggal 16 September 2013 (Fotocopy legalisir);
332. 1 (satu) lembar surat tentang permohonan surat dukungan dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA Nomor : 77/PT. TALINO-SK/IX/2013, tanggal 16 September 2013 (Fotocopy legalisir);
333. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA yang Direktornya Saudara ZULKARNAIN dengan alamat domisili di Jalan Karet Blok A No. 3 Komplek Nuansa Alam Pontianak, 78113, Nomor : 201586/13 tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir);

Halaman 165 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO yang Direktornya Saudari WENI YANTI dengan alamat domisili di Jalan Tanjungpura No.250 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 13 September 2013, Nomor : 201587/13 tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir);
335. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA yang Direktornya Saudara ADEK MARDIANSYAH dengan alamat domisili di Jalan Parit Haji husin II Komp. Alex Griya Permai 3 Blok A.23-24 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 13 September 2013, Nomor : 201588/13 tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir);
336. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI yang Direktornya Saudara SY. TOTO THAHA ALKADRIE dengan alamat domisili di Jalan Tanjung Raya II Komp. Pondok Delima Mas No. A.6-7 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 16 September 2013, Nomor : 201589/13 tanggal 16 September 2013 (Fotocopy legalisir);
337. 1 (satu) lembar surat dukungan PT. ABADINUSA USAHASEMESTA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA yang Direktornya Saudara TARSISIUS FANTRYUSDA S, SH dengan alamat domisili di Jalan Purnama Komp. Purnama Agung V Ruko No. A1 Pontianak Kalimantan Barat pada tanggal 16 September 2013, Nomor : 201590/13 tanggal 16 September 2013 (Fotocopy legalisir);
338. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari PT. ABADINUSA USAHASEMESTA tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir);
339. Surat Penawaran Harga Nomor :21923/13 Tanggal 13 September 2013 (Fotocopy legalisir);
340. 1 (satu) lembar Brosur MICROPIPETE dari PT. ABADINUSA USAHASEMESTA (Fotocopy legalisir);
341. 1 (satu) lembar Surat Later Of Authorization/ Surat Penunjukan dari pabrikan ke PT. ABADINUSA USAHASEMESTA (Fotocopy legalisir);
342. 1 (satu) lembar Surat Registrasi Dari Depkes Nomor AKL 10102600764 tanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Fotocopy legalisir);
343. 1 (satu) lembar CERTIFICATE TUV ISO 13485, ISO 9001 (Fotocopy legalisir);
344. 1 (satu) lembar surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) PT. ABADINUSA USAHASEMESTA yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.07.Alkes /IV/754/ AK.2 / -2012 tanggal 21 Desember 2012 (Fotocopy legalisir);
345. Daftar populasi alat Indonesia produk micropipette Merk Socorex Swiss Type Acura (Fotocopy legalisir);
346. Ijazah Teknisi atas nama ADITYA TA'ARUF NUGRAHA (Fotocopy legalisir);

Halaman 166 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347. 1 (satu) lembar Surat Dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 07/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 (Fotocopy legalisir);
348. 1 (satu) lembar Rekening Koran pembayaran 100 % tertanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp5.774.600,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) (Fotocopy legalisir);
349. 1 (satu) lembar INVOICE No : 514696/13, tanggal 13 November 2013 (Fotocopy legalisir);
350. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK uang muka Nomor Seri 010.902-13.45907347 Pengusaha Kena Pajak PT. ABADINUSA USAHASEMESTA tanggal 13 November 2013 senilai Rp524.960,00 (lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) (Fotocopy legalisir);
351. 1 (satu) lembar surat jalan barang (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT. ABADINUSA USAHASEMESTA 5174696 tanggal 13 November 2013 (Fotocopy legalisir);
352. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan berikut lampiran Nomor : 101 / PT.SMU / SK / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA;
353. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan Nomor : 066 / YCN_SK / IX / 2013, tanggal 13 September 2013 dari PT. YESA CITRA NUGRAHA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA;
354. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 dari PT. TAMARIND INSAN MEDIKALINDO kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA;
355. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan (tanpa nomor) tanggal 16 September 2013 dari PT. GLOBAL ELANG SAKTI kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA;
356. 1 (satu) lembar Surat permintaan dukungan Nomor : 71 / PT.TALINO_SK / IX / 2013, tanggal 16 September 2013 dari PT. SAMBADA BANUAKA kepada PT. COBRA DENTAL INDONESIA;
357. 1 (satu) lembar Surat dukungan Nomor : 769 / D / CD / IX / 13, tanggal 13 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA;
358. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 770 / D / CD / IX / 13, tanggal 13 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDIKALINDO;
359. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 771 / D / CD / IX / 13, tanggal 13 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA;
360. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 772 / D / CD / IX / 13, tanggal 16 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI;
361. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan Nomor : 773 / D / CD / IX / 13, tanggal 16 September 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA;

Halaman 167 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 13 September 2013 yang ditanda tangani ADI PRANOTO selaku Direktur PT. COBRA DENTAL INDONESIA;
363. 1 (satu) lembar foto copy PURCHASE ORDER (PO) Nomor : 03/PO/PT.SMU/X/2013, tanggal 3 Oktober 2013 dari PT. COBRA DENTAL INDONESIA kepada PT. TAMARIND INSAN MEDIKALINDO;
364. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan Keagenan (LETTER OF APPOINTMENT) Januari, 21-2013;
365. 1 (satu) lembar foto copy CERTIFICATION ET D'HOMOLOGATION Nomor : 0499;
366. 1 (satu) lembar foto copy CERTIFICATE GNATUS atas nama TRI YUNianto. ST;
367. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Edar Alkes DEPKES RI AKL 10605011220, tanggal 27 Mei 2011;
368. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Edar Alkes DEPKES RI AKL 20603805777, tanggal 16 Agustus 2011;
369. 1 (satu) lembar foto copy REKENING KORAN;
370. 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer Bank Mandiri Pengirim PT. SARANA MEDIKA UTAMA Kepada ADI PRANOTO tanggal 10 Desember 2013 sebesar RP. 264.440.000;
371. 1 (satu) lembar foto copy bukti tanda terima pengiriman dari KARYACHANDRA EXPRESS Nomor : SA 13 12 1683, tanggal 13 Desember 2013;
372. 1 (satu) lembar copy Nota Kredit pengeluaran barang Nomor Nota : C004. 42378, tanggal 8 Desember 2013;
373. 1 (satu) lembar copy Nota Kredit pengeluaran barang Nomor Nota : C004. 41916, tanggal 19 November 2013;
374. 1 (satu) lembar copy Nota Kredit pengeluaran barang (tanpa nomor), tanggal 12 Desember 2013;
375. 1 (satu) lembar foto copy KTP Provinsi DKI JAKARTA Atas nama SURATINAH No KTP : 317402610773002;
376. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Sarana Medika Utama Nomor : 106 / PT. SMU / SK / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 yang di tanda tangani oleh ZULKARNAIN berikut satu lembar lampiran alat;
377. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Sarana Medika Utama tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPUS;
378. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 306 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama;
379. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 306 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA;
380. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT Global Elang Sakti (tanpa nomor) tanggal 16 September 2013 yang di tanda tangani oleh SY. TOTO THAHA ALKADRIE;
381. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Global Elang Sakti tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPUS;

Halaman 168 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 309 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Global Elang Sakti;
383. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 309 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 16 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA;
384. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Talino Sambada banuaka Nomor : 76 / PT. Talino _ SK / IX / 2013 tanggal 16 September 2013 yang di tanda tangani oleh TARSISIUS FANTRIYUSDA. S, SH;
385. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Talino Sambada Banuaka tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPPLUS;
386. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 310 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 16 September 2013 kepada PT. Talino Sambada Banuaka;
387. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 310 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 16 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA;
388. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Yesa Citra Nugraha Nomor : 071 / YCM-SK / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 yang di tanda tangani oleh ADEK MARDIANSYAH;
389. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Yesa Citra Nugraha tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPPLUS;
390. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 308 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT. Yesa Citra Nugraha;
391. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 308 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA;
392. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dukungan dari PT. Tamarind Insan Medicalindo (tanpa nomor) tanggal 13 September 2013 yang di tanda tangani oleh WENI YANTI;
393. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Tamarind Insan Medicalindo tentang kesepakatan pembelian barang kepada PT. INDO TEKHNOPPLUS;
394. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Nomor : 307 / SD / UNJ/IX/2013 tanggal 13 September 2013 kepada PT. Tamarind Insan Medicalindo;
395. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 307 / SP / UNJ / IX / 2013 tanggal 13 September 2013 oleh CV. USAHA NIAGA JAYA;
396. 1 (satu) lembar brosur alat UV-Vis Spectrophotometer Merk inscienpro type US-110 Pc;
397. 1 (satu) lembar Letter of Autorization (LA yang masih berlaku);
398. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Dalam Negeri yang diberikan kepada CV. USAHA NIAGA JAYA dengan produsen PT. INDO TEKHNOPPLUS;
399. 1 (satu) lembar Sertifikat penghargaan(ISO 9001 :2008);
400. 2 (dua) lembar Sertifikat Merk Inscienpro;
401. 1 (satu) lembar Surat keterangan bukan alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI Nomor : YF.05.05/5/0376/2011 tanggal 03 Mei 2011 oleh Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan pada Dirjend Bina Kearmasian dan Alat Kesehatan berikut 1 (satu) lembar lampiran;
402. 1 (satu) lembar Ijazah teknisi atas nama OKI RUHIYAT;

Halaman 169 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. 1 (satu) lembar Sertifikat training atas nama OKI RUHIYAT;
404. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama OKI RUHIYAT;
405. 1 (satu) lembar Daftar populasi alat PT. INDO TEKHNOPUS;
406. 1 (satu) lembar tanda terima surat dukungan kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 17 September 2013;
407. 1 (satu) lembar surat dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tentang PO (PURCHASE ORDER) nomor : 08/PO/SMU/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013;
408. 1 (satu) lembar Surat dari PT. INDO TEKHNOPUS, Kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA Tanggal 11 Oktober 2013 Perihal Konfirmasi Order/ Proforma Invoice;
409. 1 (satu) lembar Invoice uang muka 50 % Nomor : 867/INV/ITP/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dari PT. INDO TEKHNOPUS sebesar Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
410. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK uang muka Nomor Seri 010.902-13.018250601 Pengusaha Kena Pajak PT. INDO TEKHNOPUS tanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
411. 1 (satu) lembar bukti pelunasan pembelian barang dari PT. Sarana Medika Utama senilai Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
412. 1 (satu) lembar Invoice pelunasan Nomor : 913/INV/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 dari PT. INDO TEKHNOPUS sebesar Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
413. 1 (satu) lembar FAKTUR PAJAK pelunasan Nomor Seri 010.902-13.94733761 tanggal 18 Desember 2013 Pengusaha Kena Pajak PT. INDO TEKHNOPUS senilai Rp48.243.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
414. 1 (satu) lembar surat jalan barang (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT. INDO TEKHNOPUS nomor : 124/DO/ITP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;
415. 1 (satu) lembar Resi pengiriman barang Nomor : 0002514 alat laboratorium lingkungan dikirimkan kealamat PT SARANA MEDIKA UTAMA JL. Karet Blok A No.3 Komp Nuansa Alam Pontianak Kalimantan Barat, melalui Expedisi PT. CAHAYA MULTITRAN ABADI;
416. 1 (satu) lembar surat tugas instalasi dan training produk Nomor : 026/OR/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh PT. INDO TEKHNOPUS;
417. 1 (satu) lembar daftar peserta pelatihan;
418. 1 (satu) lembar foto pelatihan alat;
419. 2 (dua) buah stempel atas nama PT. LASONO NAN UTAMA dan PT. ARTHA ULINATA LESTARI;
420. 1 (satu) lembar surat perintah tugas Nomor : 800/358/Dinkes-A tanggal 11 Maret 2013 an. RIO YASSIN dalam rangka pembahasan tugas pembantuan Bidang Upaya Kesehatan dasar program

Halaman 170 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembinaan upaya kesehatan Dirjen Bina upaya kesehatan TA. 2013 berikut 4 (empat lembar lampirannya;
421. 1 (satu) bundle laporan keuangan dana TP Bina Upaya Kesehatan periode 31 Desember 2013;
422. 1 (satu) bundle Petunjuk perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Dana Tugas Pembantuan Program Upaya Kesehatan Dasar TA 2013;
423. 1 (satu) buku/bundel Surat Perjanjian Kerja / Dokumen Kontrak PT Sarana Medika Utama, pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin (Alat Kesehatan) sumber anggaran APBN Kab. Kubu Raya TA. 2013;
424. 6 (enam) lembar Surat keputusan kepala dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 394 / Dinkes / 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan program pembinaan upaya kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten kubu raya tahun anggaran 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran nama pejabat pembuat komitmen;
425. 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat pertama an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diterbitkan di Jakarta tanggal 11 Mei 2011;
426. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 800/1718/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes untuk Konsultasi Dana APBN tahun 2013 di Jakarta, berikut 5 (lima) lembar lampirannya antara lain:
- a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nomor : 900/2643/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013;
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Belanja Perjalanan dinas Luar daerah an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes untuk Konsultasi Dana APBN TA. 2013 di Jakarta;
- c. 2 (dua) lembar Bording Pas Sriwijaya an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes;
427. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor : 800/251/Dinkes-A tanggal 25 Februari 2013 an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes dan RIO YASSIN, Amd, Gz untuk penelaahan RKA-KL tugas pembantuan tahun anggaran 2013 di Jakarta, berikut 5 (lima) lembar lampirannya antara lain :
- a. 2 (dua) lembar surat perintah perjalanan dinas (SPPD) nomor : 900/416/Dinkes-A tanggal 25 Februari 2013;
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Perjalanan dinas Luar daerah an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes untuk kegiatan penemuan penelaahan RKA-KL TA. 2013 di Jakarta;
- c. 2 (dua) lembar Bording Pas Sriwijaya an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes dan RIO YASSIN;
428. 11 (sebelas) lembar HPS (harga perkiraan sendiri) Pengadaan Peralatan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya (APBN) TA 2013 yang di buat oleh Pejabat Pembuat Komitmen an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes;

Halaman 171 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. 1 (satu) lembar surat permintaan harga Alkes Nomor : 800/4048/dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat pembuat komitmen an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Artha Ulinata Lestari;
430. 3 (tiga) lembar Rencana Kebutuhan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya Tahun 2013 sebagai lampiran permintaan daftar Harga Alkes kepada ketiga perusahaan;
431. 1 (satu) lembar surat informasi harga Alkes dari PT Artha Ulinata Lestari Nomor : 241/UAL/PH/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pejabat pembuat komitmen Dinkes Kab. Kubu Raya;
432. 1 (satu) lembar surat permintaan harga Alkes nomor : 800/4048/Dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat pembuat komitmen an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes kepada direktur PT Lasono Nan Utama;
433. 1 (satu) lembar surat informasi harga Alkes dari PT Lasono Nan Utama Nomor : 0301-PI-LNU-VIII-2013 tanggal 30 Agustus 2013 kepada Pejabat pembuat komitmen Dinkes Kab. Kubu Raya;
434. 1 (satu) lembar surat permintaan harga Alkes Nomor : 800/4048/dinkes-A tanggal 28 Agustus 2013 dari Pejabat pembuat komitmen an. ANDI SUMADI, S.Si, Apt, M Kes kepada Direktur PT Global Systech Medika;
435. 4 (empat) lembar surat informasi harga Alkes dari PT Global Systech Medika Nomor : 0372/PH/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pejabat pembuat komitmen Dinkes Kab. Kubu Raya;
436. 1 (satu) lembar BA Serah Terima Barang Nomor : 810/5022/BASTB/DINKES-A/2013, tanggal 31 Desember 2013 berikut 11 (sebelas) lembar lampiran jenis dan spesifikasi barang;
437. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor : 821.13/02/BKD-B TAHUN 2007 tanggal 28 Agustus 2007, tentang pengangkatan an. ANDI SUMADI, S.Far.APT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
438. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 821.24/4/BKD-E TAHUN 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemkab Kubu Raya, berikut 1 (satu) lembar lampiran pengangkatan an. ANDI SUMADI, S.Far.APT sebagai Kassubag Renja dan keuangan Sekretariat Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya;
439. 1 (satu) Unit laptop Merk TOSHIBA Satellite L840 Part No. PSKBNL-009001 NOOS Serial No. 3C370694 W berikut 1 (satu) unit Charger Laptop Merk TOSHIBA;
440. 1 (satu) Bundel Print Out Dokumen pengadaan Nomor : 602.1/753/RKS/PAN-DINKES/2013 tanggal 4 september 2013 tentang pengadaan alat kesehatan;
441. 5 (lima) lembar Foto copy legalisir surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 497 tahun 2013, tentang pembentukan panitia pengadaan barang/jasa Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya;

Halaman 172 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. 1(satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Atas Nama ZULLUTHFI kategori L2, diterbitkan tanggal 3 Desember 2010;
443. 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. TALINO SAMBADA BANUAKA;
444. 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. GLOBAL ELANG SAKTI;
445. 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. YESA CITRA NUGRAHA;
446. 1 (satu) bundel Print out Dokumen Penawaran PT. SARANA MEDIKA UTAMA;
447. 1 (satu) buah plash disk warna putih yang berisikan data LPSE Kab. Kubu Raya;
448. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Kalbar Nomor : KP.00.03.1 1.1 1082 tanggal 28 Pebruari 1997 tantang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama ZULUTHFI;
449. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 823.3/71/BKD-B tanggal 4 September 2014 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ZULUTHFI;
450. 1 (satu) rangkap Summary report pengadaan alkes Dinas Kesehatan Kab.Kubu Raya tahun anggaran 2013;
451. 1 (satu) rangkap informasi lelang dengan kode : 359188 pengadaan alkes Dinas Kesehatan Kab.Kubu Raya tahun anggaran 2013;
452. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810 / 005 / BAPHP/ Dinkec / 2013 tanggal 25 November 2013;
453. 13 (tiga belas) lembar lampiran Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810 / 005 / BAPHP/ Dinkec / 2013 tanggal 25 November 2013;
454. Yang disita dari pemilik/orang yang menguasai Saksi PUJI HARYANTO selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pemeriksaan / PNS Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya;
455. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor : 813/15/BKD-C TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Bupati Kubu Raya Tanggal 9 Februari 2010 yang telah dilegalisir;
456. 1 (satu) lembar Copy Surat tugas nomor : 821/0215/BKD-C tanggal 25 Februari 2010 tentang penempatan tugas kerja di Pemkab Kubu Raya, yang telah dilegalisir;
457. 1 (satu) lembar Copy Surat Tugas Nomor : 821/0215/BKD-C tanggal 25 Februari 2010 tentang penugasan / menempatkan CPNS daerah Kab. Kubu Raya Frmasi Umum an. ANTON SIMANGUNSONG, A.Md;
458. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/277/Dinkes-A tanggal 01 Maret 2010 an. ANTON SIMANGUNSONG, A.Md;
459. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pembayaran No: 800 / 25 / BAP / DINKES / KKR / TP / 2013 tertanggal 19 Desember 2013;
460. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00012/131218/2013 tanggal 18 Oktober 2013;

Halaman 173 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00012SPM/LS/TP/DINKES/KKR/2013 tertanggal 21 Oktober 2013;
462. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 790071F/042/ 111 tanggal 23 Oktober 2013;
463. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 025 / SMU / XII /2013 tanggal 16 Desember 2013;
464. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 810 / 005 / BAPHP / Dinkes / 2013 tanggal 25 November 2013;
465. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pembayaran No: 800 / 25 / BAP / DINKES / KKR / TP / 2013 tertanggal 19 desember 2013;
466. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00025SPP / LS / DINKESKKR / TP / 2013 tanggal 19 Desember 2013;
467. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00026SPM / LS / DINKES / KKR / TP / 2013 tanggal 20 Desember 2013;
468. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 805135F / 042 / 111 tanggal 20 Desember 2013;
469. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM penerima pajak 411211 tanggal 20 Desember 2013;
470. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 14 758 682 0 701 000 jumlah pembayaran Rp305.306.182,00 (tiga ratus lima juta tiga ratus enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
471. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Potongan SPM penerima pajak 411122 tanggal 20 Desember 2013;
472. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 14 758 682 0 701 000 jumlah pembayaran Rp45.795.927,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
473. 3 (tiga) lembar copy Print Out Rekening Bank Kalbar Cab. Pontianak an. PT. SARANA MEDIKA UTAMA yang telah di legalisir;
474. 1(satu) lembar copy Slip setoran, bukti pembayaran baleho dari Sdr. ZULKARNAIN kepada Sdr. ZULLUTHFI sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 08 Januari 2014;
475. 1 (satu) lembar copy Breakdown Dinkes Kab. Kubu Raya APBN-TP 2013;
476. 1 (satu) lembar copy kertas kecil catatan penyerahan uang sejumlah Rp197.050.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tertuang di dalam catatan selebar kertas kecil bertuliskan PT. SAMARA AMALIA tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani ZULLUTHFI;
477. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur WENI YANTI berikut 2 (dua) lembar lampiran alat ;
478. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. YESA CITRA NUGRAHA tanggal 13 September 2013 NOMOR : 068/YCN_SK/IK/2013 perihal Permohonan surat dukungan kepada PT. Karya Pratama yang

Halaman 174 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Direktur ADEK MARDIANSYAH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
479. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. GLOBAL ELANG SAKTI Kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur SY. TOTOK THAHA ALKADIE berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
480. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 73/PT.TALINO_SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur TARSISIUS ANTRYUSDA S,SH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
481. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Sarana Medika Utama nomor : 103/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur ZULKARNAIN berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
482. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-446/AD/ KP / IX / 2013 Kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO;
483. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-447/AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO;
484. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-448/AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO;
485. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-449/AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO;
486. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-450/AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO;
487. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan ALVI HADI SUGONDO tertanggal 13 September 2013;
488. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat berkorps PT. KARYA PRATAMA tentang daftar populasi;
489. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat SALES CONFIRMATION nomor : SC-108/AD/KP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (tanpa tandatangan);
490. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transferring/inkaso DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp41.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 175 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

491. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp61.783.075,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah);
492. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda pengiriman barang tanggal 3 Januari 2014 pengirim PT. Karya Pratama penerima PT. Sarana Medika Utama;
493. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat jalan, No. sj000351/KP/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan, No. sj000351 B /KP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama;
494. 1 (satu) lembar foto copy legalisir FAKTUR No. F.000351./KP/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp102.971.792,00 (seratus dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);
495. 1 (satu) rangkap / 2 (dua) lembar foto copy legalisir Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor : HK.07.ALKES/IV/416/AK.2/2013 tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI;
496. 1 (satu) lembar foto copy legalisir TO THE CONCERNED AOTHOIRITIES (surat penunjukan) tanggal 11 Februari 2013 kepada KARYA PRATAMA. dari Frimed Meddizintechnik Gmbh Junkersstr, 1 78532 Tttlingen GERMANY berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;
497. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat ACCURATE,Ltd 34-00, Nakaya Shibuyaku Tokyo 151-0433 Japan, Letter Of Authorization;
498. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11803312226 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 32 (tiga puluh dua) lembar lampiran alat;
499. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11201312491 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran daftar alat;
500. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312119 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran daftar alat;
501. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11203312227 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 9 (sembilan) lembar lampiran alat;
502. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312432 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 22 (dua puluh dua) lembar lampiran alat;
503. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312121 tertanggal 20 Juli 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;

Halaman 176 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312435 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 12 (dua belas) lembar lampiran alat;
505. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312118 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
506. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11201312492 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
507. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 20501312215 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
508. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11104312493 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
509. 1 (satu) lembar foto copy legalisir LETTER O AUTHORIZATION (surat penunjukan) tanggal 18 Februari 2013 kepada KARYA PRATAMA. dari A.L.M.Suurgicare 143/C, Fatima Jinnah Rd S.I.E. Sialkot, Pakistan berikut 8 (delapan) lembar surat sebagai lampiran;
510. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312616 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
511. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat;
512. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat;
513. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312627 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat;
514. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312628 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
515. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat;
516. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
517. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312617 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat;
518. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat;

Halaman 177 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311539 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
520. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312145 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat;
521. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11804311772 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
522. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
523. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312114 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
524. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
525. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312615 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
526. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat;
527. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311769 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
528. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 21104312610 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
529. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 21104312611 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
530. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312618 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat;
531. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11102311534 tertanggal 10 Juni 2013;
532. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11102311518 tertanggal 07 Juni 2013;
533. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 22 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
534. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311538 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;

Halaman 178 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

535. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
536. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311770 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
537. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312612 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
538. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312609 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat; 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312115 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat;
539. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
540. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 20903311771 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat;
541. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
542. 2 (dua) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311535 tertanggal 10 Juni 2013;
543. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
544. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10501311536 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
545. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat;
546. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat;
547. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311517 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
548. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311519 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
549. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat;

Halaman 179 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
551. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312146 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat;
552. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
553. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
554. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat;
555. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
556. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
557. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312115 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat;
558. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
559. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
560. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
561. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat;
562. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat ;
563. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311517 tertanggal 07 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
564. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312608 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
565. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312613 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;

Halaman 180 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566. 1 (satu) rangkap terdiri 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 498 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Berikut 1 (satu) lembar sebagai lampiran;
567. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Hasil pekerjaan Nomor : 810/005/BAPHP/DINKES/2013 pada hari senin Tanggal 25 Bulan Nopember Tahun 2013 berikut lampiran Jenis dan barang spesifikasi Barang sebanyak 11 (sebelas) lembar;
568. 1 (satu) lembar surat PT.GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 088/GES/IX/2012, tanggal 27 September 2012 perihal permohonan diberikan salinan akta perubahan;
569. 1 (satu) bundel asli SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, NPWP :02 527 954 8 701 000, nama wajib pajak : PT. GLOBAL ELANG SAKTI tahun pajak 2013;
570. 1 (satu) bundel asli SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, NPWP :02 527 954 8 701 000, nama wajib pajak : PT. GLOBAL ELANG SAKTI tahun pajak 2014;
571. 1 (satu) bundel Asli SPT 2013 PT. ARTHA ULINATA LESTARI dariKementerianKeuanganRepublik Indonesia DirektoratJenderalPajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur KPP Pratama Jakarta Pulogadung, tandaterima SPT TahunanNomor : 003 01 00003630, NPWP : 01.566.966.6-003.000, nama WP : ARTHA ULINATA LESTARI, tanggal 24-04-2014;
572. 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) Computer warna hitam biru ASUS M4N68T-MLEV2 milik PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA dengan Spesifikasi sebagai berikut :
- AMP Athlor (tm) 11x2 250 Procecor 3.006 Hz;
 - Ram 2 GB;
 - Windows 7 Ultimate;
 - Case Powerlogic;
 - HDD 250 GB;
573. 1 (satu) bundel Surat permohonan penjaminan surety bound / kontrak bank garansi dengan nilai proyek kontrak Rp. 4. 207.358.600 tanggal 13 september 2013, dari PT. SARANA MEDIKA UTAMA kepada PT. (PERSERO) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) beserta lampirannya.
- 15 (lima belas) copy Akte pendirian Perseroaan terbatas PT. SARANA MEDIKA UTAMA dengan Notaris NURULITA CHRISTIANA MAYASARI, SH.M,Kn. Tanggal 10 Desember 2011. Nomor 06;
 - 1 (satu) lembar copy surat pengesahan badan hukum perseroan Nomor : AHU-20670.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 20 April 2012 ditetapkan di Jakarta;
 - 1 (satu) lembar copy berwarna Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 14.03.1.46.03599 tanggal 12 Juni 2012;
 - 1 (satu) lembar copy berwarna Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.1/097/1814/BP2T/2012 tanggal 29 Mei 2012;

Halaman 181 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar copy berwarna Izin Tempat Usaha Nomor : 503/26/BP2T/R-I/2012 tanggal 9 Januari 2012;
 - f. 1 (satu) lembar copy NPWP atas nama ZULKARNAIN Nomor: 14.758.682.0-701.000 tanggal 26 Februari 2009;
 - g. 7 (tujuh) lembar copy lampiran pajak;
 - h. 1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor NPWP : 02 517 064 8 701 000 tanggal 02 Mei 2011;
 - i. 1 (satu) lembar copy asli kwitansi pembayaran premi Nomor : 01466/21/18/AK-KEU/IX/2013 tanggal 17 September 2013;
 - j. 1 (satu) lembar copy asli Sertifikat Jaminan Penawaran Seri Nomor: SC 13 111482 tanggal 16 September 2013;
 - k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi Nomor : 194 / DAFTAR / X / 2013 tanggal 24 Oktober 2013;
574. 1 (satu) bundel Surat permohonan penjaminan surety bound / kontrak bank garansi dengan nilai proyek kontrak Rp. 4. 207.358.600 tanggal 13 september 2013, dari PT. TALINO SAMBADA BANUAKA kepada PT. (PERSERO) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) beserta lampirannya.
- a. 25 (dua puluh lima) copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TALINO SAMBADA BANUAKA dengan notaris ALI, S.H tanggal 01 februari 2012 Nomor : 01;
 - b. 1 (satu) lembar copy surat pengesahan badan hukum perseroan Nomor : AHU-15507.AH.01.01.tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 ditetapkan di Jakarta;
 - c. 1 (satu) lembar copy berwarna Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor TDP 14.03.1.46.03527 tanggal 5 April 2012;
 - d. 1 (satu) lembar copy berwarna Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.1/045/1762/BP2T/2012 tanggal 22 Maret 2012;
 - e. 1 (satu) lembar copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6171062911720001 atas nama TARSISIUS FANTRYUSDA SABANDAP, SH;
 - f. 1 (satu) lembar copy berwarna Izin Tempat Usaha Nomor : 503/560/BP2T/R-I/S/2012 tanggal 15 Maret 2012;
 - g. 1 (satu) lembar copy NPWP Nomor : 03. 208. 465. 9-701.000 atas nama PT. TALINO SAMBADA BANUAKA tanggal 24 Februari 2012;
 - h. 2 (dua) lembar copy IPAK Nomor : HK.07. Alkes/VI/316/AK.2/2012 tanggal 04 Juni 2012;
 - i. 1 (satu) lembar copy asli kwitansi pembayaran premi Nomor : 01465/21/18/AK-KEU/IX/2013 tanggal 17 September 2013;
 - j. 1 (satu) lembar copy asli Sertifikat Jaminan Penawaran Seri Nomor: SC 13 111473 tanggal 16 September 2013;
 - k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi, tanpa nomor yang di tanda tangani TARSISIUS FANTRYUSDA S. SH;
575. 3 (tiga) lembar copy Print Out Rekening Bank Kalbar Cab. Pontianak an. PT. SARANA MEDIKA UTAMA yang telah di legalisir;

Halaman 182 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576. 1(satu) lembar copy Slip setoran, bukti pembayaran baleho dari Sdr. ZULKARNAIN kepada Sdr. ZULLUTHFI sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) melalui Bank Kalbar tanggal 08 Januari 2014;
577. 1 (satu) lembar copy Breakdown Dinkes Kab. Kubu Raya APBN-TP 2013;
578. 1 (satu) lembar copy kertas kecil catatan penyerahan uang sejumlah Rp197.050.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tertuang di dalam catatan selembor kertas kecil bertuliskan PT. SAMARA AMALIA tanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani ZULLUTHFI;
579. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur WENI YANTI berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
580. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. YESA CITRA NUGRAHA tanggal 13 September 2013 NOMOR : 068/YCN_SK/IK/2013 perihal Permohonan surat dukungan kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur ADEK MARDIANSYAH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
581. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. GLOBAL ELANG SAKTI Kepada PT. Karya Pratama berkaitan mohon surat dukungan yang ditandatangani oleh Direktur SY. TOTOK THAHA ALKADIE berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
582. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. TALINO SAMBADA BANUAKA nomor : 73/PT.TALINO_SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur TARSISIUS ANTRYUSDA S,SH berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
583. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Sarana Medika Utama nomor : 103/PT.SMU/SK/IX/2013 tanggal 13 September 2013 perihal permintaan surat dukungan Kepada PT. Karya Pratama yang ditandatangani oleh Direktur ZULKARNAIN berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
584. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-446/AD/ KP / IX / 2013 Kepada PT. Sarana Medika Utama tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO;
585. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-447/AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. TAMARIND INSAN MEDICALINDO tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO;
586. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-448/AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. YESA CITRA NUGRAHA tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO;

Halaman 183 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-449/AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. GLOBAL ELANG SAKTI tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO;
588. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat dukungan Nomor : SD-450/AD/KP/ IX / 2013 Kepada PT. TALINO SAMBADA BANUAKA tanggal 13 September 2013 ditandatangani Direktur PT. KARYA PRATAMA ALVI HADI SUGONDO;
589. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan ALVI HADI SUGONDO tertanggal 13 September 2013;
590. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat berkorp PT. KARYA PRATAMA tentang daftar populasi;
591. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat SALES CONFIRMATION nomor : SC-108/AD/KP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 kepada PT. SARANA MEDIKA UTAMA (tanpa tandatangan);
592. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso DP 40 % barang dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 25 Oktober 2013 senilai Rp41.188.700,00 (empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
593. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pembayaran lunas dari PT. Sarana Medika Utama kepada PT. Karya Pratama tanggal 18 Desember 2013 senilai Rp61.783.075,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah);
594. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat tanda pengiriman barang tanggal 3 Januari 2014 pengirim PT. Karya Pratama penerima PT. Sarana Medika Utama;
595. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat jalan, No. sj000351/KP/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama;
596. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat jalan, No. sj000351 B /KP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 kepada PT. Sarana Medika Utama;
597. 1 (satu) lembar foto copy legalisir FAKTUR No. F.000351./KP/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 senilai Rp102.971.792,00 (seratus dua juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);
598. 1 (satu) rangkap / 2 (dua) lembar foto copy legalisir Izin Penyalur Alat Kesehatan Nomor : HK.07.ALKES/IV/416/AK.2/2013 tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Depkes RI;
599. 1 (satu) lembar foto copy legalisir TO THE CONCERNED AOTHOITIES (surat penunjukan) tanggal 11 Februari 2013 kepada KARYA PRATAMA. dari Frimed Meddizintechnik GmbH Junkersstr, 1 78532 Tttlingen GERMANY berikut 6 (enam) lembar surat sebagai lampiran;

Halaman 184 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat ACCURATE,Ltd 34-00, Nakaya Shibuyaku Tokyo 151-0433 Japan, Letter Of Authorization;
601. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11803312226 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 32 (tiga puluh dua) lembar lampiran alat;
602. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11201312491 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran daftar alat;
603. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312119 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran daftar alat;
604. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11203312227 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 9 (sembilan) lembar lampiran alat;
605. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312432 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 22 (dua puluh dua) lembar lampiran alat;
606. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312121 tertanggal 20 Juli 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
607. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312435 tertanggal 26 Juli 2013 berikut 12 (dua belas) lembar lampiran alat;
608. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312118 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
609. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11201312492 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
610. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 20501312215 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
611. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11104312493 tertanggal 30 Juli 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
612. 1 (satu) lembar foto copy legalisir LETTER O AUTHORIZATION (surat penunjukan) tanggal 18 Februari 2013 kepada KARYA PRATAMA. dari A.L.M.Suurgicare 143/C, Fatima Jinnah Rd S.I.E. Sialkot, Pakistan berikut 8 (delapan) lembar surat sebagai lampiran;
613. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312616 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
614. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat;
615. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat;

Halaman 185 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

616. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312627 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat;
617. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312628 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
618. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat;
619. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
620. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312617 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat;
621. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312626 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (tiga) lembar lampiran alat;
622. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311539 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
623. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312145 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat;
624. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11804311772 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
625. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
626. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312114 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
627. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
628. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312615 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
629. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat;
630. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311769 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
631. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 21104312610 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;

Halaman 186 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 21104312611 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
633. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312618 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat;
634. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11102311534 tertanggal 10 Juni 2013;
635. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11102311518 tertanggal 07 Juni 2013;
636. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 22 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
637. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311538 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
638. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
639. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311770 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
640. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312612 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
641. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312609 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
642. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312115 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat;
643. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
644. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 20903311771 tertanggal 13 Juni 2013 berikut 5 (lima) lembar lampiran alat;
645. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
646. 2 (dua) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311535 tertanggal 10 Juni 2013;
647. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
648. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10501311536 tertanggal 10 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;

Halaman 187 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

649. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat;
650. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat;
651. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311517 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
652. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311519 tertanggal 7 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
653. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10801312144 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat;
654. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312211 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
655. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312146 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat;
656. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10804312112 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat ;
657. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 10403312210 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
658. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312212 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat;
659. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312213 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
660. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312141 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat ;
661. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312115 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 8 (delapan) lembar lampiran alat;
662. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312113 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 3 (tiga) lembar lampiran alat;
663. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11303312214 tertanggal 21 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;
664. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312116 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 2 (dua) lembar lampiran alat;

Halaman 188 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

665. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312142 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 7 (tujuh) lembar lampiran alat;
666. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11103312143 tertanggal 20 Juni 2013 berikut 4 (empat) lembar lampiran alat;
667. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603311517 tertanggal 07 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
668. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312608 tertanggal 2 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
669. 1 (satu) lembar foto copy legalisir IZIN EDAR ALAT KESEHATAN KEMENKES RI AKL 11603312613 tertanggal 02 Agustus 2013 berikut 1 (satu) lembar lampiran alat;
670. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 394 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
671. 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 394 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
672. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 498 tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
673. 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 498 tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
674. 1 (satu) lembar surat PT.GLOBAL ELANG SAKTI Nomor : 088/GES/IX/2012, tanggal 27 September 2012 perihal permohonan diberikan salinan akta perubahan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
675. 1 (satu) unit Laptop TOSHIBA warna merah hitam type Satellite C840 beserta Charger milik ZULKARNAIN;
Dikembali kepada yang bersangkutan/Zulkarnaen;
676. 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga an. TARSISIUS FANTRYUSDA SABANDAP, SH Nomor : 6171060506080024, tanggal 27 Februari 2012;
Dikembalikan kepada yang bersangkutan/Tarsisius Fantryusda Sabandap;

Halaman 189 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019** oleh kami **FX. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** dan **ELIK MURTOPO, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **APRIANTI, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

FX. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.

2. ELIK MURTOPO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

APRIANTI, S.H.

Halaman 190 dari 187 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK